Prof. Dr. Ali Jum`ah
(Mufti Agung Mesir)

Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'

PDF Reducer Demo

Jawaban Ilmiah terhadap Pemahaman dan Cara Dakwah Kaum 'Salafi-Wahabi'

KHATULISTIWA
Press

بسم الله الرحمن الرحيم

Prof. DR. Ali Jum`ah
(Mufti Agung Mesir)

MENJAWAB DAKWAH KAUM 'SALAFI'

KHATULISTIWA
Press

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Prof. DR. Ali Jum`ah/*Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'*. penerjemah, Abdul Ghafur. penyunting, Owen Putra, Lc.- Jakarta: KHATULISTIWA Press, 2013. xii + 247 hlm; 14 x 21 cm.

ISBN : 978-602-17576-0-4

Judul Asli:
Al-Mutasyaddiduun Manhajuhum...
wa Munaaqasyatu Ahammi Qadhaayaahum

Judul Terjemahan:
Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'

Penulis:
Prof. DR. Ali Jum`ah

Penerjemah:
Abdul Ghafur

Penyunting:
Owen Putra, Lc.

Layout:
Iman Iskandar

Disain Sampul:
Ari Ardianta

Penerbit:
KHATULISTIWA Press
Jl. Batu Merah III No. 23 Rt 007/02,
Kel: Pejaten Timur Kec: Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 021-7980620 - Fax. 7980606
Website : http://www.khatulistiwapress.com
Email : marketing@khatulistiwapress.com
info@khatulistiwapress.com

Cetakan Pertama, Jumadil Awal 1434 H / Februari 2013 M
Cetakan Kedua, Jumadil Akhir 1434 H / Mei 2013 M

Hak terjemah dilindungi undang-undang
All rights reserved.

DAFTAR ISI

Daftar Isi _ v
Pengantar Penerbit _viii
PENDAHULUAN _ 1
Mengenal Salafi _ 1
Perkembangan Istilah *as-Salafiah*
dalam Sejarah Modern _ 3
Hakikat Mengikuti Salaf Menurut Ulama _ 5
Tipikal Kaum Ekstrem Kontemporer
(Salafi-Wahabi) _ 9

MASALAH-MASALAH YANG
MENJADI FOKUS DAKWAH
KAUM SALAFI-WAHABI _ 18
BAB 1. Mensifati Allah dengan Tempat _ 21
BAB 2. Menghina Pengikut Mazhab Asy`ariyah ___ 27
- Abu Hasan al-Asy'ari dan Pujian
 Ulama terhadapnya ___ 27
- Maksud Penisbatan Paham *Ahlus Sunnah*
 wal Jama'ah kepada Imam Al-Asy'ari ___ 31
- Fatwa Ibnu Rusyd terhadap Orang
 yang Menghina Paham Asy'ari ___ 33
- Akidah Asy'ariah Mengenai Lafaz-lafaz
 yang Disandarkan kepada Allah ___ 37
- Asy'ariyah adalah Pemuka Umat, yang Menyampaikan
 Al-Qur`an dan Sunnah ___ 43

BAB 3. Mengingkari Taklid Kepada
Mazhab Fikih yang Empat ___ 49
- Menjawab Bantahan terhadap Taklid
dan Pengikut Mazhab ___ 57

BAB 4. Berani Berfatwa tanpa Keahlian
dan Aturan ___ 63
- Peringatan Ulama untuk Tidak Mengeluarkan
Fatwa tanpa Ilmu dan Keahlian yang Cukup ___ 66
- Syarat-syarat Mufti ___ 69
- Adab-adab Seorang Mufti ___ 79

BAB 5. Memperluas Pemahaman *Bid`ah*
dan Mengklaim Mayoritas Kaum
Muslimin sebagai *Ahlul Bid`ah* ___ 88
- Tanggapan Ulama mengenai Pengertian *Bid`ah* ___ 100

BAB 6. Mengharamkan Tawasul kepada Nabi dan
Menganggapnya Syirik kepada Allah ___ 105
BAB 7. Mengharamkan Shalat di Masjid
yang terdapat Makam dan Menyatakan
Wajib Membongkarnya ___ 121
BAB 8. Menganggap *Tabarruk* (Mencari Keberkahan)
dengan *Atsar* Rasulullah dan Orang Saleh
sebagai Perbuatan Syirik ___ 133
BAB 9. Mengharamkan Peringatan Maulid Nabi
dan Menganggapnya Bid`ah yang Sesat ___ 152
BAB 10. Mengharamkan Safar untuk Ziarah
ke Makam Rasulullah, para Nabi dan
Orang Saleh ___ 159

BAB 11. Menuduh orang yang Ber-*tarajji* (Mengharapkan Sesuatu) dengan Berkata 'Demi Nabi' Termasuk Tindakan Syirik Kecil ___ 166
BAB 12. Mengklaim Kedua Orang Tua Rasulullah saw. Sebagai Ahli Neraka di Hari Kiamat ___ 173
BAB 13. Menganggap Orang yang Sudah Meninggal Tidak Lagi Memiliki Perasaan apapun terhadap Orang yang Menziarahi Makamnya ___ 185
BAB 14. Mengingkari Banyak Bacaan Zikir, *Wirid* dan *Hizib* ___ 192
BAB 15. Menganggap Biji Tasbih sebagai *Bid'ah* ___ 200
BAB 16. Menjadikan Penampilan Lahir (Pakaian dan Cadar) sebagai Bagian dari Ibadah ___ 211
- Eksklusifnya Perempuan yang Memakai Cadar ___ 221

BAB 17. Berdakwah tanpa Persiapan dan Mencampur Adukkan antara Nasihat Agama dan Ilmu ___ 228
- Perbedaan antara Ulama dan Penceramah (Mubaligh) ___ 234
- Berfatwa dan Debat Ilmiah Hanya untuk Orang yang Punya Keahlian Khusus ___ 237
- Larangan Mencaci Maki dan Kurang Ajar kepada Ulama ___ 238

Biografi Penulis ___ 243

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagad raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah-lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barangsiapa yang mereguk petunjuk dari-Nya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barangsiapa yang disesatkan dari koridor-Nya, maka tidak seorangpun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat dan umatnya. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak.

Umat Islam di seantero dunia dewasa ini kian gencar digelinding oleh paham-paham baru keislaman yang sangat meresahkan, tidak terkecuali di Indonesia. Wabah *takfir* (pengkafiran), *tasyriik* (pemusyrikan) maupun *tabdii'* (pembid`ahan) adalah salah satu jenis paham menggeliat bak jamur di musim hujan. Bergulir bagaikan bola liar. 'Disepak dan dihantam' ke segala arah, akibatnya menimbulkan 'prahara' baru di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mengeroposi bingkai-bingkai ukhuwwah, namun

telah melabrak tonggak-tonggak agama yang telah menjadi konsensus ulama dan umat.

Doktrin gerakan yang menyebut diri sebagai "Salafi" ini, atau yang oleh kalangan di luar mereka dikenal dengan "Wahabi", dan mengaku sebagai satu-satunya pewaris manhaj dan ajaran salafus saleh ini membuat pengusungnya kian berada di atas angin, sehingga dengan enteng menghina dan melecehkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap bahwa hanya kelompok mereka-lah yang memiliki otoritas untuk penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah.

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan pesat media dewasa ini membuat banyak fatwa 'mentah' begitu mudah tersebar ke tengah masyarakat. Apalagi kaum radikal ini juga punya akses kuat ke berbagai media eletronik dan cetak untuk menyebarluaskan fatwa "sekejap mata" versi mereka. Dampaknya, terciptalah *faudha al-fataawa* (kekacauan fatwa) di tengah masyarakat.

Ironisnya lagi, mayoritas mereka yang ditunjuk sebagai narasumber adalah orang-orang yang kurang memiliki kapasitas untuk berfatwa, maupun menerapkan hukum syariah di lingkungan kaum muslimin. Jika seorang Muslim menelaah hakikat, syarat dan adab-adab berfatwa yang harus dimiliki seorang mufti, maka ia akan mengetahui betapa jauhnya para narasumber itu dari keahlian dalam berfatwa. Bagaimana timpang-tindihnya fatwa di tengah masyarakat dewasa ini, semua dipaparkan dengan jelas dalam buku ini.

Kaum ekstrem berpegang teguh dengan beberapa masalah furu`iyyah (cabang) yang sebenarnya tidak bisa menjadi standaritas untuk melabeli umat. Akan tetapi, mereka menilai masalah itu memiliki rumusan hukum yang *qath`i* (pasti) dan tidak ada pertentangan sedikitpun di dalamnya. Orang yang mengemukakan pendapat bertentangan dengan mereka, akan divonis sebagai menyimpang, tidak taat dan meremehkan urusan agama. Bahkan diklaim sebagai ingkar sunnah. Mereka menyibukkan kaum muslimin dengan berbagai permasalahan tersebut.

Implikasi nyatanya, ketika melihat ada yang menengadahkan tangan berdoa, maka mereka akan menghardiknya dan menyebut perbuatan itu bid'ah. Alasannya, Rasulullah saw. tidak pernah melakukannya. Begitu pula, ketika ada yang mengajak mereka bersalaman sehabis shalat, mereka akan berkata bahwa perbuatan itu tak pernah dilakukan Rasulullah saw.. Pertanyaannya, apakah benar perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah saw. itu termasuk bid'ah dan sesat? Semuanya akan terkuak jelas dalam buku yang ada di tangan Anda ini.

Kalangan ekstrem ini tak ubahnya Khawarij, yang menganggap selain mereka adalah sesat. Mereka dengan mudah mengharamkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan 'titah' kelompoknya. Mereka mengharamkan tawasul; mengharamkan shalat di masjid yang ada kuburannya; mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw; mengharamkan ziarah kubur; mereka menuduh syirik setiap orang yang mencoba ber-*tabarruk* dengan orang-orang saleh,

dan masih banyak lagi keanehan yang mereka gulirkan. Semua terkuak jelas dan ilmiah melalui buku ini.

Tidak kalah miris, dan membuat hati setiap muslim tersayat-sayat adalah, mereka mengklaim kedua orangtua Rasulullah sebagai ahli neraka di Hari Kiamat kelak. Sekalipun tidak ada dalil yang dapat menguatkan argumentasi itu, namun mereka bersikukuh dengan pandangan tersebut. Jika saja, masalah ini kita kolerasikan dengan permasalahan-permasalahan negatif buruk lainnya, niscaya kita merasakan bahwa kedudukan Nabi saw. di hati mereka tidak seperti yang diharapkan. Dan kecintaan mereka terhadap Nabi saw. tidak benar-benar tulus bahkan patut diragukan.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa cinta itu tidak akan meningkatkan rasa sakit kepada orang yang dicintai. Dan tidak diragukan pula, bahwa mengatakan sesuatu yang buruk mengenai kedua orang tua Rasulullah saw. itu jelas akan menyakiti hati beliau. Sementara Allah swt. telah jelas dengan firman-Nya, *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* **(al-`Israa`: 15)**

Terlepas dari perdebatan di atas, seharusnya kita sebagai umat Islam berharap semoga kedua orang tua Rasulullah saw. dapat selamat dari siksaan Allah swt., bahkan semua nenek moyangnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki kecintaan kepada Rasulullah saw., dan dapat mengetahui betapa penting kedudukan beliau.

Bagaimanapun kerasnya kaum radikal dan ekstremnya

gerakan mereka, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tetaplah agama yang benar dan rahmat bagi sekalian alam. Sesuai firman-Nya, *"Dan tidaklah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* **(al-Anbiyaa': 107)**

Semoga buku yang ditulis oleh Prof. DR. Ali Jum`ah ini dapat mencerahkan semua pihak, dan memberikan kesadaran khusus bagi kalangan ekstrem dalam menyamai benih-benih dakwah.

Selamat membaca!

KHATULISTIWA PRESS

PENDAHULUAN

Mengenal Salafi

Dengan menyebut nama Allah Ta'ala segala puji bagi-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw., keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak.

Kata *as-salafiah* atau *as-salaf* secara etimologis mengandung banyak makna. Sekalipun begitu, semua makna bermuara kepada sebuah arti yang berkenaan dengan masa atau waktu. Setiap masa bisa dikatakan sebagai *salaf* jika dilihat dalam konteks masa-masa setelahnya. Dalam pada itu, orang yang dikatakan *salaf* juga dapat disebut *khalaf,* jika dilihat dari konteks masa-masa yang telah berlalu sebelumnya.

Secara terminologis maksud kata *as-salaf* adalah tiga generasi pertama setelah Nabi Muhammad saw. –atau tiga generasi pertama dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan langsung oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ

"Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku (para sahabat), kemudian orang-orang yang mengikuti mereka (taabi`in), kemudian orang-orang yang mengikuti mereka (taabi`ut taabi`iin), kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum kesaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Istilah *as-salafiah* pada dasarnya mengandung makna yang baik, namun belakangan disalah-pahami, bahkan cenderung 'dirampas' oleh orang-orang yang mencoba menisbatkan diri mereka ke dalam tiga golongan di atas. Sebagian mereka bahkan mengklaim secara terang-terangan sebagai satu-satunya pewaris *salaf,* tidak ada *salafi* kecuali mereka.

Ironisnya, ketika ditelusuri lebih jauh pemahaman mereka mengenai istilah *as-salafiah,* ternyata kami menemukan bahwa istilah ini dalam pemahaman mereka sangat terbatas pada permasalahan tertentu, dan masalah-masalah cabang yang masih diperdebatkan. Mereka berpendapat bahwa tidak terlibat di dalamnya kecuali sebagian kecil saja dari umat ini. Menurut mayoritas ulama dan dai mereka, orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka dalam masalah-masalah cabang (yang tidak prinsip) tersebut adalah *ahli bid`ah,* sekalipun orang itu telah banyak berjuang untuk agama ini.

Perkembangan Istilah *as-Salafiah* dalam Sejarah Modern

Istilah *as-salafiah* muncul pertama kali di Mesir, ketika negara berjuluk 'Seribu Menara' itu masih di bawah cengkeraman kolonial Inggris. Tepatnya, di masa-masa menjamurnya berbagai gerakan yang mengumandangkan semangat reformasi agama. Tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin al-Afghani dan muridnya, Muhammad Abduh. Seiring munculnya gerakan inilah istilah *as-salafiah* kian populer didengungkan. Semua itu tak lepas dari kondisi keagamaan dan ritual yang dijalankan masyarakat Mesir saat itu.

Di masa itu, berbagai bentuk ritual *bid'ah* dan *khurafat* memang berkembang pesat di seluruh penjuru Mesir. Ajaran tasawuf yang terkontaminasi kian memicu berseraknya ritual aneh bahkan 'gila' di tengah masyarakat. Menghadapi realita ini, masyarakat Mesir kala itu terpecah menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama berpendapat, hendaknya masyarakat Mesir berkiblat kepada peradaban Barat, melepaskan diri dari segala ikatan dan peraturan, bahkan pemikiran Islam. *Kelompok kedua* berpendapat, memperbaiki keadaan kaum muslimin dengan cara mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang benar, bersih dari *khurafat, bid'ah* dan anggapan-anggapan yang keliru. Selain itu, juga dengan merevitalisasi ajaran-ajaran Islam sehingga relevan dengan roda kehidupan masa kini. Kelompok ini juga mencoba membuka diri dengan peradaban asing selama tidak bertentangan dengan Islam.

Syaikh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh merupakan garda terdepan dari kelompok kedua. Kelompok ini juga membumikan istilah *as-salafiah,* yang saat itu dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin meninggalkan segala macam ritual keliru yang memperkeruh kesucian Islam, baik itu *bid'ah* ataupun *khurafat*. Dengan begitu, mereka optimis kaum muslimin dapat kembali kepada pemahaman Islam seperti di masa *salaf,* agar kemudian diteladani dan ditiru.

Tujuan dari pemilihan istilah *as-salafiah* adalah untuk membangkitkan kebencian masyarakat terhadap segala bentuk kekeliruan yang berkembang saat itu. Obsesi itu ditempuh dengan cara membandingkan realitas kehidupan kaum muslimin di masa awal yang penuh kegemilangan dan kemajuan, dengan realita yang dialami mereka saat ini, yang penuh kesuraman. Setelah itu, mereka menjadikan hubungan Islam dengan masa *salaf* sebagai standaritas dari setiap kebahagiaan, kemajuan dan kebaikan.

Di tengah perjuangan ini, mulailah menyebar aliran Wahabi –sebuah aliran yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab- di tanah Nejd (Arab Saudi) dan sebagian daerah di Semenanjung Arab. Tidak dipungkiri, ada korelasi antara munculnya aliran ini dengan dakwah reformasi (pembaharuan) agama di Mesir. Hal itu terlihat dalam realitas mereka dalam memerangi *bid'ah,* tahayul dan *khurafat*.

Oleh karena itu, penggunaan istilah *salaf* dan *as-salafiah* kian laris di kalangan elit aliran Wahabi. Tidak berselang lama,

istilah *as-salafiah* mulai disematkan kepada kaum Wahabi, atau mereka yang berpaham *Wahabiyyah*. Pengalihan ini merupakan strategi untuk membangun opini bahwa aliran Wahabi ini tidaklah hanya berhenti pada sosok Muhammad bin Abdul Wahab saja, tapi merangkak naik hingga ke *salaf*. Tujuan lainnya, agar masyarakat meyakini bahwa aliran yang mereka bangun adalah amanah untuk menyebarkan akidah, pemikiran, dan manhaj *salaf*, baik dalam memahami Islam maupun mengaplikasikannya.

Begitulah, kata *as-salafiah* berkembang. Awalnya digunakan sebagai *landmark* gerakan reformasi Islam agar mudah diterima masyarakat, tapi akhirnya digunakan sebagai identitas kelompok yang menganggap diri mereka paling benar. Dengan menggunakan nama *salafi*, mereka mengklaim bahwa hanya merekalah yang paling amanah dalam menyampaikan akidah *salaf*, dan hanya merekalah representasi dari manhaj *salaf* dalam memahami serta mengaplikasikan ajaran Islam.

Hakikat Mengikuti *Salaf* Menurut Ulama

Sesungguhnya mengikuti *salaf* tidak bisa hanya sebatas pada makna sederhana kata *salaf* atau sebagian sikap mereka. Karena pada dasarnya kalangan *salaf* secara pribadi tidak pernah menuntut semua itu. Akan tetapi, mengikuti *salaf* secara benar adalah dengan cara kembali merujuk apa-apa yang menjadi pedoman mereka dalam merumuskan hukum. Mulai dari kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Qur`an, sunnah, kaidah dalam berijtihad dan dasar-dasar hukum agama lainnya.

Muslim di setiap masa wajib kembali kepada semua itu. Dalam artian, semangat itu tidak hanya terbatas pada kalangan *salaf,* namun *khalaf* juga mempunyai kewajiban yang sama.

Dalam konteks ini *salaf* tidak dapat dikatakan lebih istimewa daripada *khalaf,* kecuali keistimewaan mereka sebagai orang pertama yang konsen terhadap kaidah-kaidah tersebut. Mereka juga berpandangan jauh ke depan, dan menyadari pentingnya kaidah itu bagi umat setelah mereka (untuk memahami agama ini). Berangkat dari itulah, mereka akhirnya fokus menulis dan membukukannya.

Dengan demikian, *as-salafiah* yang sebenarnya berarti kekonsistenan (pengikutnya) dalam mengambil manhaj *salaf* ketika berinteraksi dengan Al-Qur`an dan as-Sunnah. Inilah *manhaj* yang telah mendarah daging dan tercermin pada perilaku *salafus saleh* dahulu. Oleh karena itu, setiap orang yang konsisten berpegang dengan *manhaj* ini, ia akan masuk dalam kesatuan yang diberi gelar *Ahlus Sunnah wal Jama'ah,* sekalipun ia hidup di akhir usia dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mau beramal sesuai dengan *manhaj* ini, maka ia akan keluar dari kesatuan ini, meskipun ia hidup di masa-masa awal Islam.

Salafiyah tiada lain adalah gelar atau bentuk umum bagi seluruh kaum muslimin. Maksudnya, untuk setiap orang yang mencontoh perilaku, mengambil ilmu mereka (*salaf*), dan berusaha mempraktekkannya secara benar. Berangkat dari itu, maka boleh-boleh saja bagi yang mengikuti manhaj *salaf* berselisih pendapat, selama dalam naungan yang satu. Dengan alasan itu pula adalah wajar bila ada seseorang

setelah masa mereka berbeda pendapat di bawah naungan *manhaj* yang sama. Selama perbedaan pendapat itu tidak menggerus kesatuan Islam terpecah menjadi dua kubu: taat dan menyimpang. Adapun perbedaan pendapat generasi setelah masa *salafus saleh* tidak bisa mempengaruhi kesatuan Islam mereka, dan tidak pula menggiring mereka terpecah menjadi dua bagian: *salafi* dan *ahlul bid'ah*.

Kalangan *salaf* sendiri tidak pernah menjadikan makna kata *as-salafiah* secara khusus sebagai identitas kelompok atau pemikiran tertentu untuk membedakan mereka dari kaum muslimin yang lain. Mereka juga tidak meletakkan sesuatu mengenai akidah, akhlak dan budi pekerti mereka dalam rel jamaah Islam atau seseorang yang memiliki filosofi atau identitas pemikiran tertentu. Akan tetapi, di antara mereka (*salaf*) dan orang yang kita katakan dengan sebutan *khalaf* telah terbangun hubungan yang produktif, khususnya dalam pertukaran pemahaman. Selain itu, mereka juga saling mengambil dan memberi di bawah metode yang telah disepakati bersama dan dijadikan sebagai pedoman hukum.

Tidak pernah terbesit di benak kalangan *salaf* maupun pengikut mereka untuk membangun tembok pemisah di tengah kaum muslimin melalui kelompok tertentu, agar terlihat sebagai golongan eksklusif. Tidak pula membagi generasi Islam menjadi dua bagian dengan varian dan warnanya masing-masing, sesuai pemikiran, pemahaman dan pandangan mereka.

Begitu pula dalam masalah *furu`iyyah* (cabang agama), kalangan *salaf* tidaklah berada dalam satu pemahaman yang

sama. Mereka pun berbeda pendapat di dalam banyak masalah *furu`* hingga bermuara pada hukum yang bersifat amali, maupun masalah akidah yang bersifat cabang. Dan dampaknya masih kita temui sampai masa sekarang dalam perselisihan antar mazhab.

Bercermin dari itu, tidaklah benar bila ada yang mengatakan bahwa hukum masalah *furu`iiyah* yang benar itu adalah pendapat kalangan *salaf*. Sebab, pendapat seperti itu berimplikasi memunculkan dua asumsi berikutnya:

Pertama, adanya anggapan bahwa kalangan *salaf* mempunyai mazhab fikih yang sudah disepakati bersama. Ini opini yang salah.

Kedua, pendapat di atas juga bermakna bahwa sesungguhnya mazhab *salaf* itu bukan seperti yang disampaikan oleh para imam mazhab fikih dari guru mereka yang masih dari kalangan *tabi'in*. Itu juga jelas keliru. Yang benar adalah, mazhab-mazhab fikih yang dikembangkan oleh para imam mazhab merupakan hasil transfer dari pendapat para *salaf*, dan mazhab itu juga merupakan wadah untuk mengembangkan pendapat-pendapat ulama fikih yang lain. Seperti halnya bacaan yang *mutawatir* di dalam Al-Qur`an menjadi cara untuk menyampaikan Kitabullah, begitu pula *sanad* di dalam hadits merupakan jalan untuk mentransfer atau menyampaikan hadits Nabi. Mazhab-mazhab fikih pun merupakan jalan untuk mentransfer pendapat-pendapat dan aliran-aliran fikih semenjak zaman para sahabat dulu.

Oleh kerena itu, tidaklah bisa dibenarkan apabila ada orang mengatakan: "Ini adalah pendapat *salaf*", kecuali bila pendapat itu telah disepakati oleh mereka (*salaf*) semua. Tapi perlu dicatat bahwa jumlah pendapat yang disepakati oleh semua *salaf* itu itu sangat sedikit.

Tipikal Kaum Ekstrim Kontemporer (Salafi-Wahabi)

Kami mengamati banyak terdapat kesalahan pada pendapat, paradigma, perilaku, sikap dan rumusan hukum mayoritas mereka yang menamakan diri *salafi* itu. Kelima unsur yang kami sebutkan di atas harus menjadi catatan bagi mereka yang ingin melihat aliran ini secara objektif.

Di waktu yang sama, mereka juga membangun sebuah pemikiran yang saling bertolak-belakang. Pemikiran kontradiktif ini tercermin dalam tiga hal berikut.

Pertama; bahwa semua negara di dunia ini membenci Islam. Mereka semua selalu menyatakan perang untuk menghabisi Islam. Upaya ini direalisasikan melalui tiga sayap aliran perusak, yaitu Zionisme (Yahudi), kaum misionaris dan kaum sekuler. Ada banyak konspirasi hitam yang ditujukan kepada kaum muslimin, yang kadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi banyak pula yang secara terbuka. Banyak invansi yang dilakukan pihak asing untuk melumat kita (kaum muslimin), sehingga kita bosan menghadang mereka, karena tidak mempunyai kekuatan yang seimbang.

Kedua; mewajibkan perlawanan terhadap asing hingga kita benar-benar bisa membalas dendam atas penderitaan yang dialami negara-negara Islam di berbagai tempat. Wujud pertentangan itu diimplementasikan dalam dua bentuk: (1) membunuh orang-orang kafir yang terlaknat, dan (2) membunuh orang-orang murtad dan fasik.

Yang dimaksud dengan orang kafir laknat menurut mereka adalah semua orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan yang dimaksud dengan orang murtad dan perusak agama adalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala dan bertentangan dengan pemikiran mereka.

Dari sederetan kasus yang kita amati, terdapat banyak sekali pemalsuan, penipuan dan pembodohan, namun mereka dapat menarik banyak pengikut dari kalangan muda.

Ketiga; pemikiran mereka di atas dimaksudkan sebagai pola pikir yang sekedar mudah diterapkan. Artinya, pemikiran yang menurut mereka tidak mengikat dan tidak bisa diterapkan melalui sebuah organisasi atau yayasan yang mapan. Mereka membuat definisi-definisi sederhana dalam pemahaman agama dan gerakan, sehingga mudah diaplikasikan. Orang yang mendengarnya akan mudah menerima. Kemudian, mereka bisa mengerjakannya sesuai kemampuan tanpa perlu perintah, komando, bahkan pemimpin.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa pemikiran semacam ini dapat menimbulkan kekacauan dalam skala besar. Doktrin mereka menjadi beban yang sangat berat bagi kemajuan kaum muslimin, baik dalam soal reformasi dakwah dan agama maupun pengembangan lain yang dibutuhkan dunia Islam. Fanatisme yang mereka kembangkan mudah menjadi embrio bagi meruyaknya pemikiran ekstrim (keras). Di sisi lain, akan menjadi corong bagi kalangan konservatif untuk menebar kebencian terhadap kelompok asing, mengajak masyarakat yang lain untuk menjauhi hiruk-pikuk dunia dan menyendiri ke alam bawah sadar mereka. Akibat kepincangan itu, umumnya mereka tidak mampu lagi berinteraksi dengan dirinya sendiri, apalagi orang yang berada di sekitarnya.

Pemikiran ekstrim ini berbuhul erat dengan beberapa kriteria khusus yang dapat menimbulkan kekacauan, sebagaimana kami jelaskan di atas. Maka sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk melawan pemikiran ini, dan menggunakan segala upaya agar bisa mengeluarkan mereka dari proses pengasingan diri. Sebab, fenomena ini tidak hanya membahayakan diri mereka, generasi umat, masyarakat, tapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya.

Pemikiran tersebut ingin mengorek-ngorek berbagai masalah kecil di masa lalu ke zaman kita sekarang. Akibatnya, Anda akan melihat perkara itu kemudian meledak menjadi kasus-kasus besar yang justru memisahkan si pelaku dengan masyarakat sekitarnya. Mayoritas perkara tersebut berkaitan dengan adat-istiadat, kebiasaan, tradisi, cara berpakaian dan

etika. Mulai dari cara makan, minum, buang air besar hingga memakai minyak wangi, semua akan turut dipermasalahkan.

Dampak dari keinginan mereka di atas bukan hanya sekedar masalah itu meledak dan menjadi perkara besar, namun lebih dari itu. Mereka akan membela dan mempertahankannya mati-matian, lalu mengukuhkannya sebagai barometer untuk menerima atau menolak seseorang. Artinya, barang siapa yang mau mempraktekkan perkara-perkara itu sesuai dengan pendapat mereka, maka orang itu termasuk dari golongan mereka. Sebaliknya, barang siapa yang menolak mengamalkannya sesuai pemahaman mereka, maka orang itu akan dianggap musuh, bahkan dihina dan diremehkan. Mereka tidak segan-segan hidup dalam dunia asumsi mereka, sehingga semakin mendorong mereka mengasingkan diri dari orang sekitarnya.

Semua itu akan mengubah jati dirinya sebagai manusia, dari yang seharusnya bersosialisasi dengan masyarakat menjadi manusia yang memandang wajib melakukan aksi bunuh diri dengan cara melilitkan bahan peledak di tubuhnya lalu meledakkannya di tengah-tengah masyarakat yang ia anggap sebagai musuh. Ia juga menganggap kehidupan di dunia tak ada lagi artinya, karena ia berani menentang arus aliran-aliran yang lain. Mereka juga beranggapan, adalah keharusan untuk menambah keturunan dan memenuhi bumi ini dengan teriak anak-anak mereka. Semua itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melawan penduduk bumi yang dipadati oleh musuh-musuh mereka.

Sekarang mereka merasa sendirian, karena dari segi jumlah memang sedikit. Akan tetapi, mereka optimis bakal mampu menyingkirkan keburukan yang berserakan di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencapai target tersebut dengan cara menggenjot keturunan. Doktrin pemikiran ini begitu membius para pengikutnya sehingga akan melahirkan ledakan penduduk, namun tertinggal taraf hidupnya.

Di antara karakter pemahaman ini adalah penarikan diri secara ekstrem dari masyarakat. Mereka menilai kehidupan manusia dewasa ini telah melenceng dari jalur yang benar, maka wajib bagi kita untuk menyucikan diri dari semua itu. Penyucian diri itu dilakukan dengan menjauhi unsur-unsur kehidupan itu, seperti seni, sastra, bahkan partisipasi sosial, sampai mereka menemukan pola kehidupan yang sesuai dengan pemahaman mereka. Untuk itu mereka menganggap keluar dari proses kehidupan ini jauh lebih baik dan mulia, sekalipun sebetulnya tak mampu melakukannya secara utuh.

Oleh karena itu, kita jumpai pengikut pemahaman ini sering kontradiktif dalam menyikapi sesuatu. Bahkan kontradiksi itu kadang amat keras. Di saat tertentu ia akan melakukan suatu hal, namun di lain kesempatan ia akan melarang orang lain melakukannya. Semua itu, tidak lepas dari sikap 'mempertuhan' hawa nafsu, hingga menyalahi nalar ilmiah seseorang, bahkan menggilas nalar rasionalitas yang telah dikenal sebagai pilar kehidupan di sebuah masyarakat.

Berangkat dari ini dapat disimpulkan bahwa mereka itu sangat sulit untuk menerima pemikiran atau pemahaman yang sehat. Dari sini pula, kami melihat mereka seperti seorang pemberontak yang menutup diri, dan tidak punya kepercayaan kepada ulama. Mereka hanya percaya kepada sebuah kelompok kecil, yang mereka anggap sesuai dengan kehendak dan pemikiran mereka. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa menerima pesan pengetahuan apapun dari masyarakat lain.

Karakter lain yang menjadikan mereka berbeda dengan kelompok lain adalah nalar *black conspiration* (konspirasi hitam). Mereka selalu dihinggapi anggapan adanya konspirasi hitam terhadap mereka dari masyarakat sekitar. Mereka terhasut bahwa masyarakat sekitar berusaha menyingkirkan mereka dari muka bumi ini. Dan itu membuat mereka berapi-api untuk menjadi musuh bagi orang-orang di sekitar mereka.

Adapun ciri pemikiran mereka yang lain adalah, menonjolkan kesombongan dan *ujub*. Implikasinya, mereka meremehkan berbagai pendapat yang bertentangan dengan mereka. Sesuatu yang *zhanni* (belum pasti) bisa berubah menjadi sesuatu yang *qath'i* (pasti) dalam pandangan mereka. Sesuatu yang masih dalam pengamatan, menurut mereka bisa saja menjadi suatu ketentuan pokok yang tidak terbantahkan sehingga membuat skala prioritas menjadi berantakan. Perkara yang sifatnya sekunder mereka dahulukan daripada perkara yang sifatnya primer. Kepentingan pribadi didahulukan daripada kepentingan umum. Sesuatu yang masih dalam proses wacana didahulukan daripada sesuatu yang sudah nyata. Semua ini

tentu sangat berimplikasi negatif terhadap sebuah masyarakat yang majemuk.

Karakter mereka lainnya adalah senantiasa menentang segala bentuk pembaharuan (*tajdid*) di dalam agama, dengan alasan bahwa setiap yang baru itu adalah *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* itu sesat, dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Dalam membahas suatu permasalahan, mereka enggan untuk menganalisa kandungan inti permasalahan tersebut. Walhasil, mereka hanya mengamati kulit luarnya saja. Mereka sulit melepaskan hawa nafsu ketika berinteraksi dengan *nash-nash* Al-Qur`an maupun sunnah. Mereka juga mempersempit ruang gerak kaum muslimin dengan memperluas 'daerah haram'. Mereka keluar dari aturan yang selama ini berlaku di tengah masyarakat dengan memuliakan para ulama, beralih kepada aturan yang asing dan aneh.

Dalam ilmu fikih, mereka mengamalkan apa yang menjadi hasil ijtihad sendiri. Sedangkan dalam akidah, mereka bertaklid kepada para pemimpin mereka. Mereka muliakan orang yang sebetulnya belum layak dianggap sebagai ulama. Di waktu yang sama, mereka justru mendiskreditkan para ulama (yang bertentangan dengan mereka). Orang-orang itu 'lancang' mengeluarkan lebih dari seratus fatwa yang memfasikkan dan mengkafirkan orang banyak. Bahkan, mereka juga memprovokasi orang lain untuk memarjinalkan dan memerangi orang-orang yang mereka cap sebagai fasik dan kafir.

Nah, sekarang tiba saatnya kita dituntut untuk melawan pemikiran atau pemahaman tersebut, demi menyelamatkan masyarakat kita. Caranya adalah dengan kembali kepada *manhaj* (metode ajaran) Al-Azhar yang selama berabad-abad telah menegakan paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Aliran *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* ini bila dibandingkan dengan aliran maupun mazhab yang lain dalam konteks akidah, maka posisinya jauh lebih moderat. Sebab, pengikutnya mengakui semua sahabat Nabi saw., tidak seperti aliran Syiah yang mengingkari banyak sahabat Nabi kecuali Ali ra. dan sejumlah sahabat yang berpihak kepadanya.

Kedudukan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dalam mazhab-mazhab akidah itu seperti halnya kedudukan Islam di antara agama-agama lainnya. Sedangkan *manhaj* Al-Azhar dalam bidang akidah adalah mengajarkan paham Asy'ariyah, yaitu sebuah paham akidah yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia ini. Dalam bidang fikih, Al-Azhar mengajarkan *Fiqih ala Madzahibul Arba'ah* (Fikih Imam Mazhab yang Empat), yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Selain itu, tidak mengingkari adanya ijtihad individu atau golongan, seperti Ibadhiyah, Zhahiriyah, Imamiyah, dan Zaidiyah. Kalau kita membuat literatur fikih maka bisa menemukakan lebih dari 80 mazhab, bahkan sampai mengutip langsung dari Al-Qur`an atau sunnah beberapa dalil yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Manhaj moderat Al-Azhar berusaha untuk merealisasikan *maqaashid al-`ulya* (tujuan-tujuan yang utama), yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, kehormatan dan

harta. Kelima *maqaashid* di atas merupakan representasi dari ketentuan umum dan representasi dari hak-hak manusia. Itu juga merupakan representasi dari tujuan syariah yang mulia, fitur peradaban Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan dalam bidang akhlak dan budi pekerti, Al-Azhar mengajarkan beberapa aliran dalam tasawuf yang memberikan pendidikan kepada manusia untuk senantiasa membersihkan dirinya dari berbagai penyakit hati, seperti sombong, keras kepala, dan lainnya. Kemudian menghiasi hatinya dengan nilai-nilai luhur, yang diperoleh dengan cara merujuk literatur-literatur yang benar, bermanfaat, serta didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan *ulil amri* (pemimpin pemerintahan).

MASALAH-MASALAH YANG MENJADI FOKUS DAKWAH KAUM SALAFI-WAHABI

Kaum 'salafi' ekstrem berpegang teguh dengan beberapa masalah yang sebenarnya tidak mewakili mayoritas umat. Lagi pula, semua masalah tersebut bersifat *furu`iyyah* (cabang). Ironisnya, mereka justru menjadikannya sebagai barometer untuk pengelompokkan kaum muslimin. Kemudian mereka meneriakkan kepada seluruh masyarakat bahwa masalah itu sudah punya rumusan hukum yang *qath`i* (pasti) dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak kalah anehnya, mereka juga mengklaim bahwa kebenaran hanya ada di tangan mereka. Orang yang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan mereka akan diklaim sebagai pemberontak, fasik dan menyimpang. Paling tidak, orang itu akan dianggap sebagai hamba yang tidak taat dan meremehkan agama, bahkan diklaim sebagai ingkar sunnah.

Mereka menyibukkan kaum muslimin dengan berbagai permasalahan tersebut. Sekalipun, mayoritas dalil yang melegitimasi pendapat mereka hanyalah dalil lemah, bahkan

cacat. Oleh karena itu, di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa dalil yang digunakan para ulama menjawab sejumlah masalah di atas.

Perlu kami tekankan, bahwa kita tidak boleh menjadikan beberapa masalah di atas sebagai barometer atau standaritas untuk mengotak-ngotak kaum muslimin menjadi beberapa kelompok. Namun, yang pantas kita jadikan tolak ukur adalah tingkat kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, Rasulullah saw., dan pokok-pokok agama yang yang sudah disepakati para ulama.

Kami memilih 17 masalah dari banyak masalah di atas, yaitu:

1. Mensifati Allah Ta'ala dengan ruang (tempat).
2. Menghina pengikut mazhab Asy'ariyah.
3. Mengingkari praktek taklid dalam mazhab fikih yang empat.
4. Lancang mengobral fatwa tanpa didasari keahlian dan ketentuan.
5. Memperluas pemahaman *bid'ah* sehingga menyebabkan sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai ahli *bid'ah.*
6. Mengharamkan tawasul kepada Rasulullah saw., dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik kepada Allah.
7. Mengharamkan shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam, dan memerintahkan secara terang-terangan untuk membongkarnya.
8. Menganggap *tabarruk* (mengambil berkah) dengan *atsar* (peninggalan) Nabi saw. dan orang yang saleh lainnya sebagai termasuk perbuatan syirik kepada Allah.

9. Mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan menganggapnya sebagai perbuatan *bid'ah*.
10. Mengharamkan *safar* (perjalanan) untuk menziarahi makam Rasulullah saw., dan juga makam-makam nabi maupun orang-orang saleh lainnya.
11. Menuduh orang yang mengharapkan sesuatu dengan berkata 'Demi Nabi saw.' sebagai tindakan syirik kecil.
12. Mengklaim kedua orangtua Rasulullah saw. sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak.
13. Orang meninggal tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap orang yang menziarahi makamnya.
14. Mengingkari berbabagai macam zikir dan *wirid*.
15. Menganggap biji tasbih sebagai *bid'ah*.
16. Berpedoman pada penampilan lahir, dan menjadikan bentuk pakaian tertentu sebagai bagian dari ibadah.
17. Berdakwah tanpa bekal yang cukup, dan mencampur-adukkan antara nasihat (tablig) dengan ilmu.

Ketujuh belas masalah ini insya Allah akan kami jelaskan secara terperinci dalam beberapa pembahasan berikut.

1
MENSIFATI ALLAH DENGAN TEMPAT

Di antara masalah yang begitu getol diteriakkan kaum salafi ekstrem itu adalah mensifati Allah Ta'ala dengan arah dan tempat. Mereka beranggapan bahwa Allah menempati tempat yang tinggi (di atas). Kegetolan mereka ini jelas bertentangan dengan perintah yang mengharuskan kita mensucikan Allah dari segala sifat yang dimiliki makhluk-Nya. Sebagaimana banyak dalil menjelaskan hal tersebut:

Ali bin Abu Thalib ra. berkata, "Allah Ta'ala *wujud* (ada), dan tiada tempat baginya. Dia sekarang ada pada apa yang sejak dulu ada."[2]

Imam Abu Hanifah pernah ditanya, "Apakah engkau tahu apabila engkau ditanya: 'Dimanakah Allah?'" Ia menjawab, "Allah Ta'ala *wujud* (ada), tiada tempat baginya sebelum Dia menciptakan makhluk. Allah Ta'ala *wujud*, dan Dia tidak

[2] Al-Baghdadi, *Al-Farqu Bainal Firaq*, 1/321.

bertempat di manapun, tidak diciptakan, dan tidak pula menyerupai apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu."[3]

Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala *wujud*, dan tiada tempat (ruang) bagi-Nya. Dia-lah yang menciptakan tempat ketika Dia ada pada sifat *azaliyah*-Nya, seperti halnya ketika Dia belum menciptakan tempat. Mustahil bagi-Nya untuk mengubah Zat-Nya sendiri, begitu pula mustahil untuk mengganti sifat-Nya."[4]

Senada dengan itu, Imam ath-Thahawi dalam kitabnya *Aqiidah ath-Thaahawiyah* berkata, "Barangsiapa yang enggan menafikan sifat makhluk kepada Allah Ta'ala, atau menyamakan-Nya dengan sifat makhluk, maka ia telah sesat dan tidak melakukan *tanzih* (mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk). Karena sesungguhnya Tuhan kami yang Mahaagung dan Mahamulia itu disifati dengan sifat-sifat *wahdaniyyah* (tunggal) dan *fardaniyyah* (kesendirian). Hal ini artinya, tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Mahasuci Allah dari segala macam batasan, tujuan, pilar, anggota, dan aneka benda. Allah Ta'ala tidak butuh enam arah seperti halnya makhluk."[5]

Allah Ta'ala mustahil berada di sebuah arah dan tempat. Dan itu merupakan keyakinan kaum muslimin yang benar. Maksudnya, Allah Ta'ala itu *qadim*[6], bahwa mereka menetapkan sifat *qidam* (yang dahulu, awal) kepada Allah secara *dzatiyah*.

---

3 Lihat *Rasaa`il Imam Abu Hanifah*, hlm. 25.

4 Az-Zabidi, *Ithaafu Saadatil Muttaqiin*, 2/24.

5 Abu Ja'far Ahmad bin Salamah ath-Thahawi, *Aqidah ath-Thahaawiyyah*, hlm. 26.

6 *Qadim* adalah yang "yang paling awal dan *wujud*nya tanpa sebab".

Dalam artian zat Allah tidak diawali dengan wujud yang lain, atau tidak ada yang lebih awal dari wujud Allah, sebagaimana terkandung dalam firman-Nya,

هُوَ الْأَوَّلُ

"Dialah yang Awal." **(al-Hadiid: 3)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ

"Engkaulah Zat yang Awal, maka tiada sesuatu pun sebelum Engkau." **(HR. Muslim)**

Sifat *qidam* berarti menafikan adanya wujud lain yang mendahului wujud Allah, atau wujud lain yang bersamaan dengan wujud Allah. Oleh karena itu, sifat *qidam* menghilangkan substansi pendahuluan bagi makhluk sebelum Allah. Begitu pula dengan sifat-sifat Allah, semuanya *qadiimah,* tidak berubah dengan penciptaan makhluk yang sifatnya *hadits* (baru).

Menetapkan arah dan tempat kepada Allah mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah tidaklah bersifat *fauqiyah* (di atas) kecuali setelah Allah menciptakan alam semesta. Maka, sebelum penciptaan itu, Allah Ta'ala tidak berada di arah 'atas' karena belum adanya sesuatu yang berada di arah 'bawah'. Dengan demikian, keberadaan di tempat 'atas' merupakan sifat baru yang dihasilkan dengan adanya sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sifat yang seperti ini tidak layak disematkan bagi Allah.

Kaum muslimin juga meyakini bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang bersifat baru, maksudnya dalam

konteks hakikatnya. Maka dari itu, sifat *jirmiyah* (zat), *aradhiyah* (sifat), *kulliyah* (keumuman), *juz`iyyah* (kekhususan), dan juga hal-hal yang melekat pada keempat sifat itu tidak dapat dialamatkan kepada Allah. Hal yang melekat pada *jirmiyah* membutuhkan arah dan tempat, sementara *aradhiyah* butuh kepada zat lain agar bisa terwujud. Adapun *kulliyah* merupakan hal yang besar dan bisa dibagi, sedangkan yang melekat pada *juz`iyyah* adalah kecil, dan lain sebagainya.

Berangkat dari itu, jika setan datang membisiki hati seseorang, "Andaikan Allah itu tidak *jirim, aradh, kulli,* atau *juz`i,* lantas apa hakikat Allah sebenarnya?" Maka jawablah godaan itu dengan, "Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah semata."

Perbedaan sifat Allah dengan makhluk-nya itu tertuang dalam firman-Nya,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

*"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Mahamendengar dan Mahamelihat." (a*sy-Syuraa: 11*)*

Dan juga diambil dari sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ra., "Sesungguhnya kaum musyrikin pernah berkata, 'Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami hakikat Tuhanmu!' Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ • اللَّهُ الصَّمَدُ

*Katakankanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu." (a***l-Ikhlas: 1-2***)*

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ • وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ

"Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." **(al-Ikhlas: 3-4)**

Untuk ayat ketiga Rasulullah saw. menjelaskan, *"Karena sesungguhnya tidak ada satu pun yang dilahirkan kecuali ia akan mati. Dan tidak ada sesuatu yang mati itu kecuali ia akan diwarisi. Sedangkan Allah itu adalah Zat yang tidak mati, dan juga tidak diwarisi."*

Sedang untuk ayat keempat dijelaskan oleh beliau, *"Tidak ada satu pun yang bisa menyamai dan menandingi Allah. Dan tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya."* **(HR. al-Hakim)**

Dari dalil di atas, Allah Ta'ala mensifati diri-Nya dengan menghilangkan sifat sepadan dan sifat-sifat lain yang tidak pantas dimiliki oleh-Nya. Begitu pula yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.. Dari sini, kaum muslimin dapat memahami bahwa pada hakekatnya Allah Ta'ala berbeda dengan segala sifat yang dimiliki semua makluk.

Dengan demikian, tidak boleh hukumnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baru, termasuk juga bertanya dengan beberapa pertanyaan yang bisa mengarah ke sana. Tidaklah boleh bertanya tentang Allah dengan pertanyaan seperti, "Dimanakah Allah?" dengan tujuan untuk mengetahui arah dan tempat dimana Zat Allah Ta'ala berada. Akan tetapi, boleh menanyakan hal itu dengan bertujuan untuk mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala atau malaikat yang bertugas untuk-Nya.

Pembolehan ini bukan sebatas pada pertanyaan di atas saja, tapi juga pada bentuk pertanyaan apapun yang isinya mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang baru selama memiliki tujuan di atas. Berangkat dari itu, pertanyaan yang datang dari *syara'* dengan memakai kata tanya "dimanakah?" atau informasi yang secara lahirnya seperti menetapkan 'arah' kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk ditakwilkan dengan tujuan di atas.

2
MENGHINA PENGIKUT MAZHAB ASY'ARIYAH

Di antara musibah yang digulirkan oleh aliran salafi-wahabi ekstrem ini adalah vonis mereka terhadap pengikut mazhab Asy'ariyah sebagai kelompok sesat. Dari sini jelas bahwa perilaku mereka ini persis dengan pemikiran Khawarij, yang tidak segan-segan memutuskan keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka mudah menghina dan menuduh sesat, bahkan mengklaim hanya kelompok mereka yang berjalan di atas rel kebenaran.

Mazhab Asy'ariyah adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sementara pengikutnya dikenal dengan sebutan Asya'irah. Siapa sebenarnya imam ini? Dan bagaimana penilaian para ulama terhadapnya?

Abu Hasan al-Asy'ari dan Pujian Ulama Terhadapnya

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bisyr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa

bin Bilal bin Abu Burdah Amir bin Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini adalah salah satu sahabat Rasulullah saw..

Beliau dilahirkan pada tahun 260 H di kota Bashrah (Irak sekarang). Akan tetapi, ada juga yang menyebutkan beliau lahir pada tahun 270 H. Mengenai waktu beliau wafat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan beliau wafat pada tahun 333 H, pendapat lain mengatakan pada tahun 324 H, dan ada pula yang menyebutkan pada tahun 330 H. Pastinya, beliau wafat di kota Baghdad, lalu dimakamkan di sebuah tempat antara Karkh dan Bab al-Bashrah.

Mulanya, Abu Hasan al-Asy'ari adalah seorang pengikut Sunni karena ia dilahirkan dari keluarga yang mengikuti paham yang sama. Kemudian ia belajar paham Muktazilah kepada Abu Ali al-Juba`i, sampai akhirnya ia pun mengikuti paham gurunya itu. Tapi akhirnya ia tobat dari mazhab Muktazilah. Tidak lama setelah ia menyatakan tobat dari paham tersebut, saat berkhotbah Jumat di Masjid Jami' Bashrah, ia berkata, "Barangsiapa yang telah mengenalku, maka ia telah mengenalku dengan baik. Barangsiapa yang belum mengenalku, maka sungguh aku akan mengenalkan diriku kepadanya. Aku adalah Fulan bin Fulan. Dulu aku pernah mengatakan bahwa Al-Qur`an itu adalah makhluk, dan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata kepala (di hari kiamat). Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu, aku sendiri yang menciptakan. Nah, sekarang aku menyatakan tobat dan berhenti dari semua perkataanku itu. Aku beritikad untuk

menolak paham Muktazilah, dan keluar untuk mengungkap kejanggalan paham mereka."[7]

Seorang ahli fikih bernama Imam Abu Bakr ash-Shairafi berkata, "Dulu orang Muktazilah selalu mengangkat kepala mereka (karena kesombongan), sampai al-Asy'ari datang lalu mengurung mereka ke dalam 'kandang serigala'."[8]

Qadhi Iyadh al-Maliki berkata, "Ia telah mengarang banyak buku mengenai paham Ahlus Sunnah. Ia datangkan banyak *hujjah* (dalil) untuk menetapkan sunnah dan beberapa masalah yang dinafikan oleh para ahli *bid'ah*, seperti masalah sifat Allah, melihat Allah, *qidam, kalam* dan *qudrah* dan perkara yang sifatnya *sam'i* (masalah yang berhubungan dengan alam gaib)."

Qadhi 'Iyadh juga berkata, "Paham Ahlus Sunnah banyak tergantung kepada buku-buku karangannya. Para pengikut Ahlus Sunnah banyak yang mengambil ilmu darinya, belajar darinya, dan menjadi cendekiawan melalui jalannya. Murid dan pengikutnya sangat banyak. Mereka belajar *manhaj* dalam mempertahankan sunnah, dan mengambil beberapa *hujjah* untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka lalu menamakan metode tersebut dengan namanya (Asy'ariyah). Maka, ketika para pengikut dan muridnya telah menjamur, mereka lalu dikenal dengan sebutan Asya'irah. Sebelumnya, mereka disebut *Mutsbitah* oleh kalangan Muktazilah, karena menetapkan banyak sunnah dan *syara'* yang telah dinafikan oleh aliran Muktazilah."

---

[7] Ibnu Nadim, *Fihrisat*, bab ketiga dari makalah kelima, hal. 231; dan Ibnu Khillikan, *Wafiyatul `A'yaan*, 3/275.

[8] Adz-Dzahabi, *Siyaru `A'laamin Nubala`*, 15/85 dan setelahnya.

Qadhi `Iyadh menambahkan, "Ahlus Sunnah dari Timur hingga Barat berhujah dengan hujahnya, dan bermazhab dengan mazhabnya. Banyak ulama yang melempar pujian kepadanya. Mereka juga memuji mazhab dan *manhaj* yang ditempuhnya."[9]

Qadhi Ibnu Farhun al-Maliki berkata, "Ia seorang bermazhab Maliki, dan telah mengarang banyak buku Ahlus Sunnah. Ia mendatangkan banyak *hujjah* untuk menetapkan sunnah, dan apa yang telah dinafikan oleh ahli *bid'ah*." Qadhi Ibnu Farhun menambahkan, "Ia menghadirkan banyak *hujjah* yang terang untuk menguatkan pendapatnya, baik dari Al-Qur`an, sunnah, dan dalil-dalil *aqli* (akal). Ia melawan berbagai *syubhat* yang diketengahkan kalangan Muktazilah dan para penyimpang lainnya."

Ia menulis usaha kerasnya itu dalam banyak karya yang isinya luas dan mendalam, semoga Allah memberikan manfaat atas semua itu kepada umat. Ia kerap mengajak orang-orang Muktazilah berdebat, dan mengalahkan argumentasi mereka. Abu Hasan al-Qabisi pernah memujinya sampai ia pun mengarang sebuah risalah tentang Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Risalah itu juga ditujukan kepada siapa saja yang ingin tahu mengenai mazhabnya. Di dalamnya, Abu Hasan al-Qabisi memuji dan membenarkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Selain ia, banyak ulama lain yang juga memuji al-Asy'ari, seperti Abu Muhammad bin Abu Zaid dan lainnya."[10]

---

9 Al-Qadhi 'Iyadh, *Tartiibul Madaarik*, 5/24-25.

10 Ibnu Farhun al-Maliki, *ad-Diibaj al Mudzhhab fii Ma'rifati 'A'yaani 'Ulamaa`il Madzhab*, hal. 194.

Maksud Penisbatan Paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* Kepada Imam Al-Asy'ari

Ketika kaum muslimin terlibat dalam konflik internal, dan merebak berbagai keburukan dari kalangan *ahlul bid`ah* (terhadap Allah dan Rasulullah), maka menentukan akidah yang selaras dengan Rasulullah dan sahabat merupakan sebuah tuntutan. Inilah yang telah ditempuh oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ia tidaklah menciptakan sebuah paham baru dalam akidah. Akan tetapi, ia hanya sekedar mengukuhkan kembali paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah.*

As-Subki berkata, "Ketahuilah bahwa Abu Hasan al-Asy'ari tidaklah menciptakan sebuah pendapat atau paham baru. Akan tetapi, ia mengukuhkan kembali paham *salaf,* berjuang untuk mempertahankan ajaran yang pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah saw.. Dengan demikian, penisbatan paham akidah *Ahlus Sunnah wal Jamaah* kepadanya itu hanya dilihat dari usahanya dalam merumuskan *manhaj* yang sesuai dengan ajaran *salaf.* Kemudian, *manhaj* itu dijadikan sebagai pedoman. Ia berusaha membangun dalil yang jelas untuk menguatkan *manhaj* tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang menempuh jalur yang sama dalam mengambil dalil, maka orang tersebut akan dikenal dengan nama pengikut Asy'ari."

As-Subki juga berkata, "Al-Mayirqi al-Maliki pernah berucap, 'Abu Hasan bukanlah orang pertama yang berbicara soal *Ahlus Sunnah wal Jama'ah.* Akan tetapi, ia sekedar menjalankan pemahaman agama dari generasi sebelumnya, demi menyelamatkan suatu mazhab tertentu (*Ahlus Sunnah*).

Di tangannya, mazhab tersebut semakin argumentatif dan jelas. Ia tidak membuat sebuah pendapat baru, bahkan tidak pula sebuah mazhab baru. Bandingkan ini dengan mazhab *Ahlul Madinah* yang dinisbatkan kepada Imam Malik, sampai orang yang mengikuti mazhab *Ahlul Madinah* disebut sebagai Maliki (pengikut Imam Malik).

Imam Malik bukan pendiri mazhab itu, namun ia sekedar menjalankan ajaran-ajaran orang sebelumnya, dan banyak yang mengikuti langkahnya. Ketika mazhab menjadi lebih kuat di tangannya, maka akhirnya mazhab itu dinisbatkan kepadanya. Apa yang dilakukan Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidak ada bedanya dengan apa yang pernah dilakukan Imam Malik. Apa yang dilakukannya tak lebih dari sebuah usaha untuk menyelamatkan mazhab *salaf*, melalui penjelasan yang argumentatif dan membukukannya."[11]

As-Subki juga berkata, "Para pengikut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyyah, Malikiyah, dan beberapa pemuka Hanabilah, dalam soal akidah semuanya mengikuti paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah.* Yaitu mengikuti agama Allah melalui jalan *Syaikh as-Sunnah,* Abu Hasan al Asy'ari." Ia menambahkan, "Secara umum, akidah Asy'ari ini sama seperti yang terkandung dalam akidah Abu Ja'far ath-Thahawi yang telah diterima oleh para ulama dan dijadikan sebagai akidah yang sah."[12]

Imam Ibnu Abidin pernah berkata ketika menjelaskan soal perkataan *'an mu'taqadina*: "Artinya, apa yang kita yakini

---

11 As-Subki, *Thabaqaat asy-Syaafi'iyyah,* 3/367.

12 As-Subki, *Ma'iidun Ni'am wa Mabiidun Niqam,* hlm. 62.

dalam permasalahan yang bukan *furu`iyyah* dan yang wajib diyakini oleh setiap *mukalaf* tanpa taklid kepada siapapun. Keyakinan tersebut adalah keyakinan yang selama ini jalankan oleh pengikut *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Mereka adalah kelompok Asy'ari dan kelompok al-Maturidi. Kedua kelompok saling bersepakat, kecuali pada sedikit permasalahan yang mana sebagian ulama menganggapnya sebagai *khilaf lafdzi* (pertentangan pada lafaz saja)."[13]

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka kami katakan, "Sesungguhnya akidah Rasulullah saw. dan para sahabatnya adalah akidah Asy'ari." Ini merupakan pengakuan terhadap realita yang ada, seperti halnya saat dikatakan bahwa kebanyakan bacaan (Al-Qur'an) Rasulullah saw. itu seperti bacaan Nafi', padahal Nafi' sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah saw.. Sejatinya, Nafi'-lah yang membaca seperti bacaannya Rasulullah saw., bukan sebaliknya. Akan tetapi, ketika Nafi' berhasil mengumpulkan bacaan tersebut, maka dinisbatkanlah bacaan itu kepadanya. Sampai-sampai dikatakan, "Sesungguhnya kebanyakan bacaan Rasulullah saw. itu mengikuti bacaan Nafi'." Dengan demikian, maka sah pula seandainya Anda berkata, "Sesungguhnya akidah Rasulullah saw. dan para sahabatnya adalah akidah Asy'ari."

Fatwa Ibnu Rusyd Terhadap Orang yang Menghina Paham Asy'ari

Imam Ibnu Rusyd yang terkenal di kalangan mazhab Maliki dengan sebutan *Syaikhul Mazhab*, pernah ditanya pendapatnya mengenai pengikut paham Asy'ariyah dan hukum orang yang

13 Ibnu 'Abidin, *Raddul Muchtaar 'alaa ad Durril Mukhtaar*, 1/49.

menghina mereka, sebagaimana dikutip dalam fatwanya (2/802), sebagai berikut.

Ibnu Rusyd (Abu al-Walid) ditanya, "Apa pendapat Anda tentang Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Ishaq al-`Isfirayani, Abu Bakar al-Baqilani, Abu Bakar bin Fauruk, Abu al-Ma'ali dan ulama-ulama lainnya yang bergelut dalam ilmu kalam, yang berbicara mengenai dasar-dasar agama dan menulis buku untuk membantah pemahaman dan perkataan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu? Apakah mereka termasuk ulama yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, atau mereka itu hanyalah segelintir pemimpin yang kebingungan dan gelap mata?

Apa pendapat Anda mengenai sebuah kelompok yang mencaci-maki, menghina dan mengkafirkan ulama-ulama di atas? Termasuk menghina setiap orang yang condong ke paham Asy'ariah? Apa yang perlu dikatakan kepada mereka? Hukuman apa yang akan diberikan terhadap mereka? Apakah mereka akan selalu dibiarkan mengikuti hawa nafsu? Ataukah pembodohan ini akan dihentikan?"

Ibnu Rusyd menjawab, "Kamu terlalu tergesa-gesa berpikir. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Takutlah kamu dengan pertanyaanmu yang seperti itu. Kamu berpikir mengenai orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Mereka ini adalah para imam yang berada di jalan kebenaran dan hidayah Allah. Mereka termasuk orang-orang yang wajib untuk diikuti, karena berjuang menyelamatkan syariat dan membantah berbagai

syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang sesat. Mereka juga menjelaskan berbagai permasalahan yang susah dipahami, dan hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap orang. Berdasarkan ilmu pengetahuan mereka mengenai pokok ajaran agama, maka mereka adalah para ulama sejati.

Berdasarkan pengetahuan mereka mengenai Allah Ta'ala, apa yang wajib dan boleh bagi Allah serta apa yang harus dinafikan dari-Nya, karena tidak seorangpun yang dapat mengetahui seluk-beluk masalah *furu`iyyah* kecuali setelah mengetahui pokok-pokok agama, maka sudah seharusnya kita mengapresiasi keutamaan mereka tersebut. Mereka ini adalah orang-orang yang dimaksudkan Rasulullah saw. dalam sebuah sabdanya,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

Ilmu ini akan dipikul oleh setiap generasi yang adil daripadanya, yang membersihkannya dari penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, dari pemalsuan oleh orang-orang batil, dan juga dari takwil orang-orang bodoh.

Dengan demikian, tidak akan ada yang berkeyakinan bahwa mereka berada dalam kesesatan kecuali orang dungu dan bodoh, atau *ahlul bid'ah* yang menyimpang dari kebenaran. Dan tidak akan ada yang mencaci-maki mereka, maupun menisbatkan kepada mereka sesuatu pendapat yang tidak datang dari mereka, kecuali orang yang fasik. Allah swt. telah

berfirman,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. **(al-Ahzaab: 58)**

Oleh karena itu, orang yang bodoh harus diberi pelajaran, yang fasik harus dididik, dan *ahlul bid'ah* yang meremehkan praktek *bid'ahnya* serta mereka yang menyimpang harus diminta segera bertobat. Jika ia mau bertobat, maka ia akan dilepaskan. Jika ia enggan bertobat, maka ia akan dipukul selamanya, sampai ia menyatakan bertobat. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar ibnul-Khaththab ra. terhadap Shabigh yang dituduh berakidah menyimpang. Umar terus memukul Shabigh hingga akhirnya Shabigh berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, jika yang engkau inginkan itu obat untukku, maka obatmu sudah sampai ke pangkal penyakitku. Akan tetapi, jika yang engkau inginkan adalah kematianku, maka siapkanlah kematian itu untukku.' Umar lalu melepaskannya.

Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan dan pertolongan dengan rahmat-Nya."

Akidah Asy'ariah Mengenai Lafaz-lafaz yang Disandarkan kepada Allah

Mazhab *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* –yaitu, Asy'ariyah dan Maturidiyah- adalah mazhab yang berhasil menerangkan secara jelas semua pembahasan dalam Ilmu Tauhid. Namun, orang-orang yang tidak paham hakikat mazhab ini banyak mengingkarinya, terutama dalam masalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Khususnya, sejumlah masalah yang berhubungan dengan lafaz-lafaz yang disandarkan kepada Allah, atau kerap diistilahkan dengan sebutan *ash-shifaat al-khabariyah*.

Masalah ini muncul dikarenakan adanya beberapa lafaz Al-Qur`an yang disandarkan Allah Ta'ala kepada Zat-Nya. Sebagian ulama menghendaki lafaz tersebut diartikan secara tekstual, apa adanya selaras dengan arti sebenarnya secara bahasa (linguistik), sehingga membuka celah untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara, menurut pendapat para ulama yang sahih, lafaz-lafaz tersebut tidaklah boleh kita otak- atik maknanya karena termasuk bagian ayat-ayat *mutasyaabihat* (memiliki arti yang belum pasti).

Ahlus Sunnah menyebutkan permasalahan ini dengan istilah *"idhaafaat ilallah"*, untuk menjelaskan bahwa penyebutan itu bukanlah apa adanya, namun hanya sesuatu yang disandarkan Allah Ta'ala kepada Zat-Nya, seperti lafaz *naaqatullah*. Disebutkan dengan nama *"ash-shifaat al-khabariyah"* karena sifat-sifat tersebut tidak disandarkan kepada Allah secara logis, namun hanya sebatas kabar berita. Menurut *manhaj* mereka, penyandaran lafaz atau sifat kepada Allah yang isinya

sekedar kabar berita, tetap dianggap sah dan dibiarkan berlaku apa adanya tanpa meyakini hakikat maknanya secara bahasa.

Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan: "Kami menetapkan lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan makna bahasa apa adanya, sekalipun lafaz itu mengandung makna yang secara zahir dapat kita cerna. Sebab, ketika kita mengartikannya dengan makna (sesuai teks bahasa) tersebut, maka akan muncul berbagai pertentangan dengan perintah untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk-Nya, karena makna-makna (secara tekstual) itu juga dimiliki oleh para makhluk." Metode inilah yang diikuti oleh para ulama terdahulu dari kelompok *Ahlus Sunnah wal Jama'ah,* yang dalam penjelasan berikutnya akan disebut dengan istilah pengikut Asy'ariah.

Ini berbeda dengan ulama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* generasi belakangan, yang cenderung menakwilkan lafaz-lafaz tersebut. Alasannya, karena mereka dihadapkan pada dua tantangan yang berbeda. *Pertama,* apabila kita menetapkan lafaz-lafaz tersebut apa adanya (tekstual), maka menurut sebagian mereka bisa membuka celah untuk menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum *Mujassimah* (orang-orang yang menetapkan bahwa Allah mempunyai anggota tubuh). *Kedua,* apabila diam saja maka kita akan dituduh tidak bisa memahami maksud dari firman Allah yang menyebutkan sifat-sifat Zat-Nya itu.

Namun demikian, seluruh kelompok *Ahlus Sunnah wal Jamaah,* baik dahulu maupun yang belakangan, sepakat berinteraksi dengan lafaz-lafaz tersebut apa adanya, dan tidak

menafikannya. Mereka juga sepakat untuk tidak mengartikan lafaz-lafaz tersebut dengan makna bahasa yang sebenarnya (tekstual), karena bisa menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Hanya saja, kelompok ulama *mutaakhiriin* (belakangan) menambahkan penjelasan lafaz-lafaz tersebut dengan tidak boleh memahaminya dengan makna-makna yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Mereka seolah-olah berkata kepada kaum salafi itu, jika kalian berniat berbicara mengenai makna lafaz-lafaz tersebut, maka katakanlah dengan makna apa saja yang kalian inginkan. Akan tetapi, makna tersebut nantinya bukanlah makna yang bisa mengurangi keagungan Allah atau menyamakan-Nya dengan makhluk. Katakanlah, misalnya *ainullah,* artinya pengawasan dan perhatian Allah, seperti yang terdapat dalam ayat,

وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku ('Aini). (**Thaahaa: 39**)

Hindarilah untuk berkata bahwa yang dimaksud dengan *'Ain* di atas adalah mata sebagai salah satu anggota tubuh.

Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa mazhab *salaf* adalah mazhab dalam keyakinan yang awal, sedangkan mazhab *khalaf* (Belakangan), adalah mazhab yang muncul karena adanya perdebatan.

Inilah pendapat *Ahlus Sunnah wal Jamaah* mengenai lafaz-lafaz yang apabila kita tetapkan dengan memakai makna bahasa secara tekstual pasti akan menyebabkan penyamaan

Allah dengan makhluk-Nya. Maka dari itu, Imam al-Hafidz al-Iraqi dalam penjelasannya mengenai kata *"al-wajhu"* berkata, "Lafaz *wajhullah* sering kali diucapkan di dalam Al-Qur`an dan hadits. Orang-orang dalam hal ini –begitu juga dengan lafaz-lafaz lain yang memiliki substansi yang sama- memiliki dua pendapat yang sudah terkenal, yaitu:

Pertama, menggunakan lafaz-lafaz tersebut apa adanya, tanpa ada pertanyaan bagaimana bisa seperti itu. Lafaz-lafaz tersebut kita imani, dan kita serahkan maknanya kepada yang lebih tahu (yaitu Allah) disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai-Nya, apalagi menyerupai-Nya dengan sifat-sifat makhluk.

Kedua, menakwilkan lafaz-lafaz tersebut dengan makna-makna yang pantas bagi Allah, seperti menakwilkan lafaz *wajhullah* dengan makna 'Zat Allah'."[14]

Apa yang dimaksudkan dengan kata 'orang-orang' di atas adalah ulama *ahlul haq*.

Alangkah indahnya penjelasan Ibnu Quddamah dalam kitab *Lam'atul `I'tiqaad* tentang lafaz-lafaz itu, yang bila kita artikan secara tekstual dapat menyebabkan penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk-Nya. Ia menjelaskan,

"Setiap lafaz yang isinya mengenai sifat-sifat Allah, baik yang datang dari Al-Qur`an maupun hadits yang sahih dari Rasulullah saw., maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, menerima dengan sepenuh hati, tidak menolaknya atau

---

[14] Al-Iraqi, *Tharhut Tatsriib*, 3/107.

menakwilkannya, menyamakannya dengan makhluk, maupun mencontohkannya. Lafaz-lafaz tersebut wajib ditetapkan secara bahasa, dan tidak menyinggung maknanya. Kita kembalikan maknanya kepada pemilik langsung lafaz-lafaz tersebut, sementara tanggungjawab kita hanya menyampaikan kepada umat. Dengan demikian, berarti kita telah menempuh jalan orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Mereka juga mendapatkan pujian dan apresiasi dari Allah, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya,

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ

Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (**Ali `Imran:** *7)."*

Ibnu Qudamah juga berkata untuk mencela orang-orang yang mencari-cari takwil ayat-ayat *mutasyaabihaat,* seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. (**Ali `Imran: 7**)

Allah swt. menjadikan perbuatan mencari-cari takwil sebagai tanda kecondongan kepada kesesatan, dan sama

tercelanya dengan orang yang mencari fitnah. Setelah itu, Allah Ta'ala menghalangi niat (buruk) mereka sekaligus mengubur rasa optimis mereka, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya,

وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ

Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. **(Ali `Imran: 7)**

Imam Ahmad bin Hanbal ra. pernah berkata mengenai sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, *"Sesungguhnya Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia, dan sesungguhnya Allah akan bisa dilihat di hari kiamat kelak,"* dan sejumlah hadits lain yang serupa dengan itu. Ia berkata, "Hadits-hadits ini kita imani, dan kita benarkan tanpa melontarkan pertanyaan: bagaimana dan apa maknanya? Kita tidak menolak sedikit pun hadits tersebut. Kita menyakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah saw. itu benar, dan kita tidak boleh membantahnya. Kita tidak boleh mensifati Allah melebihi dari apa yang telah digunakan Allah untuk mensifati diri-Nya, tanpa batas dan akhir. Selaras dengan firman-Nya,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. **(asy-Syuuraa: 11)**

Kita katakan seperti apa yang telah difirmankan Allah. Kita sifati Allah dengan sifat yang Dia gunakan untuk mensifati Diri-Nya sendiri. Kita tidak boleh melebihi batas, dan juga tidak boleh mensifati-Nya seperti orang-orang yang

mensifati Allah dengan makhluk. Kita beriman kepada semua isi Al-Qur`an, baik yang *muhkam* (pasti maknanya), maupun yang *mutasyaabih* (tidak pasti maknanya). Kita tidak boleh menghilangkan salah satu sifat yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, karena keburukan sebuah kelompok. Kita tidak boleh melangkahi batas yang ada dalam Al-Qur`an dan hadits. Dan kita juga tidak mengetahui hakikat dari lafaz-lafaz di atas, kecuali hanya bisa membenarkan Rasulullah saw. dan menetapkan apa yang ada di dalam Al-Qur`an."

Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ra. berkata, "Aku beriman kepada Allah Ta'ala dan segala sesuatu yang datang dari-Nya, sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Aku juga beriman kepada Rasulullah saw., dan segala sesuatu yang datang darinya, selaras dengan apa yang Rasulullah maksudkan."

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua ulama *salaf* maupun *khalaf* sepakat untuk mengakui, berinteraksi dan menetapkan sifat-sifat di atas seperti yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hadits Nabi, tanpa menyinggung untuk ditakwilkan."[15]

Asy'ariyah adalah Pemuka Umat, yang Menyampaikan Al-Qur`an dan Sunnah

Para ulama pengikut mazhab Asy'ariyah telah berkontribusi menghasilkan beberapa disiplin ilmu dari Al-Qur`an dan Sunnah. Mereka merumuskan hukum dan memiliki andil besar

[15] Ibnu Quddamah, *Lam'atul `I'tiqaad al Haadii `ilaa Sabiilir Rasyaad*, hlm. 5-8.

dalam menyukseskan mazhab-mazhab fikih sehingga familiar di dunianya. Di antara mereka ada menjadi pakar di bidang tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, dan bahasa.

Ironisnya, kami menemukan banyak dari kaum salafi-wahabi yang menghujat ulama Asy'ariah, bahkan mengklaim mereka telah keluar dari lingkaran *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Orang-orang seperti ini tidak hanya lalai dan berbahaya, tapi juga meragukan dedikasi para ulama yang telah memperjuangkan ajaran Al-Qur`an dan Sunnah. Mereka jelas-jelas telah memberi sumbangan yang besar dalam pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur`an dan Sunnah, sehingga umat di seluruh dunia tak henti-hentinya mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan. Termasuk orang-orang salafi-wahabi sekalipun.

Di antara ulama Asy'ariyah yang telah berdedikasi besar untuk Al-Qur`an dan Sunnah adalah,

1. Al-Hafidz Ibnu Hibban al-Busti, wafat pada tahun 345 H. Ia penyusun kitab *Shahih Ibnu Hibban*, kitab *Ats-Tsiqat* dan lainnya. Ibnu Hibban merupakan sosok orang yang berpendirian teguh, panutan umat, imam para ulama pada masanya, sekaligus orang terkemuka di zamannya.
2. Al-Imam al-Hafizh Abu Hasan ad-Daruquthni, wafat pada 385 H. Ia penyusun kitab *Sunan ad-Daruquthni*, seorang imam pada masanya yang tiada duanya. Kisahnya bersama Imam al-Baqilani merupakan bukti kegigihannya dalam mengikuti mazhab Asy'ariyah.[16]

---

[16] Lihat: *Tabyiinu Kidzbil Muftari* hlm. 255, *Siyar `A'laamin Nubalaa`* 17/558 di tengah pembahasan tentang biografi al-Hafiz Abu Dzar al-Harawi, dan *Tadzkiratul Huffadz* 3/1104.

3. Al-Hafizh al-Hakim an-Naisaburi, wafat pada 405 H. Ia penyusun kitab *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihaini,* dan merupakan imam hadits terkemuka di masanya. Kesohorannya tidak perlu disebut-sebut lagi, karena para ulama sepakat mengatakan bahwa beliau adalah ulama pilihan Allah untuk menjaga agama ini. Menurut Ibnu Asakir, ia (al-Hakim) termasuk ulama Asy'ariyah generasi kedua.[17]
4. Al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ashbihani, wafat 430 H. Ia adalah penulis kitab *Khilyatul `Auliyaa`* dan termasuk ulama Asy'ariyah generasi kedua. Dengan demikian, ia satu generasi dengan Imam al-Baqilani, Abu Ishaq al-Isfirayani, al-Hakim, dan Ibnu Fauruk.[18]
5. Al-Imam al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi, meninggal 458 H. Ia penulis kitab-kitab besar, dan diakui oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang tidak sepakat dengannya.
6. Al-Imam al-Hafizh Khathib al-Baghdadi, meninggal 463 H. Ia disebut oleh Ibnu Asakir termasuk ulama Asy'ariyah generasi keempat.[19]
7. Imam Haramain al-Juwaini, wafat pada 478 H. Ia penulis kitab *Nihaayatul Mathlab `ala Mazhab Syafi'i, Al-Waraqaat* dan *Al-Burhaan,* dalam bidang ushul fikih.
8. Hujjatul Islam Al-Ghazali, meninggal pada 505 H, penulis kitab *Ihya` 'Uluumuddin* dan kitab *Al-Wasith* di bidang fikih.
9. Abu Muhammad al-Baghawi, meninggal pada 516 H. Ia terkenal sebagai orang yang menghidupkan sunnah

---

[17] Lihat: *Tabyiinu Kidzbil Muftari,* hlm. 227.

[18] Lihat: *Tabyiinu Kidzbil Muftari,* hlm. 246, *Ath-Thabaqaatul Kubraa,* Imam Tajuddin as-Subuki, 3/370.

[19] Lihat: *Tabyiinu Kidzbil Muftari,* hlm. 268.

Nabi dan penulis kitab *Syarhus Sunnah.* Karyanya di bidang ilmu tafsir banyak dipenuhi pendapat yang menunjukkan paham Ahlus Sunnah. Beliau juga piawai dalam menakwilkan ayat-ayat *mutasyaabihat*.

10. Al-Imam al-Hafizh Ibnu Asakir, meninggal pada 571 H. Ia penyusun kitab *Taarikh Damasyqi,* sebuah kitab sejarah yang amat terkenal, yang isinya memaparkan seluruh sisi-sisi kota Damaskus secara detil.
11. Syaikhul Islam Abu Amr bin ash-Shalah, meninggal pada 643 H. Ia tokoh yang pertama kali memimpin *Masyyakhatu Darul Hadits al-`Asyrafiyyah* (Markas Ilmu Hadits), yang biasanya diisi oleh orang yang berpaham Asy'ariyah.
12. Al-Imam `Izzuddin bin Abdussalam, wafat 660 H. Ia terkenal dengan sebutan *Sulthanul Ulama* (pemimpin para ulama). Ia adalah penulis kitab *Qawaa'id ash-Shughraa* dan kitab *Qawaa'id al-Kubraa.*
13. Al-Imam al-Qurthubi, meninggal pada 671 H. Beliau merupakan penulis kitab *Al-Jamii' li `Ahkaamil Qur`aan.* Pada tafsirnya, ia banyak mengambil pendapat Asy'ariyah dan menjelaskan semua mazhab *salaf.* Ad-Dawudi dalam kitab *Ath-Thabaqaat* memuji kitabnya seraya berkata, "Itu merupakan kitab yang berbobot dan memiliki banyak manfaat."
14. Al-Imam al-Hafizh Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, wafat 676 H. Di masa hidupnya, ia dikenal dengan gelar *Muhyyiddin* (Penghidup Agama). Ia juga penyusun berbagai kitab yang bermanfaat dan diterima semua Muslim, seperti kitab *Riyadhush Shalihiin, Al-Adzkaar, Syarah Shahih Muslim,* dan banyak lagi.

15. Al-Imam al-Hafizh Abu al-Fida` Ismail bin Katsir, wafat 774 H. Ia penyusun kitab *At-Tafsiir al-'Azhiim, Al-Bidaayah wan Nihaayah,* dan masih banyak lagi. Beliau sendiri mengakui secara terang-terangan sebagai pengikut paham Asy'ari, seperti tertuang dalam kitab *Ad-Durarul Kaaminah* (1/58) dan *Ad-Daaris fii Taarikhil Madaaris* karya an-Nu'aimi (2/89). Di samping itu, ia juga pernah memimpin *Masyyakhatu Ahlil Hadits al-`Asyrafiyyah* yang biasa dijabat oleh orang yang berpaham Asy'ariyah. Ditambah lagi dengan pendapatnya dalam kitab tafsirnya yang mensucikan dan mengkuduskan Allah Ta'ala. Ia juga bersikap keras terhadap orang-orang yang coba menafsirkan ayat *mutasyaabihat* secara zahir. Misalnya saat ia menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala,

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

"Lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy." **(Al-`A'raaf: 54)**

Dan contoh lainnya, yang menunjukkan secara jelas bahwa beliau termasuk pengikut paham Asy'ariyah.

16. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (wafat 852 H). Ia dikenal dengan gelar "Amirul Mukminin" di bidang ilmu hadits. Ia penyusun kitab *Fathul Baari,* yang merupakan syarah terbaik dari kitab *Shahih al-Bukhari.* Ia juga penyusun kitab *Tahdzibut Tahdziib,* kitab *Nukhbatul Fikr,* dan juga syarahnya yang berjudul *Nuzhatul Fikr.*
17. Al-Imam al-Hafizh Syamsuddin as-Sakhawi, meninggal pada 902 H.
18. Al-Imam al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi, meninggal pada 911 H. Ia adalah pennulis kitab *Ad-Durar al-Mantsuur fii at-*

Tafsiir bil Ma`tsuur, Al `Itqaan fii 'Uluumil Qur`an, dan lain sebagainya.

19. Al-Imam Abu ats-Tsana` Syihabuddin al-`Alusi al-Husaini al-Hasani, meninggal pada 1270 H. Beliau adalah penutup ulama ahli tafsir yang sangat alim, dan juga termasuk ahli hadits terkenal. Syaikh Bahjatul Baithar berkata tentangnya, "Ia salah satu penduduk bumi yang hanya berkata kebenaran, tidak pernah meninggalkan kejujuran, dengan tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan menjauhi fitnah."[20]

---

[20] Lihat: *Khilyatul Basyar,* 3/1450.

3
MENGINGKARI TAKLID KEPADA MAZHAB FIKIH YANG EMPAT

Termasuk di antara ciri khusus yang mencolok pada kaum salafi ekstrem adalah suka mencela dan mengingkari mereka yang bertaklid kepada mazhab fikih imam yang empat. Berikut ini penulis jelaskan makna taklid mazhab, dan hakikat masalah yang diperkeruh oleh kalangan keras itu sehingga membuat kaum muslimin dirundung kebingungan.

Dilihat dari sudut hukum *syara'* dan dalilnya, *mukalaf*[21] dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok *pertama* adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil hukum secara langsung dengan dalil-dalil yang ada melalui ijtihad. Kelompok *kedua* adalah golongan yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Kelompok pertama dinamakan dengan *mujtahid,* sedangkan kelompok kedua dinamakan dengan *muqallid* (orang yang

---

[21] *Mukalaf*: Orang yang telah terkena kewajiban hukum-hukum agama.

bertaklid). Sekalipun berbeda, pada dasarnya keduanya punya kewajiban untuk mengetahui hukum syariat agar bisa diamalkan sesuai kadar kemampuannya.

Kelompok pertama berdasarkan *taklif* yang umum, mereka diperintah untuk melakukan ijtihad sebagai bentuk pengamalan dan mengikuti hukum-hukum *syar`i*. Sedangkan kelompok kedua diperintah untuk melakukan taklid sebagai bentuk yang sama.[22]

Menurut mayoritas ulama ushul fikih, orang yang bertaklid dibagi menjadi dua tingkatan. *Pertama,* murni orang awam. Itu karena ia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mendalami dalil-dalil, maupun berijtihad. *Kedua,* orang alim yang mengerti beberapa ilmu yang digunakan untuk berijtihad, hanya saja kemampuannya tidak sampai ke derajat seorang *mujtahid*. Kedua orang ini wajib untuk melakukan taklid.

Syaikh Hasanain Makhluf dalam kitab *Buluughus Suul,* pada bab *Perkataan Para Mujtahid Disandarkan kepada Referensi Syar'i* berkata, "Para ulama ushul fikih dan ulama lainnya menganggap perkataan para *mujtahid* kepada orang-orang yang bertaklid ibarat sebuah dalil *syara'*. Hal itu bukan lantaran perkataan mereka langsung bisa menjadi *hujjah* atau hukum syariat bagi orang-orang layaknya perkataan Rasul, namun lebih karena mereka bersandar kepada sumber-sumber *syar'i*. Mereka juga mengeluarkan semua kemampuan untuk mendalami dalil-dalil dengan adil, berpikiran luas, tekun, fokus

---

22 Muhammad Hasanain Makhluf, *Buluughus Suul Fii Madkhali 'Ilmil `Ushuul,* hlm. 26.

menguasai syariah dan *nash-nash*-nya. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan kepada orang yang ingin merumuskan hukum secara langsung dengan mengambil dari dalil-dalil rinci –karena dalil-dalil ini sifatnya *zhanni* (belum pasti), maka hukum yang dihasilkannya pun bersifat *zhanni*- haruslah orang yang memiliki keahlian khusus, kekuatan khusus, bakat yang kuat untuk mempelajari dalil-dalil dan mengubah yang *zhanni* hingga menjadi *qath'i* demi menjaga hukum agama ini dari kesalahan."

Kemudian ia melanjutkan, "Dan seperti Allah Ta'ala dan Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang yang mampu berijtihad untuk mengerahkan semua kemampuannya untuk merumuskan hukum melalui sumber-sumber *syar'i*, Allah dan Rasul-Nya juga memerintahkan kepada orang berilmu yang belum sampai ke derajat *mujtahid* agar mengikuti pendapat para *mujtahid*, sembari tetap mencari ilmu dan keahlian sehingga mengantarkan mereka ke derajat mulia seorang *mujtahid*. Paling tidak, di bawah *mujtahid*, sesuai kapasitas ilmu dan pemahamannya. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya juga memerintahkan orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali untuk kembali kepada para ulama, dan mengambil perkataan mereka, sebagaimana tergambar dalam firman-Nya,

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. **(an-Nahl: 43)**

Maksudnya, bertanya kepada mereka tentang hukum berbagai peristiwa agar mereka memberitahu kalian kesimpulan yang dihasilkan dari dalil-dalil *syara'*, baik yang disertai firman Allah, sabda Rasulullah, maupun tanpa menyebutkannya sama sekali. Saat bicara dengan orang-orang biasa, seorang *mujtahid* tidaklah wajib menyebutkan referensi dalil yang menjadi pijakan pendapat hukumnya atas suatu masalah. Terlebih lagi bila orang awam itu tidak tahu sama sekali cara memahami arahan sebuah dalil. Lain halnya bila dalil tersebut memiliki korelasi dengan masalah yang tengah mereka hadapi, sementara di situ tak ada seorang imam yang dapat menjelaskannya."[23]

Asy-Syathibi berkata, "Fatwa *mujtahid* bagi orang awam itu seperti dalil *syar'i* bagi seorang *mujtahid*. Ada atau tidaknya dalil-dalil *syar'i* bagi orang yang bertaklid adalah sama saja, karena mereka juga tidak bisa memanfaatkannya. Terlebih lagi, mendalami dalil dan merumuskan hukum bukanlah profesi mereka, bahkan mereka sama sekali tidak diperkenankan melakukannya.

Allah swt. berfirman,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. **(an-Nahl: 43)**

Orang yang bertaklid bukanlah orang yang berilmu. Maka ia harus bertanya kepada orang berilmu. Dan kepada mereka lah

[23] *Ibid,* hlm. 15.

seharusnya ia kembali ketika ingin mengetahui urusan-urusan agama. Dengan demikian, mereka ini adalah orang yang bisa menempati posisi *syara'*, dan perkataan mereka pun ikut pula menempati posisi *syara'*."[24]

Orang-orang awam di masa sahabat maupun *tabi'in* apabila menemukan masalah atau mengalami sebuah peristiwa, maka akan menanyakan langsung kepada mereka. Para sahabat dan *tabi'in* lantas menjawab pertanyaan tersebut. Mereka tidak menentang apa yang dilakukan orang-orang awam itu. Tidak ditemukan adanya kabar dari para sahabat dan *tabi'in* yang menyarankan agar (mereka) berijtihad sendiri untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut. Fenomena ini seperti *ijma'* dari para sahabat dan *tabi'in*, bahwa mereka yang tidak mampu berijtihad untuk mengetahui hukum Allah, maka harus bertanya kepada yang mampu berijtihad. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan orang awam wajib berijtihad, berarti menyalahi *ijma'* di atas.

Begitu pula dengan pendapat yang melarang taklid, karena hal ini bisa menyebabkan *taklif* (pembebanan) kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad. *Taklif* seperti ini di luar batas kesanggupannya, dan hukumnya adalah haram seperti yang dijelaskan dalam firman Allah,

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. **(al-Baqarah: 286)**

---

[24] Asy-Syhathibi, *Al-Muwaafaqaat*, 4/292-293.

Di samping itu, pelarangan terhadap taklid juga akan membuat orang-orang meninggalkan pekerjaan utama mereka karena harus mencari tahu hukum-hukum dari begitu banyak masalah yang sedang mereka hadapi. Tentu saja, ini bisa merusak tatanan kehidupan yang sudah ada.[25]

Setelah para ulama memutuskan bahwa taklid dalam masalah *furu`iyyah* (cabang agama) itu dibolehkan tanpa keraguan sedikit pun, mereka ternyata berbeda pendapat mengenai keharusan bertaklid secara konsisten kepada salah satu mazhab mujtahid. Mengenai masalah ini terdapat dua pendapat,

Pendapat Pertama. Wajib bagi seorang *muqallid* untuk untuk konsisten taklid dalam satu mazhab tertentu. Syaikh Jalaluddin al-Mahalli dalam Syarah kitab *Jam'ul Jawami'* berkata, "Menurut pendapat yang lebih sahih, wajib bagi setiap orang awam, dan orang yang belum sampai pada derajat *mujtahid* untuk konsisten mengikuti satu mazhab tertentu, yang ia yakini lebih unggul dibandingkan mazhab lainnya. Sekalipun terkadang pendapat dari satu mazhab tersebut tidak populer karena bertentangan dengan pendapat yang terpilih (*al-mukhtar*). Kemudian, jika ia menganggap mazhab yang ia pilih sama kedudukannya dengan mazhab lainnya, maka hendaknya hatinya diarahkan agar ia yakin bahwa mazhabnya itu lebih argumentatif dan unggul. Tujuannya, agar ia tidak berpindah-pindah mazhab."[26]

---

[25] Muhammad Abu Nur Zuhair, *Ushul Fikih,* 4/464, dan komentar Syaikh Abdullah Darraz dalam kitab *Al-Muwaafaqaat,* 4/292.

[26] Jalaluddin al-Mahalli, *Syarah 'ala Jam'il Jawami',* 2/441.

Pendapat Kedua. Tidak wajib bagi orang yang bertaklid (*muqallid*) untuk konsisten dengan satu mazhab tertentu dalam setiap permasalahan. Akan tetapi, ia boleh mengambil pendapat *mujtahid* manapun yang sesuai dengan kenginannya. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Untuk itu, terkenal perkataan ulama yang berbunyi, "Orang awam tak punya mazhab sendiri. Mazhabnya adalah mazhab orang yang memberi fatwa kepadanya." Maksudnya, orang yang sudah terkenal keilmuan dan sifat adilnya.

Pendapat yang akhir ini adalah pendapat yang sahih. Imam an-Nawawi pernah berkata, "Seperti yang ditunjukkan oleh dalil, bahwa tidak diharuskan seseorang untuk bermazhab dengan satu mazhab tertentu. Akan tetapi, ia berhak meminta fatwa kepada siapa saja yang ia kehendaki, atau siapa saja yang ia yakini mampu, tanpa disertai niat untuk mencari kemudahan-kemudahan saja. Barangkali ulama yang melarang berpindah mazhab itu tidak percaya kalau orang tersebut (yang berpindah mazhab) tidak akan hanya mencari kemudahan saja."[27]

Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya *Hasyiyah* menukil perkataan Imam asy- Syurunbulali, "Tidaklah wajib bagi seseorang untuk konsisten di dalam satu mazhab tertentu. Akan tetapi, dibolehkan baginya mengamalkan pendapat yang bertentangan dengan mazhab yang ia ikuti, karena bertaklid kepada imam mazhab yang lain, ketika ia telah memenuhi beberapa syarat untuk itu. Begitu pula, ia dibolehkan mengamalkan dua perkara yang saling bertentangan dalam

---

[27] An-Nawawi, *Raudlatuth Thalibiin*, 11/117.

dua masalah yang berbeda, dan masing-masing tidak berhubungan. Namun, ia tidak dibolehkan membatalkan apa yang pernah ia lakukan ketika bertaklid kepada imam lain, karena proses eksekusi kepada suatu perbuatan itu seperti eksekusi keputusan hakim yang tidak bisa dibatalkan dengan keputusan yang lainnya."[28]

Seorang yang bertaklid (*muqallid*) ketika mengikuti pendapat seorang *mujtahid* yang ia kehendaki, maka sesungguhnya perbuatan itu termasuk mengikuti kebenaran, karena semua imam *mujtahid* berada dalam kebenaran. Dalam artian, bahwa setiap *mujtahid* harus mengamalkan apa yang telah menjadi hasil ijtihadnya. Maka, tidak pantas bagi yang bertaklid pada satu imam mazhab tertentu beranggapan bahwa imam-imam mazhab lainnya telah melakukan kesalahan."[29]

Sementara itu, perbuatan mengikuti empat mazhab fikih dalam tahap belajar dan memperdalam ilmu agama adalah sangat baik, dan harus dilestarikan. Sulit dipungkiri, bahwa keempat mazhab ini telah banyak memberi sumbangan besar terhadap agama ini, sementara hal itu tidak dimiliki oleh mazhab lainnya. Maka sudah merupakan keharusan bagi kita untuk menjaganya dengan cara mengembangkannya kepada umat. Dimulai dari menjelaskan maksud dari pendapat mazhab, mengetahui pendapat yang lebih sahih, lalu menjadikannya sebagai dalil dan menyebutkan biografi para imam yang berada dalam mazhab tersebut. Dengan

---

[28] Ibnu Abidin, *Hasisyah Ibnu 'Abidin*, 1/51.

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqhi al-Islaami*, 2/1137-1139, dan Muhammad Sa'id al-Buti, *al-Laamadzhabiyyah `Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu asy-Syarii'ah al-Islaamiyyah*, hlm. 37-38 dengan sedikit pengubahan.

demikian, setiap dari mereka mempunyai satu *madrasah* yang berdiri sendiri, memiliki fondasi yang jelas, dan cabang-cabang yang teruraikan dengan baik. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mempelajari dan memperdalam salah satu dari empat mazhab tersebut, dapat menempuhnya dengan mudah. Semoga kesan pertama bisa mengantarkannya untuk terus belajar sampai akhir.

Menjawab Bantahan terhadap Taklid dan Pengikut Mazhab

***Bantahan pertama*:** Dalil yang diwajibkan *syara'* untuk kita ikuti adalah Al-Qur`an dan Sunnah, bukan perkataan para imam mazhab.

***Jawaban*:** Dalil itu tidak terbatas hanya pada Al-Qur`an dan Sunnah saja, tapi dalil juga meliputi *ijma', qiyas, atsar* (perkataan sahabat), *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu sebelum umat Muhammad), *'urf* (adat istiadat yang sah), *istihsan,* dan lain sebagainya.

Pemahaman bahwa dalil itu hanya terbatas kepada Al-Qur`an dan Sunnah adalah pemahaman yang keliru, karena dalil mempunyai makna yang lebih umum untuk sekedar dimaknai dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Keduanya adalah *nash-nash* yang harus dirumuskan oleh *mujtahid* sehingga menghasilkan hukum. Proses ini bisa juga dihasilkan melalui dalil-dalil yang lain selain Al-Qur`an dan Sunnah. Begitu pula perkataan para imam mazhab, tidaklah merupakan pembanding Al-Qur`an dan Sunnah. Akan tetapi, perkataan tersebut merupakan hasil dari pemahaman mereka terhadap

Al-Qur`an dan Sunnah. Perkataan mereka pada hakikatnya adalah tafsiran dan penjelasan dari Al-Qur`an dan Sunnah.

Mengambil perkataan para imam mazhab, bukan berarti meninggalkan ayat-ayat Al-Qur`an atau hadits-hadits. Akan tetapi, perbuatan itu merupakan bentuk berpegang teguh (mereka) kepada keduanya. Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui perantara para ulama. Disamping itu, mereka juga lebih memahami seluk-beluk sahnya sebuah hadits, mana yang *dha'if, marfu', mursal, mutawatir* atau *masyhur*-nya; mana hadits yang lebih dahulu datang dan mana yang muncul belakangan; *nasikh* dan *mansukh* dalam hadits; sebab-musabab munculnya sebuah hadits; segi bahasa hadits dan kelimuan-kelimuan lain yang bisa muncul dari hadits. Ditambah lagi dengan usaha mereka dalam mengontrol dan mengawal hadits secara sempurna.

Selain itu, kesempurnaan pemahaman, ketaatan, perhatian, sifat *wara'*, dan kebersihan hati mereka turut membantu dalam memahami kandungan Al-Qur`an dan Sunnah sesuai kaidah-kaidahnya. Berangkat dari itu, mereka mampu menggali rahasia-rahasia Al-Qur`an dan Sunnah hingga merumuskan hukum dan memberi manfaat yang luas. Mereka juga mampu menerangkan sesuatu yang masih samar di akal orang awam dengan menggunakan makna yang rasional, dan bersumber dari *syara'*. Dengan demikian, orang-orang awam semakin mudah dalam menjalankan perintah agamanya. Mereka juga menghilangkan berbagai macam kesulitan dengan cara mengeluarkan masalah *furu`iyyah* dari masalah dasar (*ushul*),

dan mengembalikan sebuah masalah yang sifatnya *furu'* kepada dasar (*ushul*) nya. Berkat usaha dan jeri payah mereka kebaikan bagi semua tetap terjaga.[30]

Bantahan kedua: Orang-orang yang bertaklid itu, ketika menemukan hadits yang bertentangan dengan pendapat mereka, tetap enggan mengikuti hadits tersebut. Bukankah perbuatan ini termasuk lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya?

Jawaban: Bantahan ini telah dijawab oleh Syaikh al-Kiranawi dalam kitabnya yang berjudul *Fawaa`id fii 'Uluumil Fiqhi.* Ia berkata, "Inilah sumber asumsi kalian yang keliru, dan keyakinan kalian yang batil. Adapun anggapan kalian bahwa kami lebih mengunggulkan perkataan imam mazhab ketimbang firman Allah Ta'ala dan Rasulullah saw. adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Keyataannya, perbedaan yang secara lahiriah terlihat antara firman Allah dan sabda Rasulululllah saw. dengan pendapat imam mazhab itu tidak bisa lepas dari dua hal:

Pertama, perlu diketahui apakah perkataan itu benar-benar merupakan perkataan Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, perlu diketahui apakah perkataan tersebut benar-benar bertentangan dengan pendapat imam mazhab.

Namun sayangnya, si *muqallid* (orang yang bertaklid) itu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui salah satu dari kedua hal di atas. Pengetahuan ini berhubungan erat dengan

30 Syaikh Yusuf ad-Dijwi, *Maqaalaat wa Fataawaa Yuusuf ad-Dijwii,* 2/581.

proses merumuskan sebuah hukum *(istidlaal)*, sementara orang yang bertaklid mungkin saja tidak mampu sama sekali. Atau ia mampu, namun rumusan hukumnya tidak bisa diterima secara *syara'*, seperti *istidlal*-nya orang yang mengatakan wajib membasuh bagian kepala yang memar, dengan dasar ayat tentang tayamum.

Jika kenyataannya seperti itu, bagaimana mungkin seorang *muqallid* bisa menghukumi pendapat seorang *mujtahid* sebagai bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasul-Nya, sementara ia berijtihad menggunakan dalil dari dirinya sendiri? Jika hal itu tidak bisa dilakukan oleh si *muqallid*, lantas bagaimana bisa pendapat *mujtahid* ditinggalkan dengan alasan bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasul-Nya?

Kesimpulannya, ketidakmampuan seorang *muqallid* meninggalkan pendapat imam mazhab -karena ada hadits atau dalil lain yang secara zahir bertentangan dengan pendapat itu- bukanlah berarti ia meyakini pendapat imam itu lebih unggul dari perkataan Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, hal itu dilakukan semata-mata karena menurutnya pendapat imam tersebut tidak bisa dipastikan telah bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasul-Nya.

Seandainya engkau mencoba membantah dengan berkata, 'Apabila benar *muqallid* tak bisa mengetahui pertentangan ini sendiri, maka kami dan para ulama lain yang bersama kami bisa mengetahui imam mazhabnya telah bertentangan dengan hadits.'

Kami jawab bantahan itu dengan berkata, 'Sesungguhnya pembenaran si *muqallid* tentang perkataan kalian itu bisa dihasilkan dengan cara *istidlal* (merumuskan hukum). Namun sayangnya, ia bukan orang yang punya keahlian untuk melakukan *istidlal*. Dan kalau pun ia melakukannya, maka keabsahan *istidlal* mereka tidak diakui. Lantas bagaimana mungkin ia bisa membenarkan perkataan kalian? Jika ia membenarkan perkataan kalian tanpa didasari dengan *hujjah*, berarti sama saja mereka bertaklid kepada kalian. Jika demikian, maka sesama taklid itu hukumnya sama, tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Lantas, bagaimana mungkin ia akan meninggalkan taklidnya yang lama dan beralih untuk bertaklid kepada kalian? Terkutuklah modus kalian, yang hanya ingin mencela dan memaki. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala.'" [31]

Bantahan ketiga: Taklid kepada para imam mazhab itu bertentangan dengan ajaran mereka, karena para imam melarang orang bertaklid kepada mereka. Terlebih lagi apabila ada pendapat mereka (imam) yang bertentangan dengan hadits *shahih*, sebagaimana pernah dikatakan oleh empat imam mazhab, "Bila ada hadits yang *shahih*, maka itu adalah mazhabku."

Jawaban: Klaim bahwa imam mazhab melarang bertaklid secara mutlak kepada mereka adalah keliru, karena sama sekali tidak pernah dinukil perkataan mereka yang menunjukkan hal tersebut. Seandainya ada, yaitu meninggalkan taklid karena larangan mereka (para imam mazhab itu), sebenarnya juga

---

[31] Al-Kiranawi, *Fawaa'id Fii 'Uluumil Fiqhi*, hlm. 30.

merupakan sebuah bentuk taklid kepada mereka. Bukankah menurut kalian hal ini dilarang? Lantas bagaimana mungkin mereka wajib meninggalkan taklid dengan cara bertaklid kepada perkataan mereka? Jadi, perintah untuk bertaklid kepada mereka dalam perintah untuk meninggalkan taklid kepada mereka adalah sama saja dengan mewajibkan kepada dua perkara yang saling bertolak-belakang. Hukumnya adalah batil.

Seandainya diterima bahwa ada perkataan yang dinukil dari para imam mazhab yang menyatakan bahwa para imam itu melarang taklid kepada mereka, maka maksud larangan taklid di situ adalah ditujukan kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk berijtihad.[32] Meski pun itu benar, hal itu juga bertentangan dengan sikap para imam mazhab yang menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada mereka tanpa diiringi dengan memberi celaan, dan tidak pula mendorong mereka mencari dalil sendiri dari Al-Qur`an dan Sunnah.

Semoga keterangan yang telah saya sampaikan di atas cukup untuk menerangkan makna taklid, dan usaha menolak bantahan-bantahan dari orang-orang yang mencelanya. Akhirnya, kami memohon hidayah dan keselamatan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Mahatinggi, lagi lebih mengetahui (kebenaran).

---

32 *Ibid,* hlm. 33 dan 66.

4
BERANI BERFATWA TANPA KEAHLIAN DAN TAAT ATURAN

Di antara kondisi yang diciptakan oleh aliran keras ini adalah apa yang dinamakan *faudha al-fatawaa* (kekacauan fatwa). Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media yang tengah dinikmati kaum muslimin dewasa ini sungguh luar biasa. Jika sebelumnya masih ada kemungkinan untuk mengontrol acara televisi seperti *talk show*, ceramah dan tanya jawab fatwa, maka kini tak bisa lagi. Ini dikarenakan munculnya beragam jenis media audio dan audio-visual yang mudah diakses tanpa sensor, sehingga seorang Muslim kini bisa mendengarkan dan melihat bermacam-macam fatwa dan ceramah di berbagai media itu.

Kondisi ini ternyata juga banyak dimanfaatkan oleh kaum salafi-wahabi. Dengan kemampuan finansial yang tinggi, mereka melahirkan banyak channel televisi yang secara khusus menyiarkan fatwa-fatwa menurut paham mereka. Mayoritas

mereka yang ditunjuk sebagai narasumber adalah orang-orang yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk berfatwa maupun menerapkan hukum syariah di lingkungan kaum muslimin. Jika seorang Muslim menelaah hakikat, syarat dan adab-adab berfatwa yang harus dimiliki oleh seorang mufti, maka ia akan menemukan betapa jauh para narasumber tersebut dari keahlian berfatwa.

Fatwa adalah produk, karena itu merupakan keputusan yang (dihasilkan) dari sebuah rangkaian pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan serta pengkajian mendalam. Fatwa bukanlah sebuah pekerjaan biasa, atau pekerjaan yang bisa 'dikebut semalam', tapi termasuk salah satu dari beberapa kasus yang harus disusun dengan cara menemukan *muqaddimah kubra* (pendahuluan besar) dengan *muqaddimah shughra* (pendahuluan kecil) untuk sampai kepada sebuah *natijah* (konklusi), yang dinamakan dengan fatwa.

Oleh karena itu, fatwa merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari beberapa unsur, di antaranya adalah dalil, realitas, makna yang menghubungkan antara dalil (meliputi bentuk dan sifatnya yang berhubungan dengan *nash*) dengan realitas (meliputi berbagai macam latar belakang lingkungan yang membentuknya).[33]

Alasan fatwa disebut sebagai sebuah produk adalah karena mufti ketika ia dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka pertama kali ia akan melakukan pengamatan kepada realita

---

[33] Abdullah bin Bayyah, *Shinaa'atul Fatwaa wa Fiqhul 'Aqalliyaat,* hlm. 11.

yang ada, yaitu hakikat dari perkara yang dipertanyakan, jika perkara tersebut termasuk di antara akad yang baru terjadi. Bagaimana akad tersebut bisa muncul, dan unsur-unsur apa saja yang telah melatarbelakanginya. Contohnya, seperti akad asuransi, akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan, dan utang yang tidak boleh dibayar jika terjadi inflasi.

Setelah meneliti bentuk akad tersebut serta unsur-unsur yang ada di dalamnya, mufti kemudian mulai mencari hukum akad tersebut apabila sifatnya sederhana, dan juga hukum bagian-bagiannya apabila tersusun dari banyak bagian, disertai dalil-dalilnya secara berurutan dari *nash-nash* Al-Qur`an dan Sunnah, jika ada. Jika tidak ada, maka dari *ijtihad* yang telah ia lakukan, baik berupa *qiyas* dengan berbagai syarat-syaratnya, *istishlah,* atau *istihsan*.

Dilihat dari makna ini, fatwa merupakan sebuah proses menyusun dan berkreasi. Singkatnya, bahwa proses meneliti permasalahan dan mengungkap hakikat yang sebenarnya merupakan sebuah proses yang sangat rumit. Begitu juga, proses mencari dalil untuk hukum yang yang tepat untuk permasalahan tersebut juga rumit, khususnya apabila permasalahan tersebut merupakan beberapa kasus yang tidak ada *nash*nya, atau tidak bisa disamakan dengan permasalahan lain.[34]

---

34 *Ibid,* hlm. 14.

Peringatan Ulama untuk Tidak Mengeluarkan Fatwa tanpa Ilmu dan Keahlian yang Cukup

Disebabkan besarnya pengaruh sebuah fatwa, dan sedikitnya orang-orang yang memiliki keahlian di bidang fatwa, maka ulama memberi peringatan keras untuk tidak gampang mengeluarkan fatwa. Berikut kami sebutkan beberapa perkataan ulama tersebut.

Imam an-Nawawi pernah berkata, "Ketahuilah bahwa *ifta* (memberikan fatwa) adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, tapi memiliki kedudukan yang tinggi, keutamaan yang besar, karena mufti adalah pewaris para nabi dan penunai *fardhu kifayah*. Meski demikian, kemungkinan ia berbuat salah sangatlah besar. Untuk itu, mereka (para ulama) berkata, 'Mufti memiliki kedudukan sebagai pengganti (khalifah) Allah (di dunia).' Kami riwayatkan dari Ibnu al-Munkadar, bahwa beliau pernah berkata, 'Orang yang alim merupakan penengah antara Allah Ta'ala dengan makhluk-Nya, maka hendaklah ia melihat bagaimana cara masuk kepada mereka.'"

Kami juga meriwayatkan dari ulama *salaf* dan *khalaf* yang menunjukkan banyak dari mereka tidak ingin mengeluarkan fatwa. Kami akan sebutkan sebagian riwayat tersebut dengan niat untuk mendapat barakah. Kami pernah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, "Aku menemukan 120 sahabat Anshar, dan ketika salah seorang dari mereka ditanya tentang sebuah masalah, maka ia akan mengembalikannya kepada orang lain. Orang itu lalu mengembalikannya kepada orang lain. Begitu seterusnya, sampai akhirnya kembali lagi

ke orang pertama (yang ditanya)." Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, "Tidaklah sebagian mereka jika diminta menceritakan sebuah hadits kecuali ia akan senang, jika saudaranya yang lain mau untuk menceritakannya kepada yang meminta. Dan tidaklah ia akan dimintai fatwa, kecuali ia akan senang jika saudaranya yang lain yang memberikan fatwa tersebut."

Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra., mereka berdua berkata, "Barang siapa yang berfatwa pada setiap masalah yang ditanyakan kepadanya, maka ia adalah orang gila."

Dari asy Sya'bi, al-Hasan, dan Abu Hashin –dari generasi *tabi'in*, mereka berkata, "Sesungguhnya salah satu dari kalian akan (berani) berfatwa di setiap masalah. Padahal, seandainya masalah itu dihadapkan kepada Umar ibnul-Khathab ra., niscaya ia akan mengumpulkan seluruh Ahlul Badar (untuk dimintai pendapat)."

Dari Atha` bin as-Sa`ib at-Tabi'i, ia berkata, "Aku menemukan beberapa kaum, apabila salah seorang dari mereka ditanya tentang suatu perkara, maka ia akan berbicara sambil gemetaran."

Dari Ibnu Abbad dan Muhammad bin Ajlan, mereka berkata, "Ketika orang alim lalai mengatakan, 'Aku tidak tahu', maka ia telah menemui kehancurannya."

Dari Sofyan bin Uyainah dan Sahnun, mereka berkata, "Orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya."

Dari al-Atsram, ia berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal banyak berkata, 'Aku tidak tahu', sekalipun pada permasalahan yang banyak pendapat ulama di dalamnya."

Dari Al-Haitsam bin Jamil, ia berkata, "Aku menyaksikan Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan, dan beliau menjawab 32 permasalahan tersebut dengan mengucapkan, 'Aku tidak tahu'."

Diriwayatkan bahwa Imam Malik pernah ditanya sebanyak 50 permasalahan, ia sama sekali tidak menjawab satupun. Ia berkata, "Barang siapa yang ingin menjawab satu permasalahan, maka sebelum menjawab hendaknya ia (membayangkan) dirinya ditempatkan di antara surga dan neraka. Bagaimana caranya ia bisa selamat. Setelah itu, barulah ia menjawab." Imam Malik juga pernah ditanya sebuah masalah, lantas ia berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian dikatakan kepadanya bahwa masalah tersebut adalah masalah yang kecil dan mudah. Ia lalu marah, dan berkata, "Dalam ilmu, tidak ada satu pun yang sepele."

Imam Syafi'i berkata, "Aku tidak melihat seorangpun yang pernah dianugerahi Allah Ta'ala sekumpulan 'alat-alat' untuk berfatwa, sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Uyainah. Kendati demikian, ia (bersikukuh) tidak mau berfatwa."

Imam Abu Hanifah berkata, "Seandainya tidak karena takut ilmu agama ini akan hilang, maka aku tidak akan berfatwa. Mereka mendapatkan ketenangan, sementara aku mendapatkan dosanya."

Ash-Shaimari dan al-Khathib berkata, "Sungguh sangat sedikit orang yang senang berfatwa, dan menggebu-gebu dalam berfatwa kecuali mereka adalah orang yang sedikit mendapatkan taufik serta tergesa-gesa dalam setiap urusannya. Berbeda dengan orang yang tidak suka berfatwa, jika ternyata ia bisa lari dari perbuatan itu (memberi fatwa), dan tidak bisa melemparkannya kepada orang lain, maka pertolongan Allah Ta'ala terhadapnya amatlah banyak. Selain itu, kebaikan dalam jawabannya jauh lebih banyak.

Mereka berdua (ash-Shaimari dan al-Khathib) mengambil dalil dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

"Janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, karena sesungguhnya apabila dirimu mendapatkannya dengan cara memintanya, maka jabatan itu akan sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun, apabila engkau mendapatkannya dengan cara tidak memintanya, maka engkau akan diberi pertolongan dalam mengembannya."[35]

Syarat-syarat Mufti

Sebelum membahas syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang mufti atau orang yang ingin menjadi mufti, kami akan menjelaskan beberapa hal yang sebetulnya tidak disyaratkan atau bukan syarat bagi seorang mufti tapi kami

[35] An-Nawawi, *Al-Majmuu'*, 1/72-73.

perlu menyebutkannya secara khusus, karena kita tengah berada dalam suatu masa dimana banyak orang mencampurbaurkan banyak permasalahan. Tidak bisa dikatakan sebagai syarat, karena memang tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah syarat yang perlu disebutkan secara jelas atau eksplisit. Di antaranya adalah:

1. Menurut konsensus ulama, tidak disyaratkan seorang mufti harus laki-laki. Jadi, seorang perempuan bisa saja menjadi mufti.
2. Menurut kesepakatan ulama, tidak disyaratkan fatwa harus berbentuk lisan. Oleh karena itu, sah saja seseorang menjadi mufti sementara fatwa-fatwanya berbentuk tulisan, atau media lain yang mudah dicerna.
3. Menurut kesepakatan ulama, tidak disyaratkan seorang mufti harus bisa melihat. Untuk itu, sah saja apabila seseorang yang buta menjadi mufti, sebagaimana pendapat yang diterangkan oleh para ulama mazhab Maliki.
4. Adapun mengenai syarat pendengaran, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat tidak sah hukumnya seorang yang tuli menjadi mufti. Maksudnya, orang yang sama sekali tidak dapat mendengar. Ibnu Abidin berkata, "Tidak diragukan lagi, apabila ada masalah yang dituliskan kepadanya (orang tuli), kemudian ia menjawab soal itu, maka boleh hukumnya mengamalkan fatwa tersebut. Hanya saja, ia tidak bisa diangkat untuk menduduki jabatan sebagai seorang mufti, karena tidak mungkin setiap orang yang datang meminta fatwa kepadanya, dan ia mampu menuliskan kepadanya." Tapi, syarat tidak boleh tuli ini hanya ada di kalangan mazhab Hanafi, sedang

dalam mazhab yang lain tidak ada.

Seseorang dapat menjadi mufti (pemberi fatwa) atau dinilai punya kapasitas sebagai seorang pemberi fatwa bila sudah memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Beragama Islam. Tidak sah hukumnya fatwa yang dikeluarkan oleh seorang non-Muslim.
2. Berakal. Tidak sah hukumnya fatwa dikeluarkan oleh orang yang gila.
3. Baligh. Seorang mufti harus sudah *ihtilam* (mimpi basah), jika ia seorang laki-laki. Apabila ia seorang wanita, maka ia telah mengalami masa haid, atau sudah genap berusia 15 tahun. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya fatwa dikeluarkan oleh anak-anak yang belum baligh, baik laki-laki maupun wanita
4. Berilmu. Memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, hukumnya adalah haram, karena mengandung unsur kebohongan kepada Allah Ṭa'ala dan Rasulullah saw.. Selain itu, juga terindikasi mengandung unsur penyesatan terhadap orang lain. Kedua unsur ini termasuk perbuatan dosa besar, sebagaimana firman Allah,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." **(al-A'raaf: 33)**

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menghubungkan perbuatan itu dengan kekejian, kelaliman dan perbuatan syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta dari dada para ulama, namun Allah mencabut ilmu dengan wafatnya ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi seorang yang 'alim, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang bodoh (jahil). Maka ketika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan. (**HR. Bukhari dan Muslim**)

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Barangsiapa diberi fatwa (oleh seseorang) tanpa didasari dengan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang telah memberinya fatwa tersebut." (**HR. Ad-Darimi dan al-Hakim**)

5. Memiliki spesialisasi (keahlian khusus). Maksudnya adalah, orang yang ingin menjadi mufti harus sudah belajar fikih, ushul fikih dan kaidah fikih secara komprehensif. Selain itu, ia harus pernah mendapatkan pelatihan

mengenai penyelesaian suatu masalah, dan mengamati realita lingkungan. Untuk masa sekarang, penguasaan keahlian khusus itu adalah dengan mendapatkan ijazah pasca sarjana dari perguruan tinggi yang diakui dalam ilmu syariah, atau standar akademis lainnya. Syarat ini merupakan syarat yang menandakan ia seorang yang berilmu dan mampu berijtihad. Kepakaran dalam fikih dan *ijtihad* juga menandakan ia memiliki sebuah keahlian khusus atau spesialisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya yang menjadi mufti itu adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu fikih (*fuqaha*). Jadi, tidak sah hukumnya kalau ada seorang ahli hadits yang tidak bergelut dengan fikih lantas berani memberi fatwa.

Boleh hukumnya, apabila seorang mufti hanya ahli dalam beberapa bab fikih saja, namun ia hanya boleh berfatwa sebatas bab yang ia kuasai. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan Imam az-Zarkasyi, "Jika seorang mufti hanya mengetahui satu bidang ilmu (bab) lengkap dengan dalil dan dasar-dasarnya, sementara masih kurang di bidang ilmu yang lainnya, seperti *faraidh* dan manasik haji, maka ia tidak boleh berfatwa mengenai masalah yang tidak ia kuasai tersebut. Namun, apakah ia boleh berfatwa dalam masalah-masalah yang ia kuasai? Boleh, karena ia telah menguasai dasar-dasar dan dalil-dalil ilmu tersebut. Akan tetapi, kebanyakan ulama melarangnya, karena *munasabah* beberapa hukum, dan penggolongan dalil-dalil ke dalam satu rangkaian itu tidak mungkin dipisahkan. Adapun hasilnya tidak bisa diketahui kecuali setelah memeriksa seluruhnya.[36]

---

36 Az-Zarkasyi, *Al-Bahrul Muhiith*, 8/358.

6. Adil. Maksudnya, ia tidak fasik dan kehormatannya juga tidak tercela. Kehormatan yang tercela maksudnya adalah keluar dari adat-istiadat masyarakat dengan melakukan sesuatu yang dianggap mereka sebagai ingkar dan hina. Misalnya, keluar dalam keadaan telanjang dan perilaku lain yang dianggap hina oleh masyarakat. Untuk itu, menurut mayoritas ulama, tidak sah hukumnya fatwa dikeluarkan oleh orang yang fasik. Hal ini karena *ifta'* itu mengandung unsur pemberitaan mengenai hukum *syar'i*. Sedangkan kabar yang dibawa oleh orang yang fasik itu tidak bisa diterima. Sebagian ulama mengecualikan jika fatwa orang fasik itu ditujukan untuk dirinya sendiri, maka hukumnya boleh. Sebab, ia tahu standar kejujuran dalam dirinya.
7. Memiliki kemampuan berijtihad. *Ijtihad* adalah perbuatan mengerahkan segenap kemampuan untuk merumuskan (*istinbath*) sebuah hukum *syar'i* dari dalil-dalil yang *mu'tabar* (terpercaya) secara langsung. *Ijtihad* di sini bukan berarti usaha intensif seorang alim dengan mencurahkan seluruh tenaganya sebelum mengeluarkan fatwa. Akan tetapi, maksudnya adalah sampainya seorang mufti ke derajat seorang *mujtahid*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i melalui riwayat yang disampaikan oleh al-Khathib:

   "Tidaklah halal bagi siapapun untuk berfatwa dalam urusan agama, kecuali ia adalah seorang yang *'alim* mengenai Kitabullah secara detil, mulai dari *nasikh* dan *mansukh; muhkam* dan *mutasyabih, ta`wil* dan *tanzil, makkiyah madaniyyah,* dan makna-makna yang terkandung di dalam

ayat Al-Qur`an. Setelah itu, ia harus mendalami hadits Rasulullah saw. dan juga memahami ilmu hadits seperti halnya memahami Kitabullah. Ia juga harus orang yang pandai dalam ilmu bahasa, pandai dalam ilmu syair, dan pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam memahami Al-Qur`an dan Sunnah. Semua pengetahuan ini harus bisa ia gunakan secara bijaksana dan cermat. Termasuk, ia harus memperhatikan perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat. Dan terakhir, ia juga harus berbakat. Apabila semuanya telah terkumpul pada dirinya, maka ia boleh berbicara dan berfatwa tentang halal haram. Jika belum, maka tidak boleh baginya berfatwa."[37]

8. Memiliki daya tangkap dan daya ingat yang sangat kuat. Artinya, seorang mufti adalah orang yang cerdas dan tepat dalam merumuskan sebuah hukum. Di sini ia membutuhkan deskripsi yang lengkap tentang berbagai permasalahan yang dihadapinya, dengan standar ukuran dimana seorang *mujtahid* mampu untuk mengimaginasikan permasalahan itu sesuai dengan kadar ijtihadnya yang paling tinggi, dan melampaui kawan-kawannya sesama *mujtahid*. Proses ini mirip dengan teori dalam ilmu psikologi, yaitu teori deskripsi inovatif atau imaginasi kreatif. Kami menemukan banyak perkataan ulama yang menguatkan tentang hal ini. Di antaranya adalah:

   a. Ibnu Barhan berkata, "*Ijma'* tidak bisa terjadi apabila ada satu *mujtahid* yang menentang. Pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat sebuah kelompok yang

[37] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'laamul Muwaqqi'iin*, 1/37.

mengatakan bahwa apabila jumlah *mujtahid* telah sampai pada derajat *tawatur* (banyak) dan mereka bersepakat mengenai hukum sebuah permasalahan, tapi kemudian ada salah satu dari mereka yang menyendiri dengan mengatakan tidak setuju (dengan rumusan hukum itu), maka sikapnya yang berbeda itu justeru menunjukkan bahwa pendapatnya yang lemah.

Saya jawab pendapat itu dengan berkata: Hal itu tidak benar, karena ada kemungkinan pendapat yang dipilih oleh semua *mujtahid* di atas adalah pendapat yang mudah dipahami secara lahir, sedangkan pendapat *mujtahid* yang berbeda tersebut ada kemungkinan lebih detail dan mendalam. Satu orang *mujtahid* lebih unggul dari *mujtahid* lainnya karena memiliki analisa yang lebih kuat, dan keistimewaan dalam berfikir. Oleh karena itu, dalam setiap masa pasti akan ada satu orang yang unggul dalam keilmuan, ia akan mampu menghasilkan ilmu-ilmu *furu'* yang baru dan asing."[38]

b. Imam al-Ghazali dalam kitab *Haqiiqatul Qaulaini* menjelaskan, "Membuat deskripsi sebuah permasalahan bukanlah perkara yang mudah bagi seorang *mujtahid*. Seorang yang cerdas akan mampu berfatwa untuk setiap masalah apabila ia mendapatkan deskripsi masalahnya secara baik. Sekalipun begitu, bila orang cerdas itu diminta untuk mendeskripsikan masalah, dan mendeskripsikan berbagai kejadian yang mungkin saja terjadi dalam setiap permasalahan, (mungkin saja)

[38] As-Suyuthi, *Ar-Raddu 'Alaa Man `Akhlada `Ilaa al `Ardhi*, hlm. 169.

ia tidak akan mampu melakukannya. Bahkan, mungkin bentuk deskripsi itu sama sekali tidak ada dalam benaknya. Sebab, yang bisa melakukan hal itu hanya para *mujtahid* saja."[39]

Tidak dapat dipungkiri bahwa deskripsi inovatif dewasa ini telah memiliki beberapa disiplin ilmu tersendiri, dimana banyak orang tengah belajar untuk menguasainya. Para politisi dan pejabat, pemegang kebijakan di Barat banyak juga yang mempelajarinya. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang hendaknya ditambahkan ke dalam dasar-dasar ilmu ushul fikih, dan dijadikan sebagai salah *wasilah* untuk berijtihad, khususnya di masa kita sekarang ini. Oleh karena itu, fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh orang yang bodoh dan banyak melakukan kesalahan.

Selain itu, dalam diri seorang mufti harus tertanam kuat kepahaman mengenai *maqaasidul kalaam* (maksud atau tujuan suatu perkataan), *dalaalatul qaraa`in* (makna yang ditunjukkan oleh bukti-bukti yang ada), dan ia haruslah selalu tepat dalam merumuskan hukum. Imam an-Nawawi berkata, 'Syarat seorang mufti adalah orang yang memiliki jiwa fikih, otak yang sehat, pikiran yang cerdas, dan selalu benar ketika menganalisa serta merumuskan (*istinbath*) hukum.'"[40]

9. Memiliki kecerdasan dan kesadaran yang tinggi. Seorang mufti disyaratkan haruslah orang yang cerdas, memiliki

---

[39] *Ibid*, hlm. 181.
[40] An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 1/75.

kesadaran yang tinggi, dan jauh dari kesalahan. Ibnu Abidin berkata, "Syarat ini adalah syarat yang lazim (harus ada) pada masa kita sekarang. Sebab, dewasa ini apabila ada orang yang mendapatkan fatwa dari seorang mufti, maka ia akan bertindak lalim bahkan memaksa para *musuhnya* menelan habis-habis fatwa itu dengan mengatakan, 'Mufti telah memberi fatwanya kepadaku, maka kebenaran itu ada bersamaku. Musuhku bodoh, tidak bisa mengerti apa yang terkandung di dalam fatwa tersebut.' Untuk itu, seorang mufti dituntut memiliki kesadaran yang tinggi sehingga dapat mengetahui rekayasa dan propaganda dari oknum tertentu."[41]

Ibnu Qayyim pernah berkata, "Hendaknya seorang mufti harus bisa mengendus berbagai bentuk rekayasa, tipu daya dan propaganda yang dapat muncul dari oknum masyarakatnya. Tidak seharusnya seorang mufti itu terus-terusan berbaik sangka kepada mereka. Akan tetapi, hendaknya ia selalu waspada, cerdas dan fakih dalam menghadapi berbagai kondisi serta permasalahan mereka. Bagaimanapun, kedalaman pemahaman dalam hukum agama akan selalu menguatkannya. Jika ia tidak berbuat demikian, maka ia bisa menyimpang sendiri dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak masalah yang secara lahir terlihat bagus, tapi di dalamnya terdapat rekayasa, tipu daya dan kezaliman. Mufti yang tertipu akan melihat kulit luarnya saja, sehingga ia memperbolehkannya. Sementara mufti yang peka, maka ia akan mengkritisi segala hal yang ditemui dalam masalah tersebut."[42]

---

[41] *Ibid*, 1/75.
[42] Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, 4/176.

Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi mufti.

Di samping itu, ada beberapa kebiasaan yang harus melekat pada diri seorang mufti. Kebiasaan-kebiasaan ini dinamakan dengan "Adab-adab Mufti". Berikut ini akan kami sebutkan adab-adab tersebut.

Adab-adab Seorang Mufti

Seorang mufti mempunyai banyak adab, karena adab itu tidak terbatas sebagaimana syarat-syarat seorang mufti yang kami nukilkan sebelumnya dari perkataan para imam dan ulama. Di antaranya adalah beberapa perkara yang diingatkan oleh Imam Ahmad. Ia berkata, "Tidaklah seorang laki-laki mengangkat dirinya sebagai mufti sampai ia melakukan lima hal:

Pertama, ia harus memiliki niat yang baik. Jika tidak, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, dan perkataannya juga tidak mengandung cahaya.

Kedua, ia harus memiliki ilmu, hikmah, ketentraman dan ketenangan.

Ketiga, ia haruslah pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang ditujukan kepadanya.

Keempat, ia harus hidup berkecukupan, kalau tidak maka ia bisa 'menjilat' kepada orang lain; dan

Kelima, ia mengetahui karakter dan tipikal masyarakat."[43]

Selain itu, hendaknya seorang mufti mengenakan pakaian yang layak sesuai ketentuan hukum syariat. Yaitu, dengan tetap memerhatikan kesucian dan kebersihan, menjauhi pakaian dari sutra, emas, dan pakaian yang terdapat simbol-simbol orang kafir. Seandainya ia mengenakan pakaian yang mahal, niscaya kondisi itu akan lebih mendorong orang lain untuk menerima perkataannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penampilan (seseorang) di kalangan awam memiliki pengaruh yang amat besar. Dalam hal ini, seorang mufti persis seperti seorang hakim.

Dalam pada itu, seorang mufti hendaknya bertindak-tanduk secara baik, dengan menjaga perkataan dan perbuatannya sesuai tuntunan syariat. Bagaimana pun, ia merupakan seorang teladan bagi masyarakat dalam dua hal itu. Dari perbuatannya itu maka akan muncul penjelasan yang terang, karena semua mata memandang kepadanya, dan semua hati ingin meniru perilakunya.

Seorang mufti juga harus mengamalkan kebaikan dari fatwa yang telah ia keluarkan, mejauhi keharaman dan kemakruhan yang telah ia larang, agar perbuatan dengan perkataannya itu serasi. Tidak dipungkiri, perbuatannya akan menjadi pembenar dan penguat bagi perkataannya. Namun, apabila perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, berarti ia telah mendustakan perkataannya sendiri. Ia seakan menghalangi peminta fatwa untuk menerima dan mengamalkan fatwanya. Meski demikian,

---

[43] *Ibid*, 4/152.

itu jangan diartikan bahwa si mufti tidak boleh berfatwa ketika ia dalam keadaan seperti ini. Sebab, tak ada seorang pun yang luput dari khilaf dan melakukan kesalahan.

Keterangan ini sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, bahwa dalam praktek *amar ma'ruf nahi munkar,* pelakunya tidak diharuskan untuk selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi itu selama 'pelanggaran' yang dilakukan seorang mufti tidak sampai menjatuhkan sifat adilnya. Jika sampai menjatuhkan, maka sejak itu fatwanya tidak sah.

Seorang mufti harus memperhatikan, bahwa ia tidak boleh berfatwa ketika hatinya sedang disibukkan oleh perasaan yang berlebihan-lebihan, baik berupa emosi, gembira, lapar, haus, terpojok, kondisi transisi, dalam keadaan ngantuk berat, sakit keras, kepanasan, kedinginan, sedang melawan musuh-musuhnya, atau keadaan-keadaan lain yang bisa menghalanginya untuk berfikir secara jernih dan merumuskan hukum secara benar. Karena *ifta'* adalah sebuah usaha menyampaikan sebuah hukum *syar'i.*

Seorang mufti itu laksana seorang hakim di dalam masyarakat. Maka hendaknya ia mendengar sabda Rasulullah saw.,

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

Janganlah seorang hakim memutuskan hukum di antara dua orang (yang tengah bertikai), sementara ia (hakim itu) dalam keadaan marah besar. **(HR. Bukhari)**

Jika salah satu keadaan di atas melanda diri seorang mufti, maka ia wajib berhenti dari mengeluarkan fatwa hingga ia kembali normal. Akan tetapi, apabila ia berfatwa ketika hatinya disibukkan dengan salah satu keadaan di atas, tapi ia merasa hasil fatwanya tidak keluar dari garis kebenaran, maka hukum fatwanya sah. Sekalipun sebenarnya ia saat itu sedang menantang bahaya. Ulama mazhab Maliki memperbolehkan hal ini dengan syarat, keadaannya itu tidak sampai mengeluarkannya dari garis berpikir yang sehat. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sudah pasti fatwanya tidak sah, meskipun mungkin secara kebetulan ia benar.

Termasuk di antara adab mufti yang lain adalah bermusyawarah. Apabila seorang mufti mempunyai orang yang ia percayai dalam ilmu dan agamanya, maka hendaknya ia mengajaknya untuk bermusyawarah. Ia tidak boleh berusaha menjawab seorang diri pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Adab seperti ini yang dahulu sering dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, khususnya Khalifah Umar ra.. Keterangan yang menjelaskan kebiasaan Umar yang gemar mengajak para sahabat bermusyawarah sangat banyak sekali. Diharapkan dengan adanya musyawarah akan bisa terkuak perkara yang awalnya masih samar bagi seorang mufti. Sekalipun begitu, musyawarah tidak elok dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan keburukan orang lain.

Termasuk di antara adab seorang mufti adalah: menjaga rahasia. Seorang mufti itu ibarat dokter yang dalam tugasnya mengetahui rahasia dan aib pasien yang sebenarnya tidak layak

untuk dipublikasikan kepada orang lain. Menyebarkan rahasia dan aib pelaku seringkali dapat membuat *mustafti* (orang yang bertanya kepadanya) merasa dirugikan atau bahkan menderita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang mufti bisa menjaga rahasia *mustafti.* Jangan sampai penyebaran itu menimbulkan kekacauan baru, ketika orang itu menyadari rahasianya tidak aman lagi.

Begitu juga, hendaknya seorang mufti memperhatikan keadaan *mustafti.* Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Jika *mustafti* termasuk orang yang lambat dalam memahami sesuatu, maka hendaklah mufti mengasihaninya, dan bersabar ketika memahami pertanyaannya. Begitu pula ketika memberi jawaban kepadanya.

b. Jika *mustafti* dinilai membutuhkan penjelasan mengenai beberapa perkara *syar'i* yang mungkin tidak disinggung secara langsung dalam pertanyaannya, maka hendaknya mufti -disamping menjawab pertanyaannya- bisa menjelaskan kepadanya, sebagai bentuk nasihat dan petunjuk. Hal ini diambil oleh para ulama dari sebuah hadits yang menerangkan bahwa sebagian sahabat ra. pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hukum berwudhu dengan air laut. Beliau lalu bersabda,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Air laut itu suci dan bangkainya pun halal. (**HR. Ahmad dan Abu Daud**)

Seorang mufti diperkenankan membelokkan (dalam menjawab) pertanyaan *mustafti* kepada hal yang lebih bermanfaat bagi diri *mustafti*. Contohnya, sebagaimana yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam sebuah firman-Nya,

> *"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.' Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."* **(al-Baqarah: 215)**

Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai kriteria orang yang berinfak. Akan tetapi, beliau menjawab pertanyaan mereka dengan menyebutkan kriteria orang yang berhak mendapatkan infak tersebut, karena ia lebih penting dibandingkan dengan apa yang ditanyakan.

c. Ketika *mustafti* bertanya kepada mufti mengenai sesuatu yang sangat ia butuhkan, lalu ia menfatwakan dengan larangan, maka hendaknya seorang mufti bisa memberikan alternatif lain yang halal (baginya). Seperti seorang dokter yang cerdas, saat melarang pasiennya mengonsumsi aneka makanan yang bisa membahayakan kesehatannya, maka ia akan memberikan alternatif menu yang lain yang bermanfaat bagi kesehatan pasiennya.

d. Ketika *mustafti* bertanya mengenai hal yang tidak terjadi, dan termasuk masalah yang butuh proses *ijtihad*, maka hendaklah mufti tidak menjawabnya, tapi ia hendaknya meminta si *mustafti* untuk tidak bertanya mengenai sesuatu

yang tidak penting. Artinya, yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, dan tidak bisa diamalkan. Ibnu Abbas berkata, "Mereka (para sahabat) tidak pernah bertanya kecuali mengenai masalah yang bermanfaat bagi mereka." Ibnu Abbas juga pernah berkata kepada Ikrimah, "Pergilah kamu, hai Ikrimah. Berfatwalah kepada umat! Barang siapa yang bertanya kepadamu mengenai sesuatu yang tidak penting untuk dirinya, maka janganlah engkau berfatwa kepadanya! Karena sesungguhnya engkau telah melemparkan dirimu untuk umat."[44]

Seorang mufti wajib untuk tidak menjawab ketika akal *mustafti* dinilai tidak mampu memahami jawaban tersebut. Hal ini berdasarkan perkataan Ali bin Abu Thalib ra., "Berbicaralah (tentang agama) kepada umat dengan apa yang bisa mereka ketahui. Apakah kalian semua ingin mendustakan Allah dan Rasul-Nya?"[45] Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Tidaklah kamu berbicara kepada sebuah kaum mengenai sesuatu yang tidak bisa sampai ke pikiran mereka, kecuali akan timbul fitnah dari sebagian mereka."[46]

Termasuk di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang mufti, bahkan sekarang sudah dianggap syarat bagi seorang mufti, adalah memberi kemudahan kepada umat. Selain itu, memasukkan mereka ke dalam agama Allah dan mengajak mereka mengikuti pendapat yang diakui secara *syar'i*. Semua itu lebih baik bagi umat dibandingkan membiarkan mereka

---

[44] Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al-Isti'aab* 2/31, dan Imam adz-Dzahabi dalam *Siyaru A'laamin Nubulaa`* 5/15.

[45] HR. Bukhari.

[46] HR. Muslim.

secara total meninggalkan ajaran agama mereka, yang mendorong mereka terjerambab ke dalam lubang kefasikan.

Kemudahan yang dimaksud di sini bukanlah membolehkan apa yang dilarang kepada umat. Yaitu, mencari-cari kemudahan, bahkan menganggapnya sebagai keringanan atau *rukhshash* sebagai upaya untuk menghindar dari hukum Allah. Perbedaan keduanya sangat tipis sekali, sehingga membuat banyak orang tidak sampai ke sana.

Dengan demikian, tujuan pokok yang ingin diterapkan oleh seorang mufti adalah menciptakan mekanisme *syar'i* baru untuk berinteraksi dengan literatur fikih Islam. Dengan harapan, tidak akan keluar dari kandungan literatur tersebut, dan tidak pula memberatkan bagi seorang Muslim dewasa ini. Hal ini seyogyanya tidak diingkari, karena pendapat yang dihasilkan nantinya juga tidak bisa lepas dari perdebatan ulama.

Mengenai masalah ini, sangat penting bagi kami untuk mendatangkan sebuah kaidah yang berbunyi, *"Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu yang masih dalam perselisihan (ulama), maka hendaklah ia bertaklid kepada orang yang membolehkan sesuatu tersebut."* Kaidah ini aslinya adalah perkataan Syaikh al-Allamah asy-Syarwani, "Bagi orang yang diuji dengan sesuatu dari permasalahan di atas, sebagaimana yang dialami oleh banyak orang, maka ia boleh bertaklid kepada pendapat tadi, untuk menghindar dari keharaman."[47]

Taisir atau kemudahan yang kami maksudkan adalah seperti apa yang pernah didefinisikan oleh Ibnu Amiril Hajj. Ia berkata, "Boleh bagi seorang *mukalaf* mengambil pendapat yang lebih ringan dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya, apabila tidak ada penghalang secara *syar'i* untuk melakukan itu.

[47] Asy-Syarwani, *Khasyiyah asy-Syarwani 'Alaa Tuhfatil Muhtaaj* 1/119.

Sebab, setiap manusia berhak untuk melakukan apa yang dinilainya lebih mudah untuk dirinya selama masih ada jalan ke sana, dan tidak ada alternatif lain yang lebih baik."

Ia juga berkata, "Kebanyakan pelarangan seperti ini (berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain) dimaksudkan untuk mencegah umat dari mencari-cari kemudahan dalam beragama. Jika tidak, maka orang awam akan mengambil pendapat *mujtahid* siapa saja yang dinilainya lebih ringan untuk dirinya dalam setiap masalah. Akan tetapi, aku tidak tahu alasan yang melarang perbuatan ini, baik secara *aqli* (nalar) maupun *sam'i* (bersumber dari Al-Qur`an dan hadits). Aku juga tidak menemukan celaan dari *syara'* terhadap orang yang mencari pendapat yang lebih ringan untuk dirinya dari seorang *mujtahid*. Bahkan Rasulullah saw. sendiri dulu senang melakukan apa yang beliau rasakan ringan."[48]

Semoga berbagai keterangan di atas cukup untuk bisa mengetahui tentang hakikat fatwa, keutamaannya, syarat-syarat mufti berikut adab-adabnya. Terakhir, kami berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan keikhlasan kepada kita semua di dalam perkataan dan perbuatan. Allah Ta'ala Mahatinggi, lagi lebih mengetahui (kebenaran).

---

[48] Ibnu Amiril Hajj, *at-Taqriir wat Tahbiir Fii Syarhit Tahriir*, 3/351.

5

MEMPERLUAS PEMAHAMAN *BID'AH*, DAN MENGKLAIM MAYORITAS KAUM MUSLIMIN SEBAGAI *AHLUL BID'AH*

Di antara keburukan yang menggerogoti kaum ekstrem itu adalah memperluas pemahaman *bid'ah* sehingga mereka mengklaim adat istiadat maupun tradisi yang dilakukan kaum muslimin sebagai *bid'ah* dan sesat. Hal ini dikarenakan mereka menganggap segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah saw. adalah *bid'ah*. Maka tidak boleh dikerjakan. Implikasinya, ketika mereka melihat ada orang menengadahkan tangannya saat berdoa, maka mereka akan menghardiknya dan mengatakan perbuatan itu *bid'ah*. Alasannya, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan hal seperti itu. Begitu pula, ketika ada yang mengajak mereka bersalaman sehabis shalat, maka mereka akan memberitahu bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan masih banyak contoh lainnya.

Pertanyaannya, apakah benar perbuatan yang ditinggalkan (atau tidak dilakukan) Rasulullah saw. itu termasuk *bid'ah* dan sesat? Tema pertanyaan ini pernah dilontarkan Syaikh al-Allamah as-Sayyid Abdullah bin ash-Shiddiq al-Ghumari dalam sebuah risalahnya yang berjudul, *Husnut Tafahhum wad Darki Limas`alatit Tarki*. Ia membuka risalahnya tersebut dengan beberapa syair yang indah,

اَلتَّرْكُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيْ شَرْعِنَا • لاَ يَقْتَضِيْ مَنْعًا وَلاَ إِيْجَابَا

فَمَنِ ابْتَغَى حَظْرًا بِتَرْكِ نَبِيِّنَا • وَرَآهُ حُكْمًا صَادِقًا وَصَوَابَا

قَدْ ضَلَّ عَنْ نَهْجِ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا • بَلْ أَخْطَأَ الْحُكْمَ الصَّحِيْحَ وَخَابَا

لاَحَظْرَ يُمْكِنُ إِلاَّ إِنْ نَهْيٌ أَتَى • مُتَوَعِّداً لِمُخَالِفِيْهِ عَذَاباً

أَوْ ذَمَّ فِعْلٍ مُؤْذِنٌ بِعُقُوْبَةٍ • أَوْ لَفْظَ تَحْرِيْمٍ يُوَاكِبُ عَابَا

At-tarku (segala sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah) bukanlah hujjah dalam syariat kami.
Ia tidak bermakna larangan, tidak pula mewajibkan.
Barangsiapa yang mencari keharaman dengan (alasan) Rasulullah meninggalkan (nya),
dan ia meyakininya sebagai hukum yang terpercaya dan benar,
maka ia telah sesat dari prosedur semua hukum.
Bahkan ia telah berbuat salah dalam membuat hukum yang sahih. Dan ia telah merugi.
Tak ada keharaman yang terkandung kecuali apabila ada larangan yang datang,
seraya mengancam para pelanggarnya dengan siksaan.
Atau mencela perbuatan orang yang mengizinkannya dengan hukuman.
Atau lafaz tahrim (pengharaman) yang disertai dengan cacian.

Para ulama di seantero dunia, baik *salaf* ataupun *khalaf*, semuanya sepakat bahwa *at-tarku* (apa yang ditinggalkan) bukanlah salah satu metode yang bisa digunakan secara terpisah dalam perumusan hukum (*istidlal*). Akan tetapi, metode yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum *syar'i*, baik wajib, sunnah, mubah atau makruh itu adalah datang dari nash Al-Qur`an, as-Sunnah, *ijma`* dan *qiyas*.

Mereka berselisih pendapat mengenai metode penetapan hukum *syar'i* selain keempat hal di atas, di antaranya soal *qaul shahaabii* (perkataan para sahabat); *saddu dzarii'ah* (memotong jalan kerusakan –*mafsadah*); *`amalu ahlul Madiinah* (Praktek hukum dari suatu masalah yang dilakukan oleh ulama Madinah); hadits *mursal* (hadits yang di akhir sanadnya terputus, yaitu di atas *tabi'in*); *istihsaan* (kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah, *hissiy* ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain); dan hadits *dha'if*. Dan metode lainnya, sebagaimana yang telah diakui para ulama, namun tidak ada satu pun dari metode tersebut yang berupa *at-tarku*.

At-Tarku pada dasarnya tidak menunjukkan hukum *syar'i*. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak memahami di dalam *tarku*-nya Rasulullah saw. terdapat keharaman, bahkan sampai kemakruhan pun tidak. Inilah pemahaman para ulama sepanjang masa.

Ibnu Hazm pernah membantah *hujjah* ulama Malikiyyah

dan Hanafiyah yang mengatakan makruh hukumnya shalat sunnah dua rakaat sebelum maghrib, karena Abu Bakar, Umar dan Usman tidak pernah melakukannya. Ia berkata, "*Hujjah* ini tidak berarti apa-apa. Pertama karena haditsnya *munqathi'* (sanadnya terputus), karena Ibrahim (perawi haditsnya) tidak pernah bertemu dengan salah satu dari orang-orang yang kami sebutkan di atas. Dan ia juga baru dilahirkan dua tahun setelah terbunuhnya Usman. Kemudian seandainya hadits itu sahih, tidak bisa dijadikan *hujjah,* karena di dalamnya tidak terdapat petunjuk bahwa mereka melarang keduanya atau mereka memakruhkan keduanya. Dan kami pun tidak berselisih pendapat dengan mereka bahwa sesungguhnya meninggalkan semua kesunahan itu hukumnya mubah (boleh)."[49]

Kemudian Ibnu Hazm berkata, "Sesungguhnya, meninggalkan shalat tersebut (shalat sunnah sebelum maghrib) tidak berarti apa-apa, selama mereka tidak mengatakan secara jelas mengenai kemakruhannya. Pada kenyataannya, penjelasan itu tidak pernah dinukil."

Itulah metode Ibnu Hazm dalam menanggapi *tarku*-nya para sahabat dalam sebuah ibadah tertentu. Sikap yang sama juga ditunjukkan ketika menanggapi *tarku* Rasulullah saw. mengenai sebuah ibadah yang memang diperbolehkan, seperti ketika berbicara tentang shalat sunnah dua rakaat sebelum ashar. Ia berkata, "Hadits Ali bin Abi Thalib ra. tidak bisa dijadikan *hujjah* sama sekali (dalam masalah di atas), karena yang ada dalam hadits tersebut hanyalah pemberitahuannya atas apa yang ia ketahui. Ia (Ali) tidak pernah melihat

---

[49] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil 'Astaar,* 2/22.

Rasulullah melakukan shalat tersebut. Ia memang benar dalam perkataannya, tapi ini bukan berarti mengandung makna melarang atau memakruhkan shalat tersebut. Rasulullah saw. tidak pernah berpuasa satu bulan penuh di luar Ramadhan. Namun, ini tidak berarti mengandung makna memakruhkan puasa sunnah satu bulan penuh (di luar Ramadhan)." [50]

Di sini, Ibnu Hazm memahami *tarku* Rasulullah saw. akan puasa sunnah satu bulan penuh di luar Ramadhan tidak bisa menunjukkan hukum haram atau makruhnya berpuasa seperti itu, sekalipun Rasulullah saw. sendiri tidak pernah melakukannya.

Rasulullah saw. tidak pernah melakukan khotbah di atas mimbar, namun beliau melakukannya di atas pelepah kurma. Kendati demikian, para sahabat tidak mempunyai pemahaman bahwa berkhotbah di atas mimbar itu hukumnya *bid'ah* atau haram. Oleh karena itu, mereka lantas membuatkan mimbar untuk Rasulullah saw. berkhotbah.[51] Bukankah mereka ini orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah saw.? Jika demikian, dapat diketahui bahwa para sahabat tidak menjadikan *tarku* Rasulullah saw. sebagai *bid'ah*.

Rasulullah saw. ketika shalat, tepatnya setelah mengangkat kepala dari ruku, beliau tidak pernah membaca doa: "*rabbana*

---

[50] *Ibid*, 2/36.

[51] Redaksi haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/363, Imam at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya 2/379, Imam ad-Darimi dalam *Sunan*-nya 1/29, Imam ath-Thabrani dalam *al Mu'jam al-`Ausath* 1/90, dan lain-lain.

wa lakal hamdu hamdan katsiran...." dan seterusnya, seperti yang terdapat dalam sebuah hadits. Akan tetapi, hal ini tidak dipahami oleh seorang sahabat sebagai larangan untuk membaca doa tersebut. Jika tidak demikian, mana mungkin ia (sahabat) mau melakukan sesuatu yang diyakini keharamannya? Rasulullah saw. sendiri tidak mencelanya karena telah membaca doa tersebut dengan bersabda, "*Kamu telah berbuat kebaikan, tapi jangan diulangi lagi!*" Dan beliau juga tidak melarang membaca doa-doa lainnya di dalam shalat.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi, ia berkata, "Suatu hari, kami pernah shalat di belakang Rasulullah saw. Tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau membaca: *Sami'allaahu liman hamidah.* Seorang laki-laki di belakang beliau lalu membaca: "*Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi*". Lantas setelah shalat beliau bertanya, '*Siapa tadi yang membaca doa itu?*' Laki-laki itu menjawab, 'Saya.' Beliau lalu bersabda, '*Aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam mencatatnya.*'[52]

Sahabat Bilal ra. tidak memahami bahwa *tarku* Rasulullah saw. mengenai shalat sunnah dua rakaat setelah wudhu bermakna tidak boleh melakukan shalat itu. Akan tetapi, ia (Bilal) melakukannya dan tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw.. Beliau baru mengetahuinya setelah beliau bertanya kepada Bilal,

[52] Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, an-Nasa`i, Ahmad, Malik, dan al-Baihaki.

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ

"Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan (pahalanya), yang engkau kerjakan dalam Islam (setelah memeluk Islam). Karena sesungguhnya aku mendengar langkah kedua sandalmu di dalam surga."

Bilal menjawab, "Aku tidak mengamalkan amalan yang paling aku harapkan pahalanya kecuali setelah aku bersuci, baik saat petang maupun siang, lalu aku shalat yang tidak diwajibkan kepadaku dengan bersuciku itu."

Abu Abdullah berkata, "*Daffa na'laika* maksudnya adalah suara langkah sandal."[53]

Bilal ra. telah mensunahkan untuk dirinya shalat di waktu tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., bahkan menganggap kesunahan yang ia lakukan ini sebagai amalan yang paling diharapkan pahalanya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah saw. bertanya kepadanya mengenai amalan yang paling diharapkan pahalanya, ia mengabarkan amalan tersebut. Memang dalam pemahaman ini tidak dicela bahwa shalat sunnah setelah wudhu itu telah menjadi sebuah kesunahan setelah mendapatkan pengakuan dari Rasulullah saw..

Akan tetapi, di sini kami mengambil dalil dari pemahaman sahabat mengenai dibolehkannya membuat doa atau shalat baru

[53] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya.

di waktu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah saw.. Kami juga mengambil dalil bahwa Rasulullah saw. tidak mengingkari metode dan cara yang ditempuh sebagian sahabatnya, bahkan tidak melarang mereka untuk melakukannya di masa-masa mendatang.

Apabila *tarku* Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak menunjukkan makna *bid'ah,* lantas bagaimana cara pandang ulama Islam mengenai *bid'ah*? Apa saja metode mereka dalam menanggapi *bid'ah*?

Setidaknya, ada dua metode yang digunakan oleh para ulama dalam mendefinisikan *bid'ah,* yaitu:

Pertama, metode Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ia mengategorikan setiap perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah saw. ke dalam *bid'ah.* Ia lalu membaginya menjadi beberapa hukum. Ia berkata, *"Bid'ah* adalah melakukan perbuatan yang tidak pernah diketahui pada masa Rasulullah saw.. *Bid'ah* dibagi menjadi beberapa macam: *bid'ah waajibah, bid'ah muharramah, bid'ah manduubah, bid'ah makruuhah,* dan *bid'ah mubaahah.* Untuk mengetahui ia masuk kategori *bid`ah* yang mana, maka dapat dilakukan dengan cara mensintesakan apa yang dianggap *bid'ah* itu dengan kaidah-kaidah syariat. Apabila masuk dalam kaidah wajib (*iijab*) maka hukumnya adalah wajib; apabila masuk dalam kaidah pengharaman (*tahriim*) maka hukumnya adalah haram; apabila masuk dalam kaidah sunnah (*manduub*) maka hukumnya adalah sunnah; apabila masuk dalam kaidah makruh (dibenci) maka hukumnya adalah makruh, dan apabila masuk dalam kaidah

mubaah (boleh) maka hukumnya adalah mubah."[54]

Pengertian ini dikuatkan oleh Imam an-Nawawi. Ia berkata, "Setiap perbuatan yang tidak ada pada zamannya (Rasulullah saw.) dinamakan dengan *bid'ah*. Akan tetapi, di antara *bid'ah* itu ada yang baik, dan ada pula yang tidak baik."[55]

Kedua, menjadikan pengertian *bid'ah* secara *syara'* lebih khusus dibandingkan pengertianya secara bahasa. Yaitu dengan menjadikan *bid'ah* hanya terbatas pada perbuatan yang tercela saja. Untuk itu, *bid'ah waajibah, bid'ah manduubah, bid'ah mubaahah,* dan *bid'ah makruuhah* tidak dinamakan dengan *bid'ah* sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Izzuddin di atas. Pengertian *bid'ah* hanya terbatas pada *bid'ah muharramah* saja. Di antara ulama yang memiliki pendapat ini adalah Imam Ibnu Rajab al-Hanbali. Ia berkata, "Yang dimaksud dengan *bid'ah* adalah melakukan sesuatu yang dasar pembolehannya tidak ada sama sekali dalam syariat. Adapun melakukan sesuatu yang memiliki dasar dalam syariat yang membolehkan itu, maka bukanlah *bid'ah,* Sekalipun itu dinamakan *bid'ah* secara bahasa."[56]

Pada hakikatnya, kedua metode di atas menemukan kata sepakat mengenai pengertian *bid'ah* yang sebenarnya. Hanya saja terdapat perbedaan di dalam prolog untuk sampai kepada pengertian *bid'ah* yang sepakati. Yaitu, *bid'ah* yang tercela dan membuat pelakunya berdosa. Sebab, *bid'ah* seperti itu sama

---

[54] Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'idul 'Ahkaam fii Mashaalihil 'Anaam,* 2/204.

[55] Ibnu Hajar, *Fathul Baari,* 2/394.

[56] Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jaami'ul 'Uluumi wal Hikam,* hlm. 223.

sekali tidak ada dasarnya dalam syariat untuk dibolehkan. *Bid'ah* inilah yang dimaksudkan dalam hadits Rasulullah saw. yang berbunyi,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Dan setiap bid'ah itu sesat."[57]

Berdasarkan pemahaman *bid'ah* inilah para imam mazhab dan ulama yang menjadi panutan umat mengartikan makna *bid'ah*. Misalnya Imam Syafi'i, seperti dinukil oleh Imam al-Baihaqi, pernah berkata, "Perkara-perkara yang baru itu ada dua macam. *Pertama,* perkara baru yang bertentangan dengan Al-Qur`an, sunnah, *atsar* sahabat atau *ijma'*. Perkara baru semacam ini adalah *bid'ah* yang sesat. *Kedua,* perkara baru yang mengandung kebaikan, dan tidak bertentangan dengan salah satu di atas. Maka perkara baru semacam ini tidaklah tercela."[58]

Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata, "Tidaklah semua perbuatan yang baru itu dilarang. Akan tetapi, yang dilarang adalah *bid'ah* yang bertentangan dengan sunnah yang telah kokoh, serta menghilangkan perintah agama."[59]

Imam an-Nawawi pernah menukil dari Imam Izzuddin bin Abdissalam seraya berkata, "Syaikh, al-Imam, tokoh yang diakui kepakarannya di berbagai disiplin ilmu, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam. Ia pernah berkata di akhir kitab *Qawaa'idul `Ahkaam fii Mashaalihil `Anaam*: '*Bid'ah* terbagi

---

57 Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya.

58 Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab *Manaqibusy Syafi'i.*, dan Imam Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya`*, 9/113.

59 Abu Hamid al-Ghazali, *`Ihyaa` 'Uluumiddin*, 2/248.

menjadi: *waajibah, muharramah, manduubah,* dan *mubaahah* ... dan seterusnya.' Pada tempat yang lain, beliau berkata ketika menanggapi masalah hukum bersalaman tangan selepas shalat: 'Ketahuilah bahwa bersalaman tangan disunahkan dalam setiap perjumpaan (kaum muslimin). Adapun mengenai bersalaman yang biasanya dilakukan sebagian orang setelah shalat subuh dan ashar, maka sebenarnya secara khusus tidak ada dasarnya dalam syariat. Akan tetapi, hukumnya tidak apa-apa, karena pada dasarnya bersalaman adalah sunnah. Sedangkan mereka yang hanya bersalaman erat di beberapa waktu tertentu dan meninggalkannya di beberapa waktu yang lainnya itu, maka mereka tidak bisa keluar dari konteks bersalaman yang disyariatkan dengan dasar-dasarnya'"[60]

Ibnu Atsir berkata, "*Bid'ah* ada dua macam: *bid'ah* petunjuk (*hudaa*) dan *bid'ah* sesat. Untuk itu, *bid'ah* yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan masuk dalam kategori yang dicela dan diingkari. Sedangkan *bid'ah* yang masuk ke dalam makna umum perkara yang disunnahkan, atau dianjurkan maka ia termasuk dalam kategori yang dipuji. Sedangkan *bid'ah* yang tidak ada contohnya dalam agama seperti salah satu bentuk kedermawanan, kemurahanan hati, dan usaha melakukan kebaikan, maka ia termasuk perbuatan yang terpuji.

Oleh karena itu, *bid'ah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat agama, karena Rasulullah saw. telah menjadikan pahala bagi pelaku *bid'ah* tersebut, sebagaimana sabdanya,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

[60] An-Nawawi, *Al-Adzkaar,* hlm. 266.

Barang siapa yang merintis sunnah baru yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan juga pahala orang yang mengamalkannya.

Sedangkan sebaliknya, beliau bersabda,

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

Barang siapa yang merintis sunnah baru yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa orang yang melakukannya.

Itu apabila *bid'ah* nya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya."[61]

Ibnu Atsir melanjutkan, "Di antara bentuk ini (*bid'ah* petunjuk) adalah perkataan Umar ra., 'Sebaik-baiknya *bid'ah* adalah amalan ini.' Yaitu, ketika Umar melihat banyak kebaikan di dalam amalan (shalat malam atau tarawih di bulan Ramadhan) tersebut, dan bisa masuk kategori perbuatan yang terpuji. Oleh karena itu, ia menamakannya *bid'ah* dan memujinya, sementara Rasulullah saw. sendiri tidak pernah mensunahkannya kepada para sahabat. Beliau hanya melakukan shalat malam (di masjid saat malam Ramadhan, tarawih) itu beberapa malam saja, kemudian meninggalkannya, dan tidak melanggengkannya. Beliau juga tidak mengumpulkan orang-orang untuk melakukannya secara berjamaah. Hal ini juga tidak dilakukan di masa Abu Bakar. Hanya Umar-lah yang mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah mengerjakan shalat itu (tarawih), dan mensunahkannya kepada mereka. Oleh karena itu, ia menamakannya dengan *bid'ah*. Sekalipun

---

61 Ibnu Atsir, *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, 1/80.

demikian, secara hakikat perbuatan Umar itu termasuk sunnah, sebagaimana yang tertuang dalam sabda Rasul saw.,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي

Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, dan juga sunnah para khulafa`ur rasyidin setelahku.

Dan juga sabda Rasulullah saw.,

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar.

Berdasarkan penafsiran ini, maka hadits yang berbunyi, "*Setiap perbuatan yang baru itu* bid'ah", itu diartikan dengan perbuatan baru yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat, dan tidak sesuai dengan sunnah."[62]

Tanggapan Ulama mengenai Pengertian *Bid`ah*

Mayoritas ulama membagi *bid`ah* menjadi beberapa jenis, sebagaimana dilakukan Imam Syafi'i dan pengikutnya seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam an-Nawawi dan Imam Abu Syamah; seperti Imam Qarafi dan Imam az-Zurqani dari ulama mazhab Maliki; Imam Ibnu Abidin dari kalangan ulama Hanafiyah; Ibnul Jauzi dari kalangan ulama Hanabilah, dan Imam Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyyah. Semua pandangan mereka mengenai *bid'ah* tidak jauh berbeda dengan definisi *bid'ah* yang diketengahkan Imam Izzuddin bin Abdissalam, yaitu melakukan sebuah perbuatan yang

62 *Ibid*, 1/80.

tidak diketahui pada masa Rasulullah saw. (masih hidup). Ia membagi *bid'ah* menjadi: *bid'ah waajibah, bid'ah muharramah, bid'ah manduubah, bid'ah makruuhah,* dan *bid'ah mubaahah.*[63] Mereka membuatkan masing-masing contoh dari *bid'ah* tersebut, antara lain:

Bid'ah Waajibah, seperti belajar ilmu nahwu yang bisa digunakan untuk memahami perkataan Allah dan Rasul-Nya. Maka ini hukumnya wajib, karena ilmu tersebut sangat kita perlukan untuk mengembangkan syariat agama. Dalam sebuah kaidah dikatakan:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Apabila tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya (juga) wajib."

Bid'ah Muharramah, di antaranya seperti paham Qadariyah, Jabariyah, Murji`ah, dan Khawarij, yang menyimpang dari akidah yang benar.

Bid'ah Manduubah, seperti membangun sekolah-sekolah agama, jembatan-jembatan, shalat tarawih secara jamaah dengan satu imam di masjid, dan lainnya.

Bid'ah Makruuhah, seperti menghiasi masjid dengan berbagai ornamen, dan membagi-bagikan *mushaf* Al-Qur`an.

Bid'ah Mubahah, seperti bersalaman tangan selepas shalat. Termasuk di antaranya juga melahap makanan dan minuman yang nikmat serta memakai pakaian yang bagus.

---

[63] Izzuddin bin Abdissalam, *Op. Cit.*, 2/205.

Sedangkan mengenai dalil-dalil mereka dalam pembagian *bid'ah* menjadi lima macam di antaranya adalah:

a. Perkataan Umar ra. dalam shalat tarawih secara berjamaah di masjid ketika bulan Ramadhan, "Sebaik-baik *bid'ah* adalah amalan ini." Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata, "Aku pernah pergi ke masjid bersama Umar ibnul-Khaththab ra. pada suatu malam di bulan Ramadhan. Lalu tiba-tiba ia melihat kaum muslimin terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Ada laki-laki yang shalat sendirian (sampai akhir), ada pula yang mulanya shalat sendirian lalu disusul oleh beberapa orang (dari arah belakang). Umar lalu berkata, 'Sesungguhnya aku berpendapat seandainya aku kumpulkan orang-orang ini kepada satu pembaca (imam), niscaya itu akan lebih baik.' Kemudian ia pun mengumpulkan mereka untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Setelah itu, aku pergi bersamanya pada malam yang lain. Kaum muslimin melakukan shalat bersama dengan imam mereka. Umar berkata, 'Sebaik-baiknya *bid'ah* adalah amalan ini. Yaitu amalan bila mana yang pelakunya tidur terlebih dahulu, itu lebih utama daripada yang melakukannya sekarang.' Maksudnya adalah tidur lebih dulu sebelum melakukan shalat di akhir malam, karena kaum muslimin banyak yang justeru melakukan shalat malam (di bulan Ramadhan itu) di awal malam."[64]

Ibnu Umar ra. menyebut shalat dhuha berjamaah di masjid sebagai *bid'ah*. Hanya saja *bid'ah* itu termasuk perkara yang

[64] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.

baik. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Aku dan Urwah bin az-Zubair pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba kami melihat Abdullah bin Umar sedang duduk menghadap kamar Aisyah ra.. Lalu kami melihat beberapa orang yang sedang shalat dhuha berjamaah di dalam masjid. Kami kemudian menanyakannya kepadanya (Ibnu Umar). Lantas ia menjawab, 'Itu *bid'ah.*'"[65] Dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Bid'ah,* dan merupakan sebaik-baik *bid'ah.*" Riwayat lainnya, "Sesungguhnya ia termasuk perkara yang baru dirintis. Dan sesungguhnya orang itu telah berbuat baik dengan apa yang telah dirintisnya."[66]

b. Beberapa hadits yang menunjukkan makna pembagian *bid'ah* menjadi *bid`ah hasanah* (*bid`ah* yang baik), dan *bid`ah sayyi`ah* (*bid`ah* yang jelek). Di antaranya hadits *marfu'* yang berbunyi,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Barang siapa yang memulai memberi contoh kebaikan (sunnah hasanah) dalam Islam maka ia mendapat pahala perbuatannya, dan pahala orang-orang yang mengikuti (meniru) perbuatannya itu hingga hari kiamat. Dan, barangsiapa yang memulai memberi contoh keburukan (sunnah sayyi'ah) dalam Islam maka baginya dosa atas perbuatannya itu, dan dosa dari orang yang melakukan amalan yang buruk itu hingga hari kiamat. **(HR. Muslim)**

---

65 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

66 Sanad kedua riwayat ini *shahih* seperti dijelaskan dalam kitab *Fathul Baari,* 3/263.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki dua pandangan mengenai *bid'ah.*

Pertama, pandangan secara global, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Rajab al-Hanbali dan ulama lain yang sependapat dengannya. Yaitu segala perbuatan yang bisa mengakibatkan pelakunya mendapat pahala, dan ada tuntunan syariat untuk melakukannya (meski secara umum), maka itu tidak dinamakan *bid'ah* secara *syar'i.* Sekalipun, ia termasuk dalam kategori *bid'ah* secara bahasa. Di sini, Ibnu Rajab bermaksud untuk tidak menamakan perbuatan itu dengan *bid'ah* yang tercela secara *syar'i.*

Kedua, pandangan yang lebih rinci, seperti yang telah diterangkann oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, seperti yang telah kami nukil cukup luas sebelum ini.

Berbagai penjelasan di atas hendaknya dapat dipahami oleh setiap Muslim dengan baik dalam menanggapi sebuah kasus. Sebab, hal itu amat berpengaruh terhadap dunia pemikiran Islam, dan berhubungan dengan berbagai masalah fikih. Selain itu, keterangan di atas dapat mengubah cara pandang setiap Muslim kepada saudaranya sesama muslim. Dengan begitu, ia tidak menjadi seperti orang bodoh yang mudah menghukumi atau menvonis saudaranya sebagai *ahlul bid'ah.*

6
MENGHARAMKAN TAWASUL KEPADA NABI DAN MENGANGGAPNYA SYIRIK KEPADA ALLAH

Termasuk di antara sifat aliran ini adalah mengharamkan tawasul kepada Rasulullah saw. saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bahkan menuduh orang yang melakukan itu telah berbuat syirik. Sekalipun sebenarnya dalam masalah tawasul ini sudah ada kata sepakat di antara para ulama fikih. Para imam mazhab yang empat juga sepakat mengenai diperbolehkannya tawasul kepada Rasulullah saw., bahkan menganggapnya sebagai sunnah, dan tidak membedakan antara Rasulullah saw. masih hidup atau sudah meninggal.

Tidak ada satu pun ulama yang menentang kesepakatan ini, sampai datang Ibnu Taimiyah yang kemudian membedakan hukum tawasul kepada Rasulullah saw. ketika beliau masih hidup dengan ketika beliau sudah meninggal. Akan tetapi, pendapat Ibnu Taimiyah ini ditolak oleh para ulama.

Imam Taqiyyuddin as-Subki dalam kitab *Syifaa`us Saqaam* berkata, "Ketahuilah, bahwa hukum bertawasul, meminta tolong, dan meminta *syafa'at* kepada Rasulullah saw. melalui Allah Ta'ala adalah boleh dan baik. Boleh dan kebaikan ini termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti oleh setiap pemeluk agama ini. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan para nabi, rasul, ulama *salaf*, orang-orang saleh, para ulama, dan kaum muslimin yang masih awam. Tidak ada satu pun yang mengingkarinya dari masa ke masa sampai datang Ibnu Taimiyah. Ia lalu berkata dengan ucapan yang membingungkan orang-orang yang akal dan agamanya masih lemah. Dan ia menciptakan sebuah pendapat baru yang sebelumnya tak pernah ada."[67]

Untuk itu, kami mengajak umat untuk berpegang teguh kepada pendapat yang telah disepakati oleh para imam yang memiliki kapasitas keilmuan.

Berikut ini akan kami sebutkan beberapa dalil pendapat yang membolehkan tawasul dengan Rasulullah saw., baik dari Al-Qur`an, sunnah, dan nukilan dari kitab-kitab utama di bidang fikih.

a. Dalil-dalil dari Al Qur`an

1. Allah swt. berfirman,

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[67] Ibnu as-Subki, *Fataawaa as-Subki*, hlm. 119.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. **(al-Maa`idah: 35)**

2. Allah Ta'ala berfirman,

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan (wasilah) kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. **(al-`Israa`: 57)**

3. Firman-Nya pula,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya bilamana mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. **(an-Nisaa`: 64)**

Pada ayat pertama Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan

berbagai cara. Tawasul kepada Allah melalui Rasulullah saw. ketika berdoa termasuk bentuk pendekatan diri kepada-Nya (nanti akan dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan dalil tawasul dari as-Sunnah). Tidak ada dalil yang mengkhususkan bentuk tertentu dari tawasul. Perintah yang datang untuk bertawasul mengandung makna yang umum bagi semua bentuk tawasul yang diridhai Allah. Doa adalah sebuah ibadah, dan akan dikabulkan selagi tidak meminta untuk memutuskan tali persaudaraan atau dosa, tidak mengandung lafaz-lafaz yang bertentangan dengan dasar-dasar akidah dan pokok ajaran Islam.

Pada ayat kedua, Allah Ta'ala memuji kaum mukminin yang memenuhi panggilan Allah, dan mau mendekatkan diri mereka kepada-Nya melalui tawasul ketika berdoa. Kami akan terangkan nanti bagaimana caranya seorang Muslim bertawasul saat berdoa kepada Allah, yang kami ambil dari as-Sunnah.

Adapun ayat ketiga ini berlaku secara umum (mutlak), tidak ada sesuatu yang mengikatnya, baik dari *nash* maupun akal. Di sini tidak ada sesuatu makna yang mengikatnya dengan masa hidup Rasulullah saw. di dunia. Karena itu akan tetap ada hingga hari kiamat. Di dalam Al-Qur`an, yang menjadi barometer hukum adalah umumnya lafaz, bukan berdasarkan khususnya sebab. Oleh karena itu, barang siapa yang mengkhususkan ayat ini hanya ketika Rasulullah saw. masih hidup, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan hal itu. Keumuman (kemutlakan) makna suatu ayat tidak membutuhkan dalil, karena 'keumuman' itu

adalah asal. Sedangkan *taqyid* (mengikat ayat dengan keadaan tertentu) membutuhkan dalil yang menunjukkannya.

Ini adalah pemahaman ulama ahli tafsir, bahkan mereka yang sangat disiplin dengan *atsar* seperti Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, setelah menyebutkan ayat di atas, Ibnu Katsir lalu mengomentarinya dengan berkata, "Banyak ulama termasuk di antaranya Syaikh Abu an-Nashr ash-Shabbagh dalam kitab *Asy-Syaamil* menyebutkan kisah yang sangat masyhur ini. Dari al-Utbiy, ia berkata, 'Aku pernah duduk di Raudhah Nabi saw. Lantas, datanglah seorang Arab badui. Ia pun berkata, *"Assalamu'alaika, yaa Rasulullah* (salam sejahtera bagimu, wahai Rasulullah). Aku mendengar firman Allah swt.,

وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. **(an-Nisaa': 64)**

Aku datang kepadamu sebagai orang yang meminta ampun atas dosaku, dan memohon *syafa'at* denganmu kepada Tuhanku." Kemudian ia (badui itu) bersyair,

"Wahai sebaik-baik manusia, yang tulang-tulangnya dikuburkan di dalam tanah ini.
Maka dengannya harumlah tanah dan bukit.
Jiwaku sebagai penebus bagi kubur yang engkau tempati.
Yang di dalamnya terdapat kesucian, kemurahan dan kemuliaan."

Orang Arab badui itu lantas pergi. Kemudian mataku mengantuk, dan aku pun tertidur. Aku lalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw.. Beliau berkata kepadaku (dalam mimpi), *'Wahai al-Utbiy, susul-lah orang Arab badui itu, dan sampaikan berita gembira kepadanya, bahwa Allah Ta'ala. telah mengampuni dosanya.'*"[68]

Kisah ini juga diceritakan oleh Imam al-Baihaqi.[69]

Ayat ini juga digunakan sebagai dalil oleh mayoritas *fuqaha'* (ulama fikih) untuk menunjukkan sunhahnya hukum ziarah ke makam Rasulullah saw., sebagaimana mereka juga mensunahkan membaca ayat ini ketika berziarah di Raudhah. Ulama Hanafiyah berpendapat, membaca ayat ini ketika berada di makam Rasulullah saw. adalah sunnah. Di dalam kitab *Al-Fataawaa al-Hindiyyah* bab "Adab Ziarah Makam Nabi saw" terdapat keterangan yang berbunyi: "Kemudian peziarah berdiri di samping kepala beliau saw. seperti posisi awalnya, dan berdoa, *'Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah berfirman –dan firman-Mu itu benar:*

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu...' **(an-Nisaa`: 64)**"

Sementara itu, Imam Ibnu al-Hajj al-Abdari, ulama dari mazhab Maliki berkata, "Tawasul dengan beliau merupakan media yang akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Karena keberkahan dan keagungan syafaat Nabi saw. di sisi Allah itu tidak bisa ditandingi oleh dosa apapun. Syafaat Nabi

---

68 Ibnu Katsir, *Tafsiir Ibnu Katsiir*, 1/521.

69 Al-Baihaqi, *Sya'bul `Iimaan*, 3/496.

saw. lebih agung dibandingkan dengan semua dosa, maka hendaklah orang yang menziarahi (makam)nya bergembira. Dan hendaklah orang yang tidak mau menziarahinya, mau kembali kepada Allah Ta'ala dengan tetap meminta syafaat Nabi saw.. Barangsiapa yang mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan hal ini, maka ia adalah orang yang terhalang (dari syafaat Nabi saw.). Apakah ia tidak pernah mendengar firman Allah yang berbunyi:

> *'Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.'* **(an-Nisaa`: 64)**

Oleh karena itu, barang siapa yang mendatangi beliau, berdiri di depan pintu beliau, dan bertawasul dengan beliau, maka ia akan mendapati Allah Mahapenerima tobat, lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Allah Ta'ala telah berjanji untuk menerima tobat orang yang datang, berdiri di depan pintu beliau (Nabi saw.), dan meminta ampunan kepada Tuhannya. Hal ini sama sekali tidak diragukan lagi, kecuali oleh orang yang menyimpang dari agama dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. *'Kami berlindung diri kepada Allah dari halangan mendapatkan syafaat Nabi saw..'"*[70]

Imam an-Nawawi, ulama dari kalangan Syafi`iyah, ketika menerangkan mengenai adab ziarah makam Nabi saw. berkata,

---

[70] Ibnu al-Hajj, *Al-Madkhal*, 1/260.

"Kemudian ia (peziarah) kembali ke tempat awalnya (setelah bergerak satu hasta ke kanan untuk menyalami Abu Bakar, dan satu hasta yang lainnya untuk menyalami Umar) sambil menghadap ke arah wajah Rasulullah saw.. Lalu ia bertawasul kepada beliau (Nabi saw.) untuk dirinya, dan memohon syafaat dari beliau kepada Allah. Sebaik-baik dalil dalam masalah ini adalah *atsar* yang diceritakan oleh Imam al-Mawardi, al-Qadhi Abu ath-Thayyib dan ulama lainnya, dari al-Utbiy. *Atsar* ini dianggap *hasan*. Al-Utbiy berkata, 'Aku pernah duduk di samping makam Rasulullah saw., lalu datanglah seorang Arab badui. Kemudian ia berkata, *"Assalamualaika yaa Rasulullah* (salam sejahtera bagimu, wahai Rasulullah). Aku pernah mendengar firman Allah,

> *Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.* **(an-Nisaa`: 64)**

Aku datang kepadamu sebagai orang yang meminta ampunan atas dosaku, dan sebagai orang yang meminta syafaat denganmu kepada Tuhanku..."[71] (Seperti cerita yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir di atas).'"

Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah juga memberi petunjuk di dalam adab ziarah ke makam Rasulullah saw., agar peziarah membaca ayat di atas, mengajak bicara Rasulullah saw. dengan memakai ayat

[71] An-Nawawi, *Al-Majmuu'*, 8/256.

tersebut, dan meminta kepada beliau untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Maka setelah peziarah membaca salam, doa dan salawat kepada Nabi saw., hendaknya ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman,

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. **(an-Nisaa`: 64)**

Aku datang kepadamu (Nabi saw.) sebagai orang yang meminta ampunan atas dosa-dosaku, dan sebagai orang yang meminta syafaat melaluimu kepada Tuhanku. Aku memohon kepada-Mu, wahai Tuhanku, berilah ampunan kepadaku, sebagaimana Engkau berikan kepada orang yang menemui beliau (Nabi saw.) ketika masih hidup." Setelah itu, peziarah berdoa untuk kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, dan seluruh kaum muslimin.[72]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Allamah Ar-Rahibani dari ulama kalangan Hanabilah.[73]

b. Dalil dari as-Sunnah

1. Dari Usman bin Hanif, ia berkata, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki buta pergi menemui Rasulullah saw.. Ia lalu berkata, 'Berdoalah kepada Allah, agar Dia menyembuhkanku!' Beliau lantas bersabda, '*Jika kamu mau, aku akan berdoa (untukmu). Tapi jika kamu mau, kamu bisa*

[72] Ibnu Quddamah, *Op. Cit.* 3/298.
[73] Ar-Rahibani, Mathaalibu `Ulin Nuhaa, 2/441.

bersabar, maka itu lebih baik untukmu.' Kemudian laki-laki itu menjawab, 'Berdoalah kepada Allah!' Beliau pun lalu memerintahkan laki-laki itu berwudhu dengan sempurna, lalu berdoa dengan doa ini:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan (perantaraan) Nabi–Mu Muhammad, Nabi yang penuh rahmat. (Ya Muhammad) sesungguhnya aku telah datang menghadap Tuhanku dengan (perantaraan) engkau untuk meminta hajat-ku ini agar terkabulkan. Ya Allah, maka berilah pertolongan kepadanya untukku. **(HR. at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah)**

Hadits ini adalah dalil disunahkannya berdoa seperti di atas, sebagaimana diajarkan Rasulullah saw. kepada salah satu sahabat beliau. Allah Ta'ala memperlihatkan mukjizat Rasulullah saw. dengan mengabulkan doa laki-laki itu saat dalam satu majelis. Untuk itu, apabila Rasulullah saw. telah mengajarkan bentuk doa tertentu kepada salah satu sahabat beliau, dan doa itu sampai kepada kita melalui *sanad* yang *shahih,* maka doa itu disunnahkan agar dibaca di setiap waktu sampai hari kiamat.

Tidak ada dalil lain yang mengkhususkan doa ini, yang diistimewakan untuk sahabat yang mengalami kebutaan di

atas. Begitu juga tidak ada dalil lain yang mengikat hadits ini hanya diterapkan ketika Rasulullah saw. masih hidup. Karena asal hukum dan syariat itu adalah diberlakukan secara mutlak dan umum, hingga ada dalil lain yang mengkhususkan atau mengikatnya.

2. Kisah yang melatarbelakangi periwayatan hadits di atas. Usman bin Hanif meriwayatkan hadits di atas karena ada seorang laki-laki yang berselisih dengan Usman bin Affan gara-gara laki-laki itu ingin menyampaikan keluhannya, tapi Usman tidak menghiraukannya. Laki-laki itu lalu bertemu dengan Usman bin Hanif. Ia lalu mengadukan hal itu kepadanya. Usman bin Hanif lantas berkata, "Pergilah ke tempat wudhu, lalu berwudhulah! Setelah itu, pergi ke masjid, lalu shalatlah di sana! Kemudian berdoalah:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فَتَقْضِيْ لِيْ حَاجَتِيْ

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan (perantaraan) Nabi–Mu Muhammad, Nabi yang penuh rahmat. (Ya Muhammad), sesungguhnya aku telah datang menghadap Tuhanku dengan (perantaraan) engkau untuk meminta hajat-ku ini agar terkabulkan! Kemudian sebutkanlah kebutuhanmu.'[74] Lalu temui aku lagi dan pergi bersamaku!"

---

[74] Tidak ada pertentangan dalam *sanad* dan *matan* hadits ini, bahkan sampai Imam al-Albani pun telah mensahihkannya seperti dalam komentarnya pada kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah,* no. 1219. Ia berkata, "*Sanad*-nya *shahih.*"

Lalu laki-laki itu pergi ke masjid dan melakukan apa yang dikatakan Usman bin Hanif kepadanya. Setelah itu, ia datang ke pintu rumah Khalifah Usman bin Affan. Penjaga pintu datang menyambutnya, lalu meraih tangannya dan membawanya masuk untuk menemui Usman bin Affan. Ia pun dipersilahkan duduk di samping Usman, lalu Usman bertanya kepadanya, "Apa keperluanmu?" Laki-laki itu lalu menuturkan keperluannya. Usman lantas mengabulkan apa yang menjadi keperluannya. Kemudian Usman berkata, "Aku (dulu) tidak pernah ingat dengan keperluanmu sampai akhirnya masa ini tiba." Ia juga berkata kepadanya, "Apabila kamu punya keperluan lain, datanglah lagi kepadaku!" Setelah itu, laki-laki itu pergi dari rumah Usman bin Affan, lalu bertemu dengan Usman bin Hanif. Ia pun berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, sungguh ia (Usman bin Affan) tidak pernah mau bertemu dan mempedulikan keperluanku, sampai engkau bicara kepadanya (untuk menasehati)." Usman bin Hanif lantas menyangkalnya, "Demi Allah, aku belum pernah berbicara dengannya (untuk menasihati Usman bin Affan). Akan tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah saw. didatangi seorang laki-laki yang tuna netra...."[75] seperti yang ada dalam hadits pertama di atas.

Kisah ini menunjukkan makna hadits pertama, sekaligus menutup prasangka dan dugaan yang menyebutkan bahwa hadits pertama khusus berlaku ketika Rasulullah saw. masih hidup.

---

[75] Hadits diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam ash-Shaghiir,* 1/306, Imam al-Baihaqi dalam *Dalaa`ilun Nubuwwah,* 6/354, dan al-Mundziri dalam *At-Targhiib wat Tarhib* 1/273. Kisah ini juga disebutkan oleh Imam al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa`id* 2/279, dan disebutkan juga oleh Imam al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* 10/24.

3. **Hadits tentang keluar rumah untuk shalat di masjid.**
Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw., beliau bersabda,

"Barangsiapa yang berdoa ketika ia keluar rumah untuk shalat (di masjid) (dengan berkata):

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاي فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan semua orang yang memohon kepada-Mu, dan aku memohon kepada-Mu dengan perjalananku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar (menuju ke masjid) dengan sifat angkuh, sombong, riya', dan sum'ah. Aku keluar menuju (masjid) demi menghindari murka-Mu dan mengharap ridha-Mu. Aku memohon kepada-Mu agar Engkau menyelamatkanku dari siksa neraka, dan mengampuni dosa-dosaku. Karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni semua dosa, kecuali Engkau'; maka Allah Ta'ala akan menurunkan tujuh puluh ribu malaikat untuk memintakan ampunan baginya, dan Allah akan selalu mengawasinya sampai ia telah selesai mengerjakan shalatnya."[76]

---

[76] Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/21, Imam Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya 1/256, Imam Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya 17/18, Imam ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir,* 2/990, Imam Ibnu as-Sinni dalam *'Amalul Yauni wal Lailah* hlm. 4, Imam al-Baihaqi dalam *Ad-Da'awaat al-Kabiir,* hlm. 47, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya 10/211, 212.

Hadits ini adalah hadits *shahih* sebagaimana telah disahihkan oleh beberapa ahli hadits, seperti *al-Hafidz* Ibnu Hajar al-Asqalani[77], *al Hafidz* al-Iraqi[78], Abu Hasan al-Maqdisi –guru al Mundziri[79], *al-Hafidz* ad-Dimyathi[80], dan *al-Hafidz* al-Bushiri. Hadits ini menunjukkan dibolehkannya tawasul kepada Allah dalam doa dengan menggunakan amal saleh. Yaitu, perjalanan orang yang telah punya wudhu untuk shalat di masjid, dan juga dengan perbuatan orang-orang yang memohon kepada Allah Ta'ala.

4. **Kisah memohon hujan ke makam Nabi pada masa Umar ra..** Dari Malik ad-Dar (bendahara Khalifah Umar ra.), ia berkata, "Musim paceklik melanda kaum muslimin pada masa Khalifah Umar ra.. Maka seorang sahabat (Bilal bin al-Harits al-Muzani) mendatangi makam Rasulullah saw. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu karena sesungguhnya mereka benar-benar telah binasa.' Kemudian Rasulullah saw. menemuinya di dalam mimpi, lalu bersabda, *'Temuilah Umar! Sampaikan salamku kepadanya! Kabarkan kepadanya bahwa hujan akan turun untuk mereka! Dan katakan kepadanya: bersungguh-sungguhlah melayani umat.'* Kemudian sahabat itu pergi menemui Umar ra. dan menceritakan apa yang telah dilakukannya, dan mimpi yang dialaminya. Umar menangis, lantas berkata, 'Ya Allah, aku tidak akan ceroboh

---

[77] *Ibid*, 1/272.

[78] Al-Iraqi, *Op. Cit.* 1/291.

[79] Al-Mundziri, *Op. Cit.* 3/273.

[80] Ad-Dimyathi, *Al-Muttajar ar-Raabih fi Tsawaabil 'Amalish Shaalih*, hlm. 471-472.

lagi kecuali apa yang aku tidak mampu.'"[81]

Hadits di atas merupakan hadits *shahih* sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Shalih as-Samman, dari Malik ad-Dar, ia berkata, 'Musim paceklik melanda kaum muslimin pada masa Khalifah Umar ra.. Lalu seorang sahabat mendatangi makam Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena sesungguhnya mereka benar-benar telah binasa." Kemudian Rasulullah saw. menemuinya dalam mimpi, lalu bersabda, *"Temuilah Umar!"* dan seterusnya sampai akhir hadits.'"

Saif meriwayatkan di dalam kitab *Al-Futuh*, bahwa sahabat yang bertemu dengan Rasulullah saw. di dalam mimpi itu adalah Bilal bin al-Harits al-Muzani, termasuk salah satu sahabat Nabi.[82] Riwayat hadits di atas juga disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir, dan ia mengatakan, *"Sanad* hadits ini *shahih."*[83] Kesimpulannya, hadits ini telah disahihkan oleh para pemuka di bidang hadits. Untuk itu, hadits ini layak dijadikan dalil dibolehkannya meminta tolong (tawasul) kepada Rasulullah saw. untuk memohonkan hujan kepada Allah Ta'ala dan berdoa setelah beliau meninggal dunia.

5. **Kisah Khalifah al-Manshur dengan Imam Malik ra.** Sesungguhnya Imam Malik ra. pernah ditanya oleh Abu Ja'far al-Manshur al-Abbasi (khalifah kedua dari Dinasti Bani

---

[81] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, 6/356, dan Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al-Istii'aab*, 3/1149.

[82] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, 2/495-496.

[83] Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*, 7/90.

Abbasiyah), "Wahai Abu Abdullah, apakah aku menghadap Rasulullah saw. dan aku berdoa, ataukah aku menghadap ke arah kiblat dan aku berdoa?" Imam Malik menjawab, "Mengapa engkau mau memalingkan wajahmu darinya (Rasulullah saw.), sedangkan beliau adalah wasilahmu, dan wasilah kakek moyangmu Adam as. kepada Allah kelak di hari kiamat? Akan tetapi, menghadaplah kepadanya, minta lah syafaat kepadanya, niscaya Allah akan mengabulkan syafaat-nya."[84]

Semua dalil sahih yang telah kami sebutkan di atas, baik dari Al-Qur`an, as-Sunnah, konsesus ulama empat mazhab dan lainnya, menunjukkan bahwa tawasul kepada Rasulullah saw. itu boleh bahkan disunnahkan, baik ketika beliau hidup maupun setelah meninggal. Mereka semua sepakat bahwa tawasul itu secara pasti tidaklah diharamkan. Inilah pendapat yang kami pilih. Bahwa bertawasul dengan Nabi saw. itu disunnahkan, dan termasuk salah satu bentuk doa kepada Allah yang disunnahkan. Untuk itu, tak ada pengakuan bagi pendapat yang keluar dari kesepakatan ulama tersebut, seperti pendapat Ibnu Taimiyah dan orang-orang setelahnya yang mengikuti pendapatnya.

[84] Kisah ini diriwayatkan oleh Abu al-Hasan Ali bin Fahr dalam kitabnya *Fadhaa`ilu Maalik* dengan *isnad* yang tidak bermasalah; Qadhi 'Iyadh dalam kitab *Asy-Syifaa`* dari jalurnya yang berasal dari beberapa gurunya yang terpercaya; Imam as-Subki dalam *Syifaa`us Saqaam,* oleh Imam as-Samhudi dalam *Wafaa`ul Wafaa`;* Imam al-Qasthalani dalam *Al-Mawaahib al-Ladunniyyah.* Imam Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Jauhar al-Munadzdzam* berkata, "Kisah ini telah diriwayatkan dengan *sanad shahih*". *Al-Allamah* Imam az-Zarqani dalam kitab *Syarah al-Mawaahib* berkata, "Sesungguhnya Ibnu Fahd menuturkan hadits ini dengan *sanad* yang *hasan,* dan Qadhi 'Iyadh menyebutkannya dengan *sanad* yang *shahih.*"

7

MENGHARAMKAN SHALAT DI MASJID YANG TERDAPAT MAKAM DAN MENYATAKAN WAJIB MEMBONGKARNYA

Kaum salafi-wahabi mengharamkan shalat di masjid yang terdapat makam orang saleh di dalamnya, dan memerintahkan penghancuran makam itu bahkan juga masjidnya.

Perbuatan mereka ini telah bertentangan dengan konsesus kaum muslimin, bahkan telah menyakiti hati mereka. Shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam salah satu nabi atau orang saleh adalah sah, karena ada tuntunannya dalam agama, bahkan bisa sampai ke derajat sunnah. Hukum ini memiliki banyak dalil, baik dari Al-Qur`an, as-Sunnah, *atsar* sahabat, dan konsensus umat.

a. Dalil dari Al-Qur`an

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

Maka orang-orang itu berkata, "Dirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." (**al-Kahfi: 21**)

Ayat di atas berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ketika orang-orang telah susah menemukan mereka, maka sebagian dari mereka berkata, "Kami akan mendirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka." Sedangkan sebagian lain berkata, "Sesungguhnya kami akan membangun sebuah rumah peribadatan (masjid) di atasnya."

Jika kita lihat redaksi ayat ini, maka terlihat bahwa perkataan pertama dikatakan oleh orang-orang musyrik, sedangkan perkataan yang kedua dikatakan oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ayat ini menyebutkan kedua perkataan ini tanpa memberi penentangan sama sekali. Seandainya dalam kedua perkataan itu terdapat sesuatu yang batil, pasti itu akan diisyaratkan dalam ayat tersebut, atau ditunjukkan melalui suatu *qarinah* (tanda). Akan tetapi, karena *qarinah* tersebut tidak ada, tapi justru ayat ini mengakui kedua perkataan tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa syariat memberlakukan keduanya.

Dengan demikian, secara tidak langsung kondisi ini menunjukkan bahwa syariat menerapkan keduanya. Meskipun dalam pemaparan perkataan orang-orang yang bertauhid kepada Allah disertai dengan alur yang menunjukkan makna pujian. Yaitu berdasarkan dalil pemahaman terbalik dengan perkataan orang-orang musyrik. Perkataan mereka (musyrikin) diselimuti keraguan-raguan, sedangkan perkataan orang-orang yang bertauhid disertai dengan "penguat" (yaitu *lam* dan *nun taukid* dalam lafaz *lanattakhidzanna*) yang secara pasti timbul dari sebuah pandangan keimanan. Oleh karena itu, yang mereka inginkan bukanlah sekedar bangunan, melainkan bangunan yang bisa dijadikan sebagai tempat ibadah. Perkataan mereka ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang mengenal Allah dan dikenal sebagai ahli ibadah.

Imam ar-Razi dalam menafsirkan kalimat, *lanattakhidzanna 'alaihi masjidan* itu berkata, "Bangunan yang bisa kami buat untuk beribadah kepada Allah, dan agar kami bisa melestarikan tapak tilas *ashhaabul kahfi* dengan adanya bangunan tersebut."[85]

Asy-Syaukani berkata, "Disebutkannya pembangunan tempat ibadah itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka itu adalah kaum muslimin. Tapi ada yang mengatakan mereka adalah para penguasa dan raja kaum mereka. Maka tidak ada yang berkuasa atas urusan orang-orang selain mereka itu. Tapi, pendapat pertama lebih kuat."[86]

---

85 Ar-Razi, *Tafsir Mafaatihul Ghaib*, 11/106.
86 Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, 3/277.

b. Dalil dari as-Sunnah

Di antaranya adalah hadits dari Abu Bashir yang diriwayatkan oleh az-Zuhri di dalam beberapa riwayatnya yang masyhur, "Sesungguhnya Abu Bashir melarikan diri dari kaum musyrikin setelah Perjanjian Hudaibiyah. Lalu ia pergi ke tepi laut dan disusul oleh Abu Jandal bin Suhail bin Amr yang juga sedang melarikan diri dari kaum musyrikin. Kemudian mereka berdua disusul oleh beberapa orang dari kaum musyrikin yang baru masuk Islam hingga jumlah mereka mencapai 300 orang. Abu Bashir bertindak sebagai imam shalat mereka. Ia pernah bersyair,

اللهُ الْعَلِيُّ الْأَكْبَرُ مَنْ يَنْصُرُ اللهُ يَنْصُرُ

Allah Dzat yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Barang siapa yang diberi pertolongan oleh Allah, maka ia akan menang.

Ketika Abu Jandal menyusulnya, maka ia menjadi imam mereka. Saat itu, apabila ada rombongan dagang Quraisy yang melintasi daerah mereka, pasti mereka akan merampas dagangan itu, dan membunuh pemiliknya. Maka orang Quraisy mengirim surat kepada Rasulullah saw., yang isinya memohon dengan sangat atas nama Allah dan kekerabatan agar beliau berkenan menyurati mereka (Abu Bashir dan teman-temannya). Oleh karena itu, barang siapa dari mereka yang mendatangimu (Muhammad), maka ia akan aman. Rasulullah saw. lalu menulis surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashir agar menemui beliau, dan orang-orang Muslim yang bersama mereka berdua kembali ke tanah air dan keluarganya.

Setelah itu, sampailah surat Rasulullah saw. ke Abu Jandal, namun tak lama Abu Bashir pun meninggal. Ia wafat ketika

surat Rasulullah saw. masih berada di tangannya. Abu Jandal lalu memakamkannya di tempat tinggalnya. Kemudian dibangunlah sebuah masjid di atas makamnya.[87]

c. Dalil *Atsar* Sahabat

Dalil ini tercermin jelas pada sikap para sahabat yang berbeda pendapat mengenai pemakaman Rasulullah saw.. Yaitu sebagaimana yang pernah diceritakan Imam Malik ra. ketika memaparkan silang pendapat di antara sahabat perihal pemakaman Rasulullah saw.. Ia berkata, "Sebagian sahabat berkata, 'Makamkan beliau di mimbarnya saja.' Sebagian lain berucap, 'Makamkan beliau di Baqi' saja.' Kemudian datanglah Abu Bakar ra., ia lantas berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلاَّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ

Tidaklah seorang Nabi dimakamkan kecuali di tempat dimana ia meninggal dunia.

Setelah itu, beliau dimakamkan di tempat dimana beliau meninggal (di kamar Aisyah)."[88]

---

[87] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam *Al-`Istii'aab fi Ma'rifatil `Ashhaab,* 4/1614; Abdurrahman as-Suhaili dalam *Ar-Raudhul `Unfu,* 4/59; Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqaat al-Kubraa,* 4/134; dan Ali bin Burhanuddin al-Halabi dalam *As-Sirah al-Halabiyah,* 2/720. Hadits ini juga diriwayatkan Musa bin Uqbah dalam kitab *Al-Maghaazi,* dan Ibnu Ishaq dalam kitab *As-Sirah.* Kitab *Maghaazi* karya Musa bin Uqbah termasuk kitab paling *shahih* tentang sejarah Nabi. Imam Malik pernah berkata mengenai kitab tersebut, "Tetaplah kalian berpegang dengan kitab *Maghaazi* kepunyaan seorang yang saleh, yaitu Musa bin Uqbah, karena kitab itu adalah kitab yang paling *muktabar* mengenai peperangan Nabi." Yahya bin Ma'in juga berkata, "Kitab Musa bin Uqbah yang diriwayatkan dari az-Zuhri termasuk kitab yang paling *muktabar.*"

[88] Imam Malik, *Al-Muwaththa`,* 1/231.

Pada hadits ini tampak bahwa para sahabat menyarankan agar beliau dimakamkan di mimbarnya yang pasti berada di dalam masjid. Tidak ada satu pun sahabat yang mengingkari saran ini. Abu Bakar ra. sendiri tidak mengambil saran ini bukan karena dia berpendapat haram memakamkan beliau di masjid, melainkan karena melaksanakan perintah Rasulullah saw. agar beliau dimakamkan di tempat dimana nyawanya dicabut.

Setelah para sahabat memutuskan untuk memakamkan jenazah Rasulullah saw. di kamar Aisyah ra., kami menemukan kamar ini menyambung dengan masjid. Dan masih digunakan sebagai tempat shalat oleh kaum muslimin. Berarti kaum muslimin melakukan shalat di dalam masjid yang menempel dengan sebuah kamar yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah saw.. Ketika Abu Bakar ra. meninggal dunia, dia lalu dimakamkan di sebelah makam Rasulullah saw.. Dengan demikian, masjid itu menempel dengan sebuah kamar yang di dalamnya terdapat dua makam. Sewaktu Umar ra. meninggal dunia; ia dimakamkan di sebelah kedua makam di atas, sehingga kamar yang menempel ke masjid itu kini mempunyai tiga makam di dalamnya.

Kaum muslimin akhirnya shalat di dalam masjid tersebut dengan keadaan seperti di atas, dan tidak ada satu pun dari mereka yang menentangnya. Berangkat dari itu, kondisi tersebut bisa dijadikan sebagai *ijma' amali* (konsensus perbuatan) dari mereka. Yaitu, tidak diharamkan shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah saw. dan dua sahabat beliau.

Ada orang yang berusaha membantah hal ini dengan mengatakan bahwa itu hanya khusus kepada Rasulullah saw. Jawabannya, bahwa kekhususan hukum hanya ditujukan kepada Rasulullah saw. itu membutuhkan dalil. Menurut asalnya, hukum itu diberlakukan secara umum selagi tidak ada dalil lain yang menunjukkan pengkhususannya. Akan tetapi, dalil itu tidak dapat ditemukan. Dengan demikian, batallah pengkhususan itu, sebagaimana yang telah mereka sangka-sangka.

Di samping pengkhususan itu batil, seperti kami jelaskan di atas, ada juga jawaban lain untuk mematahkan sangkaan mereka. Yaitu, kamar yang menempel dengan masjid itu tidak hanya terdapat makam Rasulullah saw., akan tetapi Abu Bakar dan kemudian Umar juga dimakamkan di lokasi yang sama. Lantas, apakah pengkhususan yang dimaksudkan di atas itu bisa melebar ke Abu Bakar dan Umar, atau bagaimana?

Para sahabat shalat di masjid yang menempel pada sebuah kamar yang di dalamnya ada tiga makam. Siti Aisyah pun masih tinggal di kamar tersebut. Ia mengerjakan shalat, baik fardhu maupun sunnah, di dalam kamar itu. Apakah semua ini tidak layak untuk dijadikan sebagai *ijma' amali* dari para sahabat?

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Madinah, ada usulan untuk memasukkan kamar yang terdapat tiga makam tersebut ke dalam masjid. Tujuh ulama fikih Madinah menyetujui usulan tersebut. Tidak ada pertentangan dari mereka kecuali Sa'id bin Musayyab ra.. Ketidak-setujuannya

itu bukan karena ia berpendapat bahwa shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam itu hukumnya haram. Akan tetapi, ia tidak setuju karena ia ingin membiarkan kamar Rasulullah saw. seperti apa adanya yang biasa dilihat oleh kaum muslimin pada zaman itu. Tujuannya, agar mereka mau *zuhud* di dalam urusan dunia, dan mengetahui bagaimana pola hidup Rasulullah saw..

Berdasarkan sunnah ini, banyak kaum muslimin yang membangun masjid dengan ditempel makam salah satu keluarga Nabi, atau orang-orang yang saleh. Tidak ada satu pun dari mereka yang menentang hal ini. Oleh karena itu, keadaan ini bisa menjadi *ijma'* dari setiap kaum muslimin, baik *salaf* maupun *khalaf*, di Timur dan Barat. Lantas pertanyaannya, apa yang menjadi sebab orang-orang yang mengaku-aku telah berpegang kuat kepada agama mengatakan haram hukumnya shalat di masjid yang terdapat di dalamnya makam, dan wajib menghancurkan masjid atau makam tersebut?

Penyebab semua itu, karena orang-orang itu menelaah beberapa kitab hadits, lalu men-*takhrij*-nya dan mengira hadits tersebut bisa diterapkan kepada perbuatan di atas, yang selama ini telah diterima baik oleh kaum muslimin. Hadits tersebut adalah,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Allah Ta'ala melaknati orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan makam para nabi mereka sebagai tempat peribadatan mereka. (**HR. Bukhari dan Muslim**)

Dalam riwayat Muslim ada sedikit tambahan: "... *makam para nabi dan orang-orang saleh mereka.*"

Secara hakikat, menjadikan makam sebagai tempat peribadatan sebagaimana yang telah dilarang dalam hadits ini bukanlah seperti bentuk yang telah kita katakan di atas, yaitu dengan membangun masjid yang disambung ke makam salah satu orang saleh.

Sesungguhnya ulama umat ini tidak memahami dari hadits ini adanya larangan untuk menyambungkan masjid ke makam salah satu nabi atau orang saleh. Akan tetapi, mereka menafsirkan hadits itu sebagai larangan untuk menjadikan makam itu sebagai masjid atau menjadikan makam itu sendiri sebagai tempat sujud, lalu orang bersujud kepada makam tersebut dan menganggapnya sebagai ibadah kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

> *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."* **(at-Taubah: 31)**

Inilah makna sujud yang akan mendapatkan laknat dari Allah, atau bisa juga diartikan menjadikan makam sebagai kiblat ibadah. Ini sebagaimana dilakukan Ahli Kitab, yang shalat menghadap ke arah makam orang-orang alim dan rahib-

rahib mereka. Inilah bentuk penafsiran yang telah difahami oleh ulama umat ini, larangan menjadikan makam sebagai masjid (sentral peribadatan).

Keterangan ini bisa didapatkan secara terperinci pada penjelasan-penjelasan ulama mengenai hadits di atas. Antara lain, penjelasan Syaikh as-Sanadi yang berkata, "Maksud hadits di atas adalah Rasulullah saw. memberi peringatan kepada umat beliau agar tidak menjadikan makam beliau seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani terhadap makam para nabi mereka. Yaitu, menjadikan makam itu sebagai masjid (pusat peribadatan). Ada kalanya dengan cara bersujud kepada makam itu sebagai bentuk pengagungan. Ada kalanya menjadikannya arah kiblat untuk menghadap ketika shalat. Dikatakan, apabila hanya sekedar membangun masjid di samping makam orang saleh karena ingin mencari keberkahan, maka hukumnya tidak dilarang."[89]

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan beberapa ulama yang lain mengutip perkataan Imam al-Baidhawi yang isinya, "Ketika orang Yahudi bersujud ke arah makam para nabi mereka, sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka, menghadap kepada nabi itu ketika shalat dan menjadikannya berhala, maka Allah Ta'ala melaknati mereka. Nabi saw. juga melarang kaum muslimin untuk melakukan hal itu. Adapun mengenai orang yang membuat masjid di samping makam orang yang saleh, atau shalat di kompleks makam orang saleh tersebut dengan niat untuk mendapatkan spirit ibadah kepada Allah, tidak untuk mengagungkan dan tidak pula menjadikannya kiblat

89 As-Sanadi, *Khasyiyah as-Sanadi 'alaa Sunan an-Nasaa'i*, 2/41.

shalat, maka hukumnya tidak apa-apa. Apakah kamu tahu jika makam Nabi Ismail itu berada di Masjidil Haram, tepatnya di Hathim, sementara Masjidil Haram merupakan tempat yang paling utama untuk shalat? Larangan shalat di makam itu dikhususkan di makam yang berada di komplek pemakaman yang masih ada kegiatan penggalian kubur, karena terdapat najis."[90]

Imam al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang mensyarahi *Jami' Imam at-Tirmidzi* menukil perkataan Imam at-Turbasyti yang mengatakan, "Masalah tersebut (larangan menjadikan makam sebagai masjid) dapat digolongkan ke dalam dua perkara. *Pertama,* mereka bersujud kepada makam para nabi mereka sebagai pengagungan terhadap mereka, dan sengaja berniat ibadah kepada mereka di sana. *Kedua,* mereka lebih memilih untuk shalat di makam para nabi mereka dan berkiblat ke makam tersebut ketika shalat dan beribadah kepada Allah. Mereka berpandangan, bahwa tempat yang telah mereka ubah itu merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah karena mengandung dua hal di atas."[91]

Dengan demikian, maka hendaknya kaum salafi-wahabi itu mengetahui terlebih dahulu bentuk larangan yang terdapat dalam hadits tersebut. Bukan dengan melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam masjid, lalu mengatakan bahwa hadits itu berlaku bagi mereka. Perbuatan mereka ini pada dasarnya mirip seperti perbuatan kaum Khawarij –*semoga Allah menjauhkan kita dari kelompok ini.*

[90] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baarii,* 1/524; az Zarqani, *Syarah az-Zarqani* 4/290; dan asy-Syaukani, *Fathul Qadiir,* 4/466.

[91] Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul `Ahwadzi,* 2/266.

Ibnu 'Umar ra. pernah berkata, "Mereka (Khawarij) menjadikan ayat-ayat yang semula diturunkan kepada kaum musyrikin, lalu (mereka) peruntukkan kepada kaum muslimin."

Tidak ada satu gereja Nasrani atau sinagog Yahudi yang mempunyai bentuk yang sama dengan masjid-masjid kaum muslimin yang di dalamnya terdapat makam. Hal inilah yang membuat sebagian ulama kokoh dengan pendapatnya bahwa hadits di atas diperuntukkan kepada perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani di atas.

Paparan di atas merupakan penjelasan tentang hukum shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam. Apabila makam tersebut terpisah dari masjid, artinya tidak dijadikan tempat shalat, maka hukum shalat di masjid yang di sampingnya ada makam tidaklah haram, tidak pula makruh. Akan tetapi, apabila makam itu berada di dalam masjid (maksudnya tempat yang digunakan untuk shalat berjamaah), maka hukum shalatnya adalah batal dan haram menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, tapi menurut ketiga mazhab yang lain hukumnya adalah boleh dan sah. Dari ketiga mazhab itu, paling jauh mengatakan hukumnya makruh untuk makam yang berada di depan orang yang shalat, karena itu ada kemiripan dengan orang yang shalat kepada makam tersebut. *Dan Allah Mahatinggi lagi Mahamengetahui (kebenaran)....*

8
MENGANGGAP *TABARRUK* DENGAN *ATSAR* RASULULLAH DAN ORANG SALEH SEBAGAI PERBUATAN SYIRIK

Salah satu problem yang diciptakan aliran salafi-wahabi yang menyebabkan umat ini terbecah-belah adalah sikap mereka yang menganggap perbuatan mencari keberkahan (*barakah*) dengan *atsar* Rasulullah saw. dan orang-orang saleh sebagai perbuatan syirik. Tindakan mereka telah menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin, dan menimbulkan banyak fitnah.

Pada penjelasan berikut ini, kami akan mencoba memaparkan definisi *tabarruk,* hakikatnya, dan sejauh mana *tabarruk* dibolehkan dengan *atsar* Rasulullah saw. maupun orang-orang saleh.

Tabarruk secara bahasa adalah mencari berkah (*barakah*). *Barakah* adalah berkembang dan bertambahnya kebaikan. Jika dikatakan engkau diberkahi atas sesuatu, maksudnya

ditambahkan sesuatu kebaikan kepadamu. Imam Ar-Raghib al-Ashfahani berkata, "*Barakah* adalah tetapnya kebaikan dari Allah kepada sesuatu." Ibnu Mandzhur berkata, "*Barakah* adalah tumbuh dan bertambahnya kebaikan. *Tabrik* atau memberi berkah artinya mendoakan orang lain agar mendapatkan *barakah*. Dikatakan, *barraktu 'alaihi tabriikan,* artinya: aku mendoakan semoga Allah memberi *barakah* kepadamu. Sedangkan lafaz *baarakallahu asy-syai`a, wa baaraka fiihi, wa 'alaihi,* artinya Allah Ta'ala meletakkan keberkahan (*barakah*) di dalam perkara tersebut. *Tha'aamun bariik,* artinya makanan yang diberkahi. (Lihat: *Lisaanul 'Arab,* 1/395).

Seorang Muslim menyakini bahwa Allah swt. merupakan sumber keberkahan. Dia-lah yang memberi keberkahan kepada segala sesuatu. Secara *dzatiyah,* tidak satu pun makhluk yang memiliki keberkahan. Akan tetapi, keberkahan itu sejatinya adalah milik Allah yang akan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.

Allah Ta'ala dengan hikmah-Nya memilih beberapa waktu tertentu untuk diberi keberkahan, sebagaimana firman-Nya,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. **(ad-Dukhaan: 3)**

Allah swt. memilih beberapa tempat tertentu untuk diberi keberkahan, sebagaimana firman-Nya,

"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu,

negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya." **(al-`A'raaf : 137)**

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. **(al-`Israa`: 1)**

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

Dan Kami selamatkan ia (Ibrahim) dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. **(al-`Anbiyaa`: 71)**

Allah Ta'ala juga memberkati Masjidil Haram, sebagaimana firman-Nya,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia adalah Baitullah di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (**Ali Imran: 96**)

Allah Ta'ala memilih beberapa orang tertentu untuk diberkahi. Di antaranya adalah para Nabi dan keluarganya, sebagaimana firman-Nya,

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

Mereka (para malaikat) berkata: "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan berkah-Nya, dicurahkan atas kamu, wahai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. " (**Huud: 73**)

Allah Ta'ala juga memberkahi orang-orang yang mengikuti para nabi dan para pengikuti mereka, sebagaimana firman-Nya,

"Difirmankan: 'Wahai Nuh! Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami, bagimu dan bagi semua umat (mukmin) yang bersamamu.'" (**Huud: 48**)

Allah menetapkan bahwa para nabi selalu disertai dengan keberkahan, ke mana pun mereka pergi.

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (**Maryam : 31**)

Allah memberkahi orang-orang mukmin yang mengikuti *manhaj*-Nya, sebagaimana firman-Nya,

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat." (**al-`A'raaf: 96**)

Allah Ta'ala juga memberkahi beberapa perkataan tertentu. Di antaranya adalah firman-Nya sendiri, sebagaimana

dikatakan dalam ayat,

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapa kamu mengingkarinya? **(al-`Anbiyaa`: 50)**

Allah Ta'ala juga memberkahi ucapan salam yang menjadi penghormatan kaum mukminin sebagaimana tertuang dalam firman-Nya,

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ

مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya,,yang berarti itu memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu mengerti. **(an-Nuur: 61)**

Seorang mukmin lebih dicintai untuk mencari keberkahan dari berbagai perkara di atas yang telah ditetapkan keberkahan padanya. Oleh karena itu, disunnahkan bagi seorang mukmin untuk *tabarruk* dengan Rasulullah saw. dan *atsar* beliau. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat di depan Rasulullah saw.. Saat itu beliau tidak pernah menentang, bahkan beliau justru memberi jawaban yang menyetujui (perbuatan sahabat itu) dengan cara mendoakan mereka agar mendapatkan *barakah* dari Allah Ta'ala.

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Urwah,

dari al-Miswar dan orang lain –yang masing-masing keduanya saling membenarkan satu sama lain. Hadits tersebut berbunyi,

"Dan apabila Nabi saw. berwudhu, maka mereka (para sahabat) hampir-hampir saja berkelahi untuk memperebutkan bekas air wudhu beliau." **(HR. Bukhari)**

Dalam hadits tentang Perjanjian Hudaibiyyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari al-Miswar bin Makhramah, bahwa setelah Urwah bin Mas'ud kembali kepada kaumnya (Quraisy), maka ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, demi Allah, aku telah mendatangi para raja, Kaisar Romawi, Kisra Persia dan an-Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat pengikut dari salah satu raja di atas yang mengagungkan rajanya melebihi apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Muhammad kepada Muhammad saw.. Demi Allah, tidaklah beliau meludah kecuali ludah itu ditelapak tangan salah satu di antara mereka (para sahabat), lalu dengan ludah tersebut ia mengusap wajah dan tubuhnya. Dan jika beliau memerintahkan (sesuatu) maka mereka langsung bergegas mengerjakan perintah tersebut. Ketika beliau berwudhu, mereka hampir saja saling berkelahi untuk mendapatkan bekas air wudhunya. Ketika beliau berbicara, mereka merendahkan suara di hadapan beliau. Dan mereka tidak terus-menerus menatap beliau karena menghormati beliau. Sesungguhnya telah ditawarkan sebuah garis petunjuk, maka terimalah garis tersebut!"

Ada sebuah hadits *shahih* dari Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa telah dihadirkan beberapa anak kecil

kepada beliau, lalu beliau memberkati dan men-*tahnik* mereka (menguyah kurma sampai halus lalu diberikan kepada anak-anak kecil itu).[92]

Dari Asma` binti Abu Bakar ash-Shiddiq ra. yang saat itu tengah mengandung Abdullah bin az-Zubair di Mekkah. Ia menuturkan, "Aku lalu keluar (untuk berhijrah) di saat kehamilanku sempurna (9 bulan). Sesampai di Madinah, aku berhenti di Quba`, dan melahirkan anakku di sana. Tidak lama kemudian aku menemui Rasulullah saw., lalu beliau meletakkan anakku di atas pangkuan beliau. Beliau meminta satu buah kurma, lalu mengunyahnya dan mengoleskannya ke mulut anakku. Jadi, yang pertama kali masuk ke dalam perut anakku adalah ludah Rasulullah saw.. Kemudian beliau menggosokkan (tenggorokan) anakku dengan kurma tersebut. Setelah itu, mendoakannya dan memberkatinya. Abdullah bin az-Zubair adalah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Asma` binti Abu Bakar pernah berkata kepada al-Hajjaj[93], "Sesungguhnya Nabi saw. pernah melakukan bekam. Beliau lalu memberikan darahnya kepada anakku (maksudnya Abdullah bin az-Zubair, untuk dibuang), tapi ia malah meminumnya. Jibril lalu datang menemui beliau, dan memberitahukan perbuatan anakku itu. Beliau lantas bertanya kepada putraku,

---

[92] Diriwayatkan oleh Muslim.

[93] Al-Hajjaj bin Yusuf ath-Thaqafi adalah panglima militer Dinasti Umayyah di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik. Ia dikenal sangat kejam, banyak membunuh kaum muslimin di Mekkah, Madinah dan Irak yang tidak mau tunduk pada Bani Umayyah. Beberapa sahabat yang masih tersisa saat itu juga terbunuh di tangannya, seperti Abdullah bin az-Zubair dan Sa'ad bin Jubair ra. (Ed.)

'Apa yang telah kamu lakukan?' Anakku menjawab, 'Aku tidak suka menumpahkan darahmu.' Nabi saw. lalu bersabda, *'Api neraka tidak akan menyentuhmu,'* seraya mengusap kepalanya. Beliau bersabda lagi, *'Celakalah manusia karena kamu, dan celakalah kamu karena manusia.'"* **(HR. al-Hakim dan ad-Daruquthni)**

Dari Umairah binti Mas'ud ra., ia menuturkan bahwa ia bersama lima saudarinya pergi menemui Nabi saw. untuk berbaiat pada beliau. Ketika itu, mereka menjumpai beliau sedang memakan dendeng (daging kering). Beliau lantas mengunyah satu dendeng untuk mereka. Tidak lama kemudian beliau mempersilakan aku mengambil dendeng yang telah dikunyahnya. Semua saudariku memakan satu potongan dendeng tersebut. Mereka lalu bertemu Allah (beribadah), dan mereka tidak pernah menemukan bau mulut mereka berubah.[94]

Keterangan di atas merupakan penjelasan mengenai *tabarruk* dengan *atsar* Rasulullah saw. ketika beliau masih hidup. Sedangkan mengenai dalil *tabarruk* dengan *atsar* orang-orang yang saleh adalah sebagai berikut.

Diriwayatkan dari Rasulullah saw., bahwa beliau pernah mengambil berkah dari bekas tangan-tangan kaum muslimin. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia menceritakan,

"Telah ditanyakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, berwudhu dari manakah yang lebih engkau sukai, dari bejana yang masih tertutup atau dari tempat bersuci (yang umum dipakai orang-orang)?' Beliau menjawab, *'Dari tempat bersuci.*

[94] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Sesungguhnya agama Allah itu toleran dan mudah (dilaksanakan).' Ibnu Umar berkata, 'Rasulullah saw. lalu bangkit menuju tempat bersuci. Kemudian diberikan air kepadanya, dan beliau meminumnya atau sebagaimana dikatakan, mengharapkan berkah dari tangan-tangan kaum muslimin.'"[95] Di sini terdapat dalil yang membolehkan seorang yang mulia ber-*tabarruk* dengan orang di bawahnya (dalam hal kemuliaan).

Begitu sebenarnya asal dari dalil dibolehkannya *tabarruk* dengan orang-orang saleh, yaitu sejumlah dalil yang sama digunakan dalam *tabarruk* dengan Rasulullah saw.. Sebab pada dasarnya keberkahan itu tidak dikhususkan hanya kepada Rasulullah, sekalipun kedudukan beliau lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Inilah pemahaman para pemuka ulama yang menjelaskan makna hadits-hadits Rasulullah saw., seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar, dan lainnya.

Imam an-Nawawi berkata setelah menerangkan hadits tentang mencari pengobatan dengan cara *tabarruk* ke gamis Rasulullah saw., "Dalam hadits ini terdapat dalil disunahkannya *tabarruk* dengan orang-orang saleh dan pakaian mereka."[96]

Imam an-Nawawi berkata lagi, "Bilal keluar membawa air wudhu Rasulullah saw., maka di antara sahabat ada yang mengambil bekas air wudhu tersebut, dan ada pula yang memercikkannya kepada yang lain karena ingin *tabarruk* kepada Rasulullah saw. Dalam hadits yang lain diterangkan,

---

[95] Hadits diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Ausath* 2/305 dan *Al-Mu'jam al-Kabiir* 11/168; Al-Baihaqi dalam *Sya'bul `Iimaan* 6/309 dan Imam Abu Nu'aim dalam *Hilyatul `Auliyaa`* 8/203.

[96] An-Nawawi, *Syarah 'Alaa Shahih Muslim* 14/44.

'Aku (Bilal) lalu melihat orang-orang mengambil sisa air wudhu Rasulullah saw.' Di sini ada dalil yang menunjukkan dibolehkannya *tabarruk* dengan *atsar* orang-orang saleh dengan menggunakan sisa air bersuci mereka, makanan, minuman, dan pakaian mereka."[97]

Imam an-Nawawi menjelaskan setelah menyebutkan hadits tentang *tahnik* bayi, "Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya, men-*tahnik* bayi ketika lahir hukumnya adalah sunnah bersadarkan konsensus ulama. Selain itu, bayi di-*tahnik* oleh orang yang saleh, laki-laki maupun perempuan. Termasuk di antara faedahnya adalah dibolehkannya *tabarruk* dengan orang-orang saleh, baik dengan ludahnya, atau segala sesuatu dari mereka."[98]

Ia juga berkata, "Sedangkan mengenai hukum-hukum yang bisa didapatkan dalam bab ini (hadits *tahnik*) adalah kesunahan men-*tahnik* bayi, dibolehkan *tabarruk* dengan orang yang saleh atau yang memiliki keutamaan. Selain itu, disunahkan pula membawa anak kepada orang yang memiliki keutamaan untuk *tabarruk*, baik saat bayi baru lahir atau setelahnya."[99]

Dalam soal kedekatan Rasulullah saw. dengan para sahabatnya, *tabarruk* mereka kepada beliau, dan *tawadhu'*-nya di depan mereka, Imam Nawawi menerangkan, "Dalam soal ini terdapat hukum dibolehkannya *tabarruk* kepada orang-orang saleh, penjelasan mengenai *tabarruk* para sahabat kepada Rasulullah saw., *tabarruk* mereka dengan tangan Rasulullah

---

97 *Ibid*, 14/44.
98 *Ibid*, 14/124.
99 *Ibid*, 14/194.

saw. yang di masukkan ke dalam tempat air minum, *tabarruk* mereka dengan rambut Rasulullah saw., dan penghormatan mereka kepada beliau apabila ada sesuatu yang terjatuh dari beliau pasti akan ditampung oleh tangan salah seorang sahabat."[100]

Ibnu Hajar berkata saat menjelaskan hadits tentang shalat Rasulullah saw. di rumah 'Ataban bin Malik, dan keinginan 'Ataban untuk menjadikan tempat shalat itu sebagai mushola di rumahnya, "Dalam hadits ini terdapat hukum dibolehkannya *tabarruk* dengan tempat-tempat yang dipakai Rasulullah saw. untuk shalat, atau pernah diinjaknya. Selain itu, bisa diambil kesimpulan bahwa barang siapa yang mengundang orang saleh untuk memberkatinya, maka wajib baginya menghadiri undangan itu selama aman dari fitnah."[101]

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata setelah menjelaskan hadits mengenai laki-laki yang meminta gamis kepada Rasulullah saw. dan dimaki oleh teman-temannya, "Dalam hadits ini terdapat hukum dibolehkannya seseorang menganggap baik apa yang ia lihat dari orang lain, baik berupa pakaian dan lain sebagainya. Ada kalanya karena ingin sekedar melihatnya, atau ingin mendapatkannya dari orang itu, sebab hal seperti ini diperkenankan. Dalam hadits ini juga terdapat perintah untuk menentang perbuatan yang secara lahir melanggar norma-norma, sekalipun kemungkaran itu tidak sampai ke derajat haram. Dan dalam hadits ini juga terdapat hukum dibolehkannya *tabarruk* dengan *atsar* orang-orang saleh."[102]

---

100 *Ibid*, 15/82.

101 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* 2/145.

102 *Ibid*, 3/144.

Imam Ibnu Hajar juga menerangkan, "Dikatakan bahwa hikmah di dalam mengakhirkan sarung yang dipakai Rasulullah saw. (untuk mengkafani puteri beliau yang meninggal) sampai para istri beliau selesai memandikan putrinya yang wafat, dan tidak mereka ambil sarung itu lebih awal adalah agar perpindahan sarung itu dari tubuh beliau ke tubuh putrinya tidak ada jeda yang lama. Ini merupakan asal dalil dari diperbolehkannya *tabarruk* kepada orang-orang yang saleh. Dalam hadits ini juga terdapat hukum dibolehkannya mengkafani jenazah perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Keterangan tentang masalah ini akan diterangkan dalam bab lain."[103]

Dalam penjelasan hadits mengenai orang yang disengat binatang, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Di dalam hadits ini terdapat hukum dibolehkannya *tabarruk* kepada laki-laki saleh dan seluruh anggota tubuhnya, khususnya tangan kanan."[104] Di hadits lain ia berkata, "Dalam hadits ini terdapat hukum dibolehkannya menggunakan *atsar* orang-orang saleh, dan mengenakan pakaian mereka dengan tujuan *tabarruk*, atau *tayammun* (melihat sebagai pertanda baik) dengannya."[105]

Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya membuat sebuah pembahasan yang diberi judul, "Bab Mengenai Poin-poin yang Disunnahkan bagi Seseorang yang Ber-*tabarruk* kepada Orang-orang Saleh atau Orang Lain yang Sepadan dengan Mereka." Di bawah bab ini, ia meriwayatkan sebuah hadits:

---

103 *Ibid*, 3/129.

104 *Ibid*, 3/198.

105 *Ibid*, 10/198.

"Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna mengabarkan kepada kami, dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, 'Aku berada di sisi Nabi saw. ketika beliau singgah di Ji'ranah, sebuah tempat di antara Mekkah dan Madinah. Sementara ketika itu beliau bersama Bilal. Rupanya ada seorang Arab badui yang menemui beliau, dan berucap, "Tidakkah engkau melunasi janjimu kepadaku?" Rasulullah saw. lalu menjawab, "*Bergembiralah!*" Si Arab badui lantas berkata, "Kamu sudah terlalu banyak memberikan kabar gembira kepadaku." Tidak lama kemudian beliau menemui Abu Musa dan Bilal dalam keadaan seperti marah, lalu beliau berkata kepada keduanya, "*Orang A'rab (Arab badui) itu telah menolak kabar gembira, hendaklah kalian berdua menemuinya!*" Kami pun menemuinya. Selanjutnya Rasulullah saw. meminta baskom berisi air, beliau cuci kedua tangannya, wajahnya dan beliau semprotkan air dari mulut beliau ke baskom. Tidak lama, beliau bersabda, "*Silahkan kalian minum, dan guyurkan ke wajah kalian, dan tengkuk kalian!*" Kedua sahabat itu kemudian mengambil baskom, dan melaksanakan perintah Rasulullah saw.. Ummu Salamah lantas berseru dari balik tabir, "Tolong sisakan air itu untuk ibu kalian!" Maka keduanya pun menyisakan air itu untuknya.'"[106]

Semua paparan di atas menunjukkan kepada kita bahwa para ulama menggunakan hadits-hadits mengenai *tabarruk* kepada *atsar* Nabi saw. sebagai dalil. Kondisi ini menguatkan hukum dibolehkannya *tabarruk* dengan *atsar* orang-orang saleh.

---

[106] Ibnu Hibban, *Op. Cit.* 2/317.

Dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ber-*tabarruk* dengan gamis Yahya bin Yahya, sebagaimana dinukil Ibnu Muflih yang berkata, "Al-Marrudzi dalam kitab *Al-Wara`* dari Abu Abdullah, dari Yahya bin Yahya, bahwa ia pernah mewasiatkan gamisnya untukku. Anaknya lalu menemuiku untuk memberikan gamis itu. Aku berkata, '(Ia adalah) seorang laki-laki saleh yang mengenakan gamis itu untuk taat kepada Allah. Aku akan ber-*tabarruk* dengan gamisnya.'"[107]

Adapun mengenai masalah ber-*tabarruk* dengan *atsar* Nabi saw. setelah beliau meninggal dunia, maka kaum muslimin tidak membedakan antara hukum *tabarruk* ketika beliau masih hidup ataupun setelah meninggal. Ada banyak keterangan dari para sahabat dan ulama *salaf* yang menunjukkan tentang dibolehkannya *tabarruk* dengan *atsar* Nabi saw. setelah beliau meninggal dunia. Di antaranya adalah ketika Umar bin Abdul Aziz hendak menemui ajalnya, ia meminta didatangkan satu rambut Rasulullah saw. dan beberapa potongan kuku beliau. Lalu ia berkata, "Apabila aku mati, kalian ambillah rambut dan potongan kuku tersebut, kemudian letakkanlah keduanya di dalam kain kafanku!"[108]

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd ra., ia berkata, "Nabi saw. mendatangi perkampungan Bani Sa'idah, kemudian beliau berkata, 'Berilah kami minum, hai Sahl,' maka saya mengeluarkan mangkok kayu dan memberi minum mereka." Kata seorang perawi (Abu Hazim), "Sahl menyuguhkan mangkok kayu tersebut kepada kami, kemudian kami minum

---

107 Ibnu Muflih, *Al-`Aadaab asy-Syar'iyyah*, 2/235.
108 Ibnu Sa'd, *Op. Cit.* 5/406, *Biografi Umar bin Abdul 'Aziz.*

dengan mangkok itu. Setelah itu, Umar bin Abdul Aziz[109] meminta agar mangkok tersebut dihadiahkan kepadanya, maka Sahl memberikannya kepadanya."[110]

Setelah menyebutkan hadits di atas, Imam an-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat hukum dibolehkannya *tabarruk* dengan *atsar* Nabi saw., baik dengan apa yang pernah beliau pegang, pakai, atau segala yang memiliki hubungan dengan beliau. Hukum ini sama halnya dengan hukum yang telah disepakati oleh para ulama, dan diterapkan oleh para ulama *salaf* dan *khalaf,* seperti dibolehkannya *tabarruk* dengan shalat di tempat Rasulullah saw. dulu pernah shalat, yaitu di Raudhah, di gua yang pernah dimasuki Rasulullah saw., dan lain sebagainya. Selain itu, sikap Rasulullah saw. yang memberikan rambutnya kepada Abu Thalhah agar dibagikan kepada orang-orang; beliau juga memberikan sarungnya untuk mengafani putrinya; beliau membelah pelepah kurma menjadi dua bagian, lalu ditancapkan ke dua makam; Bintu Malhan mengumpulkan keringat beliau; sikap para sahabat yang mengambil air bekas wudhu beliau lalu mengusapkan ke tubuhnya; para sahabat menggosok wajah mereka dengan air ludah beliau, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak hadits *shahih.* Semua ini hukumnya jelas, dan tidak ada keraguan di dalamnya."[111]

Dari Asma` binti Abu Bakar ra., bahwa ia pernah mengeluarkan dan menunjukkan jubah (dengan motif)

---

109 Maksudnya setelah beberapa puluh tahun kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta mangkok itu kepada yang menyimpannya.

110 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

111 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 13/178-179.

thayalisi dan kasrawani (semacam jubah kaisar) berkerah sutera. Kedua sisi jubah itu disulami dengan benang sutera. Asma berkata, "Ini adalah jubah Rasulullah. Semula ia berada di tangan Aisyah. Setelah Aisyah meninggal dunia, aku mengambilnya. Dulu Nabi saw. sering memakainya, dan kami mencucinya agar diambil berkahnya sebagai obat bagi orang-orang yang sakit."[112]

Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Ada seorang wanita menemui Nabi saw. dengan membawa kain *burdah*." Ia (Sahl) lalu bertanya kepada orang-orang disekelilingnya, "Apakah kalian tahu apa *burdah* itu?" Mereka menjawab, "Ya, itu adalah sejenis mantel." Sahl berkata lagi, "Itu adalah mantel bersulam yang ada rendanya." (Sahl melanjutkan), "Lalu wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku telah merajut sendiri jubah ini supaya engkau memakainya.' Lalu Nabi saw. mengambilnya, karena beliau sangat memerlukannya. Kemudian beliau mengenakan mantel tersebut."

Ada salah seorang dari sahabat melihat beliau mengenakan mantel itu, lalu berkata, "Alangkah bagusnya mantel ini, kenakanlah untukku, wahai Rasulullah!" Rasulullah saw. bersabda, "*Ya.*" Ketika Nabi saw. beranjak pergi, orang-orang pun mencela sahabat itu seraya berkata, "Demi Allah, kamu telah berlaku kurang ajar. Kamu tahu, Rasulullah saw. diberi selimut itu di saat beliau memerlukannya, tapi kamu malah memintanya, padahal kamu sangat tahu bahwa beliau tidak pernah bisa menolak orang yang meminta." Sahabat itu menjawab, "Sungguh, aku hanya mengharapkan keberkahan.

---

[112] Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Aku tidak meminta mantel itu untuk aku pakai, tapi aku minta itu untuk aku pakai sebagai kain kafanku nanti."[113] Sahabat itu mengharapkan hal ini, padahal ia tidak tahu apakah ia akan meninggal sebelum Nabi atau sesudah beliau. Dan tidak ada sama sekali sahabat yang mengingkarinya.

Adz-Dzahabi berkata, "Seorang *tabi'in* bernamaTsabit al-Bunani setiap melihat Anas bin Malik, maka ia akan mengambil tangannya dan menciumnya seraya berkata, '(Ini adalah) tangan yang dulu pernah digunakan untuk menyentuh tangan Rasulullah saw.' Maka, ketika hal seperti itu tidak bisa kita lakukan lagi saat ini, kami akan katakan, 'Ada sebuah batu (Hajar Aswad) yang dimuliakan Allah di permukaan bumi ini, yang pernah disentuh dan dikecup oleh kedua bibir Rasulullah saw.. Untuk itu, apabila kamu tidak bisa berhaji, dan kamu bertemu dengan sekumpulan orang, maka tetaplah kamu dengan orang yang baru pulang dari haji. Kemudian, kecuplah mulutnya dan katakan kepadanya: Ini adalah mulut yang digunakan untuk mengecup sebuah batu yang pernah dikecup oleh kekasihku, Nabi saw..'"[114]

Seorang *tabi'in*, Tsabit al-Bunani mengatakan bahwa ia pernah mengunjungi Anas bin Malik ra., lalu ia mencium tangannya seraya berkata, "Inilah tangan yang pernah menyentuh Nabi saw." Ia lalu mencium matanya dan berkata, "Inilah mata yang pernah melihat Nabi saw."

Imam adz-Dzahabi juga berkata, "Ahmad bin Abdul Mun'im meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ja'far ash-

[113] Hadits diriwayatkan Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya 5/2245.
[114] Adz-Dzahabi, *Siyaru `A'laamin Nubalaa`*, 4/43.

Shaidalani, dari Abu Ali al-Haddad, dari Abu Nu'aim al-Hafidz, dari Abdullah bin Ja'far, dari Muhammad bin Ashim, dari Abu Usamah, dari Ubaid bin Nafi', dari Ibnu Umar ra., bahwa ia (Ibnu Umar) tidak menyukai menyentuh makam Rasulullah saw.. Ia (Ahmad bin Abdul Mun'im) berkata, 'Dia (Ibnu Umar) tidak menyukai hal itu karena ia menganggapnya sebagai tidak hormat.'[115]

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya mengenai hukum menyentuh dan mencium makam Rasulullah saw., maka ia berpendapat bahwa perbuatan itu tidak apa-apa. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh putranya, Abdullah bin Ahmad, darinya.

Ketika ditanya, 'Apakah perbuatan itu pernah dilakukan oleh para sahabat?' Maka jawablah, 'Mungkin tidak, karena mereka telah melihat beliau secara langsung ketika masih hidup, mereka bahkan sampai bosan dengan beliau, mereka bisa mencium tangannya, bahkan juga hampir 'saling membunuh' demi mendapatkan air sisa wudhu beliau. Mereka juga mendapatkan bagian rambut beliau ketika dibagikan saat Haji Akbar, bahkan ketika beliau meludah maka ludahnya tidak akan jatuh kecuali di tangan salah satu sahabat. Kemudian ia (sahabat) menggosokkan ludah itu ke wajahnya. Tatkala keberuntungan seperti itu tidak bisa kami dapatkan, maka kami mendatangi makam beliau untuk menghargainya, menghormatinya, dan menciumnya.'"[116]

---

115 Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini tidak suka menyentuh makam Rasulullah saw. bukan karena itu adalah syirik, melainkan ia menganggap perbuatan itu sebagai kurang adab.

116 Adz-Dzahabi, *Mu'jamusy Syuyuuh*, 1/73 – 74.

Dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas, baik dari Al-Qur`an, sunnah, dan nukilan dari beberapa ulama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* semakin menguatkan kita bahwa *tabarruk* dengan *atsar* Nabi saw. dan keluarga beliau hukumnya boleh. Dan tidak ada perbedaan antara ketika beliau masih hidup atau sudah meninggal. Begitu juga, dibolehkannya *tabarruk* dengan *atsar* orang-orang saleh, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

9
MENGHARAMKAN PERINGATAN MAULID NABI DAN MENGANGGAPNYA BID'AH YANG SESAT

Kaum yang berpikiran kaku dan keras itu menentang kegembiraan mayoritas kaum muslimin dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah saw., karena menganggap perbuatan ini sebagai *bid'ah* yang sesat. Ironisnya, di sisi lain mereka justru memperingati kelahiran sebagian ulama atau imam dari kalangan mereka. Ini termasuk di antara musibah besar yang mereka gulirkan. Di bawah ini, kami akan menjelaskan pendapat yang benar mengenai perayaan hari kelahiran (*maulid*) Nabi saw., yang sudah umum dilakukan kaum muslimin.

Dari Umar bin al Khaththab ra., ia berkata, "Beliau (Nabi saw.) ditanya mengenai puasa hari Senin. Beliau lantas menjawab, *"Itu adalah hari dimana aku dilahirkan, dan hari dimana aku diutus (menjadi Rasul) –atau hari pertama aku mendapatkan wahyu."*[117]

---

[117] Hadits diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, 7/320.

Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa Rasulullah saw. bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kelahirannya di dunia dengan cara berpuasa pada hari Senin. Ulama *salaf* kita, semenjak abad empat hijriyah telah melanggengkan perayaan maulid Nabi saw. dengan cara menghidupkannya malam itu dengan berbagai bentuk ibadah kepada-Nya. Antara lain, seperti memberi makan fakir miskin, membaca Al-Qur`an, berzikir, dan melantunkan syair-syair pujian terhadap Rasulullah saw.. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pakar sejarah Islam, seperti Ibnu al-Jauzi, Ibnu Katsir, Ibnu Dihyah al-Andalusi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Jalaluddin as-Suyuthi.

Adapun yang menjadi pegangan Ibnu Hajar al-Asqalani untuk memasukkan hukum peringatan Maulid Nabi saw. adalah sebuah hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dimana Nabi saw. datang ke Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi tengah melaksanakan puasa Asyura` (10 Muharram). Beliau lantas bertanya kepada mereka mengenai hal itu. Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari dimana Allah Ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa pada hari ini karena ingin bersyukur kepada Allah."

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, "Dari hadits di atas dapat diambil benang merah bahwa sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan, atau (ingin) dijauhkan dari kesengsaraan di hari tertentu, itu dibolehkan. Dan juga boleh untuk dirayakan di hari yang sama setiap tahunnya. Rasa syukur kepada Allah bisa ditunjukkan dengan berbagai macam bentuk ibadah,

seperti bersujud, berpuasa, bersedekah, dan membaca Al-Qur`an. Maka, kenikmatan apa lagi yang lebih utama daripada kenikmatan munculnya Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam dengan kelahirannya pada hari itu?"

Meskipun Nabi saw. dan para sahabatnya tidak pernah merayakan Maulid Nabi saw. pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal setiap tahunnya, namun ini tidak bisa menjadi alasan untuk menyatakan perayaan maulid Nabi sebagai *bid'ah* yang tercela, karena *bid'ah* yang tercela adalah *bid'ah* yang tidak masuk ke dalam salah satu dalil *syar'i* yang bisa memujinya. Jika *bid'ah* tersebut tergolong dalam dalil yang memujinya, maka ini tidak bisa disebut sebagai *bid'ah* yang tercela.

Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i, ia berkata, "Perkara yang baru itu ada dua macam. *Pertama,* perkara baru yang bertentangan dengan Al-Qur`an, sunnah, *atsar,* atau konsensus ulama. Perkara yang baru ini adalah *bid'ah* yang sesat. *Kedua,* perkara baru yang mengandung kebaikan, yang tidak dipertentangkan oleh para ulama. Perkara baru seperti ini tidaklah tercela. Umar ibnul-Khathab pernah berkata mengenai shalat tarawih berjamaah di bulan Ramadhan, 'Sebaik-baiknya *bid'ah* adalah amalan ini.' Maksudnya adalah, amalan itu merupakan perkara baru, karena sebelumnya belum pernah ada. Jika demikian, maka tidak ada penolakan terhadap perkara ini sebagaimana keterangan yang terdahulu.'"

Imam as-Suyuthi berkata, "Peringatan maulid Nabi saw. di dalamnya tidak terdapat pertentangan dengan Al-Qur`an, sunnah, *atsar,* dan *ijma'* ulama. Oleh karena itu, peringatan itu

tidak termasuk *bid'ah* yang tercela, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i. Peringatan maulid Nabi saw. termasuk amal kebaikan yang belum diketahui pada awal Islam. Sebab, di dalam peringatan itu terdapat kegiatan memberi makan orang yang membutuhkan tanpa didasari dengan perbuatan dosa. Kegiatan semacam ini termasuk salah satu dari amal kebaikan. Berangkat dari itu, maka peringatan Maulid Nabi saw. termasuk *bid'ah* yang disunnahkan, seperti yang pernah dijelaskan Imam Izzuddin bin Abdissalam."

Imam as-Suyuthi pernah menukil perkataan al-Hafidz Syamsuddin bin al-Jazari dari kitabnya, *'Arfut Ta'riif bil Maulidisy Syariif,* ia berkata, "Telah ada kabar yang sah bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksaaan karena telah memerdekakan Tsuwaibah al-Alamiyyah saking gembiranya dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah, keponakannya. Apabila seorang Abu Lahab saja, yang merupakan orang kafir dan telah dikecam di dalam Al-Qur`an, bisa mendapatkan balasan berupa keringanan siksaan di neraka karena gembira dengan kelahiran Nabi saw., maka balasan apa yang akan diterima seorang mukmin dari umat Muhammad saw. yang berbahagia dengan kelahiran beliau, dan mengerahkan segala kemampuannya untuk mencintai beliau? Sungguh, balasannya dari Allah Ta'ala adalah masuk ke dalam surga atas karunia Allah.

Imam al-Hafidz Syamsuddin ad-Damasyqi dalam kitabnya *Mauridush Shaadii Fii Maulidil Haadii* menulis syair yang berbunyi:

إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ ۞ بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيْمِ مُخَلَّدَا

Ketika orang kafir ini (Abu Lahab) telah dicaci, dinyatakan celaka kedua tangannya di Neraka al-Jahim untuk selamanya

أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ دَائِمًا ۞ يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِأَحْمَدَ

Telah datang (kabar) bahwa sesungguhnya ia pada hari Senin selalu akan diberi keringanan siksaan, lantaran kebahagiaannya dengan (kelahiran) Ahmad.

فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِى كَانَ عُمْرُهُ ۞ بِأَحْمَدَ مَسْرُوْرًا وَ مَاتَ مُوَحِّدَا

Maka apa kiranya (balasan yang pantas) bagi seorang hamba yang selama umurnya bergembira dengan Ahmad dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah?[118]

Begitu juga bisa mengambil dalil peringatan Maulid Nabi saw. dari keumuman ayat Al-Qur`an yang berbunyi,

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ

"Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah." **(Ibrahim: 5)**

Tidak diragukan bahwa hari kelahiran Nabi saw. termasuk di antara hari-hari Allah (yang bersejarah). Maka dari itu, memperingati Maulid Nabi saw. tak lain adalah untuk melakukan perintah Allah di atas. Dengan demikian, maka perbuatan itu tidak termasuk *bid'ah,* bahkan perbuatan itu bisa

---

118 Semua nukilan di atas disebutkan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi di dalam kitabnya yang berjudul *Husnul Maqsid fi 'Amalil Maulid,* juz. 5, hlm. 15. Perkataan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qasim al-'Ubbadi dalam kitab *Hasyiah 'Alaa Tuhfatul Muhtaj,* juz. 7, hlm. 424.

dikatakan termasuk *sunnah hasanah,* sekalipun tidak ada pada zaman Rasulullah saw.

Kami merayakan peringatan Maulid Nabi saw. karena kami mencintai beliau. Sungguh keterlaluan bila kami sampai tidak mau mencintai beliau, sedangkan seluruh makhluk di alam ini telah mengenal dan mencintai beliau. Lihat saja pelepah kurma itu. Ia hanya sekedar benda padat yang digunakan sebagai sandaran Rasulullah saat berkhotbah, namun ia ingin untuk selalu berada di dekat Rasulullah saw., bahkan ia menangis dengan kencang tatkala merindukan Rasulullah saw. di dekatnya. Kabar ini telah diriwayatkan secara *mutawatir,* dan dipastikan kebenarannya.

Diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah saw., "Bahwasanya dulu ketika Rasulullah saw. berkhotbah, beliau berdiri sambil memegang sebuah pelepah kurma yang ditegakkan. Jika berdiri lama, maka beliau akan meletakkan tangannya di atas pelepah kurma itu. Akan tetapi, ketika jumlah jamaah di masjid semakin banyak, maka para sahabat membuatkan mimbar untuk beliau. Setelah itu, ketika Rasulullah saw. keluar dari pintu kamarnya pada hari Jumat menuju ke mimbar dan melewati pelepah kurma yang dulunya dipakai beliau untuk berkhotbah itu, maka tiba-tiba saja pelepah kurma itu menjerit dengan sangat keras. Ia merindukan kasih sayang, ia merasa tersakiti sampai masjid terasa bergetar, pelepah kurma itu tak henti-hentinya bergoyang dan tidak tidak mau tenang. Sampai akhirnya Rasulullah saw. turun dari mimbar dan mendatangi pelepah kurma tersebut.

Beliau lalu meletakkan tangannya di atas pelepah kurma itu, dan mengusapnya. Kemudian menempelkan pelepah itu di dada

beliau, sampai pelepah itu kembali tenang. Tidak lama kemudian, Rasulullah saw. memberikan pilihan kepadanya, menjadi pohon surga yang akar-akarnya akan meminum air dari sungai-sungai surga, atau kembali menjadi pohon yang berbuah di dunia ini. Pelepah kurma memilih untuk menjadi sebuah pohon di surga nanti. Lalu beliau bersabda, *'Dengan izin Allah akan aku lakukan, dengan izin Allah akan aku lakukan, dengan izin Allah akan aku lakukan.'* Pelepah kurma itu lalu kembali tenang. Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Demi Zat yang jiwaku berada di kekuasaan-Nya, seandainya aku tidak menghiburnya, niscaya ia akan terus merintih hingga hari kiamat nanti karena merindukan Rasulullah saw..'"*[119]

Dari perkataan para imam di atas, seperti Ibnu Hajar, Ibnu al-Jauzi, as-Suyuthi dan lain sebagainya, jelaslah gambaran umat pada abad kelima hijriah. Dengan itu, kami berpendapat bahwa memperingati Maulid Nabi saw. hukumnya adalah sunnah, sesuai dengan konsesus umat dan ulama. Di sisi lain, sudah sebijaknya peringatan itu diisi dengan pembacaan Al-Qur`an, zikir, memberi makan fakir miskin, amal baik lainnya dan tidak disertai dengan perbuatan yang tercela seperti tarian, menabuh genderang serta lain sebagainya. Tidak ada pengakuan bagi orang yang berusaha keluar dari *ijma' `amali* (konsesus perbuatan –Ed.) ini. Sekalipun peringatan maulid seperti ini tidak begitu berarti bagi Nabi saw., karena beliau dipenuhi rahmat dan merupakan kekasih Tuhan semesta alam.

---

119 Asal hadits ini diriwayatkan oleh banyak ulama *huffadz* dengan redaksi yang hampir sama dengan Imam Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lainnya.

10
MENGHARAMKAN *SAFAR* UNTUK ZIARAH KE MAKAM RASULULLAH, PARA NABI DAN ORANG SALEH

Di antara pendapat aneh kaum yang menamakan diri 'salafi' itu adalah mengharamkan perjalanan (*safar*) untuk berziarah ke makam Rasulullah saw., Nabi Ibrahim as., atau makam orang saleh lainnya. Keanehan ini semakin membuat Anda tercengang ketika tahu bahwa mereka sendiri ternyata mensunnahkan ziarah ke makam Rasulullah saw., dan ziarah ke makam kaum muslimin secara umum. Dengan demikian, mereka termasuk golongan orang yang mensunnahkan *ghaayah* (tujuan) tapi mengharamkam *wasilah*-nya (sarana).

Sikap aneh mereka ini jelas bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati ulama, bahwa *wasilah* mengandung hukum yang sama dengan *maqaashid* (tujuan). Tidak logis kiranya, ada sebuah tujuan yang disunnahkan sementara *wasilah* (untuk mencapainya) di waktu yang bersamaan malah

diharamkan. Berikut ini akan kami nukilkan *ijma'* ulama fikih dari berbagai mazhab mengenai sunnahnya berziarah ke makam Rasulullah saw..

Dalam mazhab Hanafi, Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid dalam kitab *Syarhu Fathil Qadiir* berkata, "*Maqashid* ketiga: tentang ziarah ke makam Rasulullah saw., guru-guru kami berkata bahwa hal itu termasuk di antara sunnah yang paling utama." Dan dalam kitab *Manaasik* karya al-Farisi dan kitab *Syarhil Muhtaar* dikatakan, "Sesungguhnya menziarahi makam Rasulullah hukumnya mendekati wajib bagi orang yang mampu."[120]

Dalam mazhab Maliki, Imam al-Qarafi berkata, "Ziarah ke makam Rasulullah saw. termasuk *sunnah muakad*."[121]

Dalam mazhab Syafi'i, Imam an-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa ziarah ke kuburan Rasulullah saw. termasuk perbuatan penting untuk mendekatkan diri dengan Allah, dan termasuk usaha yang sangat baik. Oleh karena itu, ketika jamaah haji atau umrah bertolak dari Mekkah, mereka disunnahkan mengunjungi Madinah agar bisa berziarah ke makam Rasulullah saw.. Dalam ziarah itu, hendaknya peziarah mempunyai niat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), mengadakan perjalanan untuk *taqarrub*, dan shalat atas dasar *taqarrub*."[122]

---

[120] Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarhu Fathil Qadiir*, 3/179.

[121] Al-Qarafi, *Adz-Dzahirah*, 3/375.

[122] An-Nawawi, *Al-Majmuu'*, 8/201.

Dalam mazhab Hanbali, Imam al-Mirdawi al-Hanbali berkata, "(Perkataan penulis, ketika orang yang berhaji selesai dari ibadahnya, maka disunnahkan baginya berziarah ke makam Rasulullah saw. dan kedua sahabatnya) Ini adalah pendapat mazhab kami dan diikuti oleh semua pengikut mazhab ini, baik generasi awal, maupun generasi akhir."[123]

Lantas, apa yang terjadi? Apa yang menjadikan kaum yang keras itu bersikap aneh seperti itu? Mereka mensunnahkan tujuan tapi di sisi lain mengharamkan *wasilah*-nya? Sebabnya tidak lain karena mereka berusaha memahami hadits-hadits tanpa dekat dengan para ulama. Setiap mereka mendapatkan satu hadits, mereka berusaha mempraktekkan jauh dari iklim ilmiah. Dalam hal ini mereka berpegang pada hadits yang berbunyi:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى

Janganlah kalian melakukan perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Mereka mengira bahwa hadits ini mengharamkan kita mengadakan perjalanan panjang (*safar*) ke tempat selain tiga masjid di atas. Untuk itu, mereka mengharamkan *safar* untuk ziarah ke makam Rasulullah saw., makam Nabi Ibrahim as., dan makam orang-orang saleh.

123 Al-Mirdawi, *Al-'Inshaaf*, 4/53.

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, "Sebagian ulama *muhaqqiqin* (peneliti keabsahan hadits dan hukum) mengatakan, 'Dalam hadits itu pasti telah hilang satu kata sebelum kalimat: *`illaa `ilaa tsalaatsati masaajida* (kecuali ke tiga masjid). Ada kemungkinan, kata yang terhapus adalah yang mengandung lafaz umum, sehingga hadits itu seharusnya bermakna: *'Janganlah mengadakan perjalanan panjang ke satu tempat* ***dalam perkara apapun*** *kecuali ke tiga masjid itu...'* Tapi kemungkinan yang lebih kuat, yang hilang itu lafaz atau kata yang sifatnya mengkhususkan, sehingga tidak ada celah untuk mengambil pendapat yang pertama, yang dapat menyebabkan tertutupnya semua pintu perjalanan (*safar*) dengan tujuan dagang, silaturahim, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Jadi, kemungkinan kedua yang lebih mungkin terjadi, dimana lafaznya memiliki lebih banyak *munasabah*. Yaitu: *'Janganlah mengadakan perjalanan panjang ke sebuah masjid* ***untuk shalat*** *di dalamnya, kecuali ke tiga masjid....'* Maka dengan ini, batal lah perkataan orang yang melarang mengadakan perjalanan panjang untuk berziarah ke makam Rasulullah saw., dan makam orang-orang saleh lainnya. *Wallahu `A'lam*."[124]

Selain itu, Ibnu Hajar al-Asqalani juga menentang Ibnu Taimiyah yang telah terjatuh ke dalam pemahaman yang salah ini. Dia berkata, "Masalah ini (maksudnya: larangan *safar* untuk ziarah ke makam Rasulullah dan makam orang saleh) termasuk di antara masalah buruk yang dinukil dari Ibnu Taimiyah."[125]

---

124 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, 3/69.
125 *Ibid*, 3/69.

Dari hadits di atas, para ulama memahami bahwa tidak wajib memenuhi nazar jika nazar seseorang itu adalah mengadakan perjalanan jauh ke selain tiga masjid tersebut.

Imam al-Ghazali berkata, "Apabila seseorang bernazar untuk mendatangi sebuah masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Aqsha, maka ia tidak wajib menunaikan nazarnya. Rasulullah saw. bersabda,

'Janganlah kalian melakukan perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil `Iliya (Masjidil al-Aqsha).'

Hadits ini tidak menunjukkan keharaman atau kemakruhan mengadakan perjalanan panjang ke selain tiga masjid di atas. Akan tetapi, hadits ini menerangkan bahwa *safar* untuk **mendekatkan diri kepada Allah** itu hanya boleh dilakukan di tiga masjid di atas saja."[126]

Ibnu Qudamah menjelaskan tentang *safar* untuk berziarah kubur atau ke tempat-tempat bersejarah, "Menurut pendapat yang sahih, hal itu dibolehkan, bahkan boleh meng-*qashar* shalat dalam *safar* tersebut, karena Rasulullah saw. dulu sering pergi ke Quba naik kendaraan atau berjalan kaki. Beliau juga sering berziarah kubur, seperti sabda beliau, '*Berziarahlah kalian ke kubur, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat!*' Adapun sabda beliau yang berbunyi, "*Janganlah kalian mengadakan perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid...*' mengandung pengertian penafian keutamaan *safar* selain di selain tiga masjid itu, bukan menunjukkan keharaman

126 *Ibid*, 3/69.

safar ke selain tiga masjid tersebut."[127]

Syaikh Ulaisy berkata, "Hadits *laa tu'malul mathiyyu (janganlah kendaraan dijalankan untuk perjalanan jauh)*" ini dikhususkan untuk shalat, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr. Begitu juga dengan hadits, *"Janganlah kalian mengadakan perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid... dan seterusnya."* Di sini tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan ziarah kubur, karena *al-mustatsnaa minhu* dihapuskan -yaitu lafaz *al-masjid*- dengan bukti bahwa *al-mustatsnaa*-nya adalah *masaajid*. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, *al-mustatsna minhu* (lafaz yang dikecualikan) dengan *al-mustatsna* (lafaz yang mengecualikan) harus bersambung (satu sama lain)."[128]

Begitu pula, hakikat larangan melakukan perjalanan panjang ke selain tiga masjid di atas, tidaklah dimaksudkan untuk mengharamkannya. Ada sebuah dalil yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengadakan perjalanan panjang ke masjid keempat, yaitu Masjid Quba. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, "Rasulullah saw. mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau naik kendaraan."[129] Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, al-Hafidz berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa larangan mengadakan perjalanan panjang ke selain tiga masjid itu tidak bermakna haram."[130]

Ibnu Abidin pernah berkata, "Pada hadits yang disepakati

---

[127] *Ibid*, 3/69.

[128] Al-Allamah Muhammad 'Ulaisy, *Manhul Jaliil Syarkhu Mukhtasharil Khaliil*, 3/100.

[129] Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang hampir sama, dari Ibnu Umar ra.

[130] Ibnu Qudamah, *Op. Cit.* 3/52.

oleh Bukhari dan Muslim, *'Janganlah kalian mengadakan perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid, Masjidil Harum, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha,'* maknanya menurut yang dijelaskan dalam kitab *`Ihyaa`* adalah tidak dibolehkan mengadakan perjalanan jauh ke satu masjid manapun kecuali ke tiga masjid di atas, karena hanya di tiga masjid itulah pahala ibadah akan dilipat gandakan. Lain dengan tiga masjid di atas, semuanya memiliki pahala yang sama. Oleh karena itu, tidaklah dilarang jika seseorang mengadakan perjalanan panjang dengan tujuan selain shalat di tiga masjid di atas, seperti silaturahim, menuntut ilmu, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, seperti makam Nabi saw., makam Nabi Ibrahim as., dan makam para ulama."[131]

Dari semua keterangan di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang dari kelompok keras dan kaku ini bersikukuh dengan pemahaman salah satu ulama yang jelas-jelas memiliki pemahaman yang keliru. Berangkat dari itu, mereka lantas berani mengingkari pendapat para ulama lainnya. Walhasil, mereka menengahkan kepada kita perkataan yang sangat aneh, mensunnahkan suatu perbuatan tapi mengharamkan sarana (*wasilah*) yang dapat mengantarkan (kita) kepada perbuatan tersebut. Atau membatasi hukum sunnahnya ziarah makam Rasulullah saw. hanya kepada orang-orang yang tinggal di dekat makam Rasulullah saw. saja.

---

[131] Ibnu 'Abidin, *Khasyiyah Ibnu 'Abidin*, 2/627.

11

MENUDUH ORANG YANG BER-*TARAJJI* DENGAN BERKATA 'DEMI NABI' TERMASUK TINDAKAN SYIRIK KECIL

Orang-orang kaku itu menuduh orang yang mengharapkan sesuatu dengan menggunakan kedudukan Rasulullah saw. (misalnya berkata dengan kalimat: 'Demi Nabi') adalah termasuk syirik. Secara cepat mereka akan berkata kepada orang itu, "Katakan *laa ilaaha `illallaah* (maksudnya untuk bertobat)." Pada hakekatnya, perbuatan mereka ini merupakan hasil dari mencampur-baurkan dua perkara.

Pertama, asumsi mereka bahwa meminta sesuatu dari orang lain dan mengukuhkan perkataan menggunakan redaksi '*demi Nabi*' termasuk dalam kategori sumpah.

Kedua, keyakinan mereka bahwa sumpah dengan menggunakan nama Nabi saw. itu sama hukumnya dengan

sumpah dengan memakai nama tuhan orang-orang musyrik. Kami akan jelaskan kesalahan mereka dalam memahami kedua perkara ini sebagai berikut.

Bersumpah dengan memakai lafaz yang diagungkan di dalam agama seperti 'Demi Nabi', 'Demi Islam', dan 'Demi Ka'bah' itu sama sekali tidak ada kemiripan dari sudut manapun dengan bentuk sumpah orang-orang musyrik. Hanya saja, sebagian ulama melarang bersumpah menggunakan lafaz-lafaz di atas, karena mengambil zahirnya larangan bersumpah dengan selain Allah, yang diterapkan secara umum. Sekalipun begitu, ada sebagian ulama yang membolehkannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Alasannya, karena nama Rasulullah saw. merupakan salah satu dari dua rukun syahadat. Syahadat seseorang tidaklah bisa sempurna kecuali dengan menyebutkan nama Rasulullah saw..

Hal ini bukan bermaksud menyamakan Rasulullah dengan Allah Ta'ala, karena pada hakikatnya mengagungkan Rasulullah saw. itu ada, karena Allah telah mengagungkannya. Sedangkan makna umumnya larangan bersumpah dengan nama selain Allah itu secara pasti tidak bisa dimasukkan di sini, karena adanya *ijma'* ulama yang membolehkan bersumpah dengan memakai sifat-sifat Allah. Dengan demikian, maka keumuman larangan tersebut diterapkan secara khusus.

Ibnu al-Mundzir berkata, "Para ulama berselisih pendapat mengenai makna larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Satu kelompok mengatakan larangan itu khusus diterapkan kepada sumpah-sumpah yang dahulu pernah

digunakan orang-orang Jahiliyyah untuk mengagungkan tuhan mereka, seperti Lata, Uzza, dan nenek moyang mereka. Orang yang bersumpah dengan memakai nama-nama tersebut berdosa, dan tidak ada *kaffarah* (denda) jika ingin melanggarnya. Sedang apabila bersumpah dengan menggunakan lafaz yang bermuara kepada pengagungan Allah, seperti 'Demi Nabi', 'Demi Islam', 'Demi Haji', 'Demi Umrah', 'Demi Huda', Demi 'Shadaqah', Demi ''*Itqu* (Memerdekakan budak)', dan lainnya, serta ingin mendekatkan diri kepada-Nya, maka sumpah ini tidak bisa masuk ke dalam makna larangan di atas.

Di antara tokoh kelompok ini adalah Abu Ubaid, dan beberapa ulama yang pernah kami temui. Mereka mengambil *hujjah* dengan riwayat dari para sahabat yang mewajibkan seseorang yang bersumpah menggunakan lafaz *'itqu,* huda (petunjuk) dan sedekah untuk melaksanakan sumpahnya, meskipun sebenarnya mereka telah tahu ada larangan bersumpah dengan memakai nama selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak diberlakukan secara umum. Karena jika diberlakukan secara umum, mestinya mereka akan melarangnya dan tidak mewajibkan mereka untuk melaksanakan sumpahnya."[132]

Adapun mengenai *tarajji,* atau menguatkan perkataan dengan berkata 'Demi Nabi' atau yang lainnya dan tidak dimaksudkan untuk bersumpah, maka ini tidak bisa masuk ke dalam kategori larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Akan tetapi, hal ini termasuk perkara yang diperbolehkan, karena ada riwayat yang menunjukkan kalau Rasulullah saw.

---

132 Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Op. Cit.* 11/353.

dan para sahabatnya pernah melakukan itu. Di antaranya, seperti hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra., ia berkata, "Seorang laki-laki pernah datang menemui Rasulullah saw.. Ia lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang memiliki pahala lebih besar?' Rasulullah saw. bersabda,

أَمَا وَأَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ

'Demi ayahmu, sungguh engkau akan diberitahu. Yaitu bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, ketika engkau takut miskin dan berharap tetap kaya.' **(HR. Muslim dan Ahmad)**"

Ada juga hadits tentang seorang laki-laki dari Nejd yang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang Islam. Di akhir hadits tersebut, Rasulullah saw. bersabda,

أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ

Demi ayahnya, ia akan beruntung jika ia (berkata) benar.

Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda,

دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ

Demi ayahnya, ia akan masuk surga jika ia (berkata) benar. **(HR. Muslim dan Abu Daud)**

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, katakan padaku siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?' Beliau menjawab,

نَعَمْ وَأَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّ: أُمُّكَ

'Iya, demi ayahmu, aku akan mengatakannya. Orang itu adalah ibumu.' **(HR. Muslim dan Ibnu Majah)"**

Dari Abu al-Usyara`, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, apakah menyembelih itu harus dilakukan di leher, dan pangkal leher saja?" Beliau menjawab,

وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

"Demi ayahmu, seandainya kamu menikam di pahanya, niscaya itu akan cukup." **(HR. al-Baihaki)**

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. diberi makanan berupa roti dan daging. Beliau lalu berkata, *"Berikan padaku bagian lengannya!"* Beliau lalu memakan daging bagian lengan yang diberikan kepada beliau. Beliau lalu berkata lagi, *"Berikan padaku bagian lengannya!"* Lalu disodorkan lagi bagian lengan kepadanya, dan beliau memakannya. Kemudian beliau berkata lagi, *"Berikan padaku bagian lengannya!"* Seorang sahabat yang di dekat situ berkata, "Wahai Rasulullah, lengan hewan itu cuma ada dua." Maka Rasulullah saw. menjawab,

"Demi ayahmu, seandainya kamu diam, niscaya aku akan terus mendapatkan bagian lengan sebanyak permintaanku." **(HR. Ahmad)**

Pada kisah Aqtha` yang mencuri kalung milik Asma` binti Umais ra., Abu Bakar ra. berkata, "Demi ayahmu, malam itu kamu tidak nampak melakukan sesuatu seperti perbuatan seorang pencuri."[133]

---

133 Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Malik, al-Baihaqi dan Imam Syafi'i.

Di dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa istri Abu Bakar ash-Shiddiq ra. pernah berkata kepadanya, "Demi dambaan hatiku, makanan itu sekarang telah berlipat tiga kali dari sebelumnya."[134] Maksudnya makanan yang disuguhkan kepada para tamunya.

Imam Nawawi berkata, "Ini bukan sumpah, tapi sebuah kalimat yang biasa disisipkan oleh bangsa Arab dalam pembicaraan mereka tanpa berniat melakukan sumpah sama sekali. Larangan dalam masalah ini adalah jika berniat mengucapkannya sebagai sumpah, sehingga di dalamnya terkandung maksud pengagungan sesuatu yang dijadikan sumpah dan penyerupaan terhadap hak Allah. Dan inilah jawaban yang dapat diterima."[135]

Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menukil perkataan Imam al-Baidhawi dalam masalah ini. Ia berkata, "Kata ini termasuk salah satu perkataan yang biasa disisipkan dalam pembicaraan, sebagai penegasan tanpa meniatkannya sebagai sumpah. Hal ini seperti penambahan kata panggilan untuk sekedar mengkhususkan (*al-ikhtishash*), bukan bertujuan untuk memanggil."[136]

Dengan demikian, penggunaan kalimat *'Demi sayyidina Muhammad, Demi Ahlul bait'*, atau yang lainnya dalam pembicaraan dengan maksud memperkuat ucapan atau untuk mengharap sesuatu –tanpa bermaksud bersumpah- adalah

---

134 Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad.

135 An-Nawawi, *Syarah Shahiih Muslim*, 1/168.

136 Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baarii Syarhu Shahiihil Bukhaarii*, 11/534.

sesuatu yang dibolehkan. Sebab, hal itu terdapat dalam perkataan Nabi saw. dan para sahabat. Tidak hanya mereka, hal itu telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab yang tidak bertentangan dengan tuntunan syariat, sehingga perbuatan itu tidaklah haram apalagi syirik. Seorang Muslim hendaknya tidak berkata mengenai syariat Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur`an,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. **(an-Nahl: 116)**

12

MENGKLAIM KEDUA ORANGTUA RASULULLAH SEBAGAI AHLI NERAKA DI HARI KIAMAT

Ini adalah satu dari begitu banyak masalah yang dinyalakan oleh kaum yang mengaku salafi itu, yang membuat hati setiap muslimin tersayat mendengarnya. Mereka mengklaim kedua orang tua Rasulullah saw. sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Jika saja masalah ini kita gabungkan dengan permalasahan-permasalahan buruk lainnya yang ditimbulkan oleh mereka, niscaya kita merasakan bahwa Nabi saw. tidak memiliki kedudukan tinggi di hati mereka. Dan kecintaan mereka terhadap Nabi saw. tidak benar-benar tulus.

Apabila ada rasa cinta, mestinya kita tidak akan menyakiti perasaan orang yang kita cintai. Mengatakan sesuatu yang buruk tentang kedua orang tua Rasulullah saw. itu pasti akan menyakiti hati beliau.

Allah swt. berfirman,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. **(at-Taubah: 61)**

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. **(al-Ahzab: 57)**

Allah Ta'ala secara jelas melarang kita menyakiti Rasulullah saw. dan berbuat seperti orang Yahudi yang telah menyakiti nabi mereka, sebagaimana firman-Nya,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." **(al-Ahzab: 69)**

Al-Qadhi berkata, "Maka, kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali itu akan membuat Allah dan Rasul-Nya menjadi ridha. Kami tidak berani melangkahi kedudukan beliau, dan menyakitinya dengan perkataan yang tidak beliau ridhai."

Ketahuilah bahwa kedua orang tua dan kakek nenek Rasulullah saw., sekalipun ada riwayat yang menunjukkan

sebagian mereka melakukan praktek syirik, tidak berarti mereka benar-benar orang musyrik. Karena kondisi saat itu, sedang tidak ada seorang rasul yang diutus kepada kaum mereka. Semua pengikut aliran *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* berkeyakinan bahwa orang yang melakukan syirik dan mengganti syariat bertauhid kepada Allah di masa transisi antara satu nabi ke nabi lainnya, orang itu terlepas dari siksa. Dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak, di antarannya:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. **(al `Israa`: 15)**

ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. **(al-An'aam: 131)**

Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. **(asy Syu'araa`: 208)**

(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. **(an-Nisaa`: 165)**

Tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah kecuali setelah diutusnya para rasul. Artinya, tanpa diutusnya para rasul, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan rahmat dan karunia Allah.

Ayat-ayat di atas menunjukkan pemahaman yang menjadi keyakinan pengikut *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, bahwa Allah Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya tidak akan menyiksa seorang pun hingga diutusnya seorang pengingat (Nabi).

Ada yang membantah hal ini dengan berkata, "Barangkali ada seorang nabi yang diutus kepada umat pada masa kedua orang tua Rasulullah saw., tapi mereka tetap berada pada kesyirikan, meskipun *hujjah* nabi itu sudah sampai kepada mereka."

Pernyataan ini tidak dikuatkan oleh satu pun dalil dari *nash*. Bahkan banyak *nash* Al-Qur`an yang membantahnya, bahkan menetapkan sebaliknya. Di antaranya firman Allah,

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ

Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka Kitab-Kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. **(Saba`: 44)**

Dan engkau (Muhammad) tidak berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru (Musa), tetapi (Kami utus engkau) sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. **(al-Qashshash: 46)**

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan

ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezaliman. **(al-Qash-shash: 59)**

Nash-nash Al-Qur`an di atas menunjukkan, bahwa kedua orang tua Rasulullah saw. tidak termasuk orang yang disiksa. Hal itu, bukan karena mereka orang tua Nabi saw., melainkan karena mereka termasuk bagian dari umat yang tengah berada pada masa *fatrah* (masa kosong dari kenabian). Sebagaimana telah kita ketahui hukumnya secara jelas di dalam Al-Qur`an.

Asy-Syathibi berkata, "Termasuk *sunnatullah* kepada makhluk-Nya, bahwa Allah Ta'ala tidak akan membalas bentuk pelanggaran kecuali setelah mengutus para rasul. Ketika *hujjah* telah didirikan atas mereka, maka barang siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah ia beriman. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang ingin (kufur), biarlah ia menjadi kafir. Dan masing-masing nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal."[137]

Mengenai firman Allah, *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul,"*[138] Al-Qasimi menafsirkan, "Adalah tidak sah dan tidak benar, bahkan mustahil, dalam sunnah Kami yang berdasarkan ketetapan hukum yang sudah pasti Kami sampai mengazab sebuah kaum kecuali kami telah mengutus seorang rasul kepada mereka, yang memberikan petunjuk kepada mereka menuju kebenaran. Dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Semua ini, semata-

137 Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat*, 3/377.
138 QS. al-Israa': 15.

mata untuk menegakkan *hujjah,* dan memutus dari segala bentuk alasan."[139]

Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya Al-Qur`an dan sunnah telah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seorang pun kecuali setelah menyampaikan risalah (melalui rasul). Bagi siapa yang tidak sampai risalah itu kepadanya secara umum, maka ia sama sekali tidak akan disiksa. Sebaliknya, jika risalah itu telah sampai kepadanya secara umu, meski tidak rinci, maka ia tidak akan disiksa (jika mau beriman) kecuali karena keingkarannya kepada ke-*hujjah*-an risalah tersebut."[140]

Ada beberapa dalil yang juga secara khusus menunjukkan selamatnya kedua orangtua Rasulullah saw. dari siksaan Allah secara khusus, bukan dalil umum yang menunjukkan selamatnya kaum yang berada pada masa *fatrah* di atas. Di antaranya adalah firman Allah,

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. **(asy-Syu'araa`: 219)**

Dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah di atas, dia berkata, "Maksudnya, dari benih nenek moyang beliau seperti Adam, Nuh, Ibrahim, sampai Allah Ta'ala mengeluarkannya (ke dunia) sebagai seorang nabi."[141]

---

139 Al-Qasimi, *Mahaasinut Ta`wiil,* 10/312.

140 Ibnu Taimiyah, *Majmuu'ul Fataawaa,* 13/493.

141 Baca: Al-Qurthubi, *Al-Jaami' li `Akaamil Qur`aan,* 13/144, dan Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari,* 7/287.

Dari Watsilah bin al-Asqa', sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Ismail dari keturunan Ibrahim. Dan memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail. Dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Dan memilih Bani Hasyim dari Bani Quraisy. Dan memilih aku dari Bani Hasyim."[142]

Dari paman Rasulullah saw., al-Abbas ra., sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, dan telah menciptakan diriku yang berasal dari jenis kelompok manusia terbaik pada waktu yang terbaik. Kemudian Allah menciptakan kabilah-kabilah terbaik, dan menjadikan diriku dari kabilah yang terbaik. Lalu Allah menciptakan keluarga-keluarga terbaik, dan menjadikan diriku dari keluarga yang paling baik. Akulah orang yang terbaik di kalangan mereka, baik dari segi pribadi maupun dari segi silsilah keluarga." **(HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)**

Rasulullah saw. mensifati silsilah keluarganya dengan kesucian dan kebaikan. Kedua sifat ini jelas bertentangan dengan sifat kufur dan syirik. Allah Ta'ala berfirman dalam mensifati orang-orang musyrik,

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. **(at-Taubah: 28)**

Sedangkan mengenai penyebab yang mempengaruhi orang yang tidak setuju dengan pendapat ini adalah adanya

142 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Redaksi hadits dari Ahmad.

dua hadits *ahad* yang isinya secara zahir bertentangan dengan makna ayat-ayat Al Qur`an yang telah kami sebutkan di atas. Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut,

Hadits pertama, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda,

> *"Aku meminta izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan."* **(HR. Muslim)**

Hadits kedua, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, dimanakah ayahku?' Beliau menjawab, '*Di neraka.*' Setelah itu, ia pun pergi, Rasulullah memanggilnya lalu bersabda, '*Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka.*'" **(HR. Muslim)**

Jawaban:

Pada hadits pertama tidak ada keterangan yang jelas bahwa ibu Rasulullah saw. berada di neraka. Tidak diizinkannya Rasulullah saw. untuk memintakan ampunan bagi ibunya tidak menunjukkan bahwa ia seorang musyrik. Jika tidak, tentu Rabb-nya tidak akan mengizinkan beliau untuk menziarahi makam ibunya, karena menziarahi kuburan orang-orang musyrik itu atau berbuat baik kepada mereka dilarang oleh Allah.

Sedangkan mengenai hadits yang kedua, besar kemungkinan maksud dari kata 'ayah' pada hadits itu adalah pamannya. Sesungguhnya Abu Thalib (paman Rasulullah) meninggal dunia setelah Rasulullah saw. diangkat menjadi Rasul, dan dia tidak menyatakan keislamannya. Lagi pula, orang Arab sering menyebutkan kata ayah, namun yang dimaksudkan adalah paman. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi,

> *"Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, 'Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.'"* **(al-`An'aam: 74)**

Ayah Ibrahim yang sebenarnya bernama Tarih atau Tarikh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir lainnya.

Seandainya mereka tidak mau menerima *takwil* (penjelasan) kami terkait kedua hadits di atas, dan bersikukuh dengan zahir *nash* kedua hadits itu, maka untuk meredam perkataan mereka ini akan kami katakan:

"Jika kalian menganggap kedua hadits di atas merupakan dalil bahwa kedua orang tua Rasulullah saw. tidak selamat di akhirat, maka hal ini menjadikan kami untuk menolaknya karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur`an yang secara jelas dan pasti menunjukkan kebalikan dari makna hadits yang kalian datangkan. Menggugurkan hadits karena bertentangan dengan ayat Al-Qur`an yang maknanya jelas merupakan pendapat para imam dan ulama sejak berabad-

abad tahun silam. Kaidah ini juga telah dinukil oleh Imam al-Hafidz al-Khathib al-Baghdadi dengan berkata, 'Apabila ada seorang rawi terpercaya (*tsiqah*) dan aman (dari kebohongan) meriwayatkan sebuah hadits dengan *sanad* yang *muttashil*, maka hadits tersebut bisa ditolak dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah ketika hadits tersebut bertentangan dengan *nash* Al-Qur`an atau sunnah *mutawatirah*, maka dapat diketahui jika hadits tersebut tidak mempunyai *asal* (dalil) atau telah dihapus (*mansukh*)."[143]

Para ahli hadits seperti Imam Bukhari dan Imam al-Madini menolak mengamalkan hadits yang berbunyi,

> *"Allah 'Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu; menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad; menciptakan pepohonan pada hari Senin; menciptakan sesuatu yang dibenci pada hari Selasa; menciptakan cahaya pada hari Rabu; menyebarkan hewan melata pada hari Kamis; menciptakan Adam as. setelah ashar pada hari Jumat, di akhir penciptaan, detik-detik akhir di hari Jumat, antara ashar menuju malam."* **(HR. Muslim)**

Mereka menolak untuk mengamalkan hadits ini karena bertentangan dengan Al-Qur`an sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dimana Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

> *Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa.* **(al-`A'raaf: 54)**

---

143 Al-Baghdadi, *Al-Faqiih wal Mutafaqqah*, hlm. 132.

Hal yang sama juga pernah dilakukan Imam an-Nawawi. Dia menolak mengamalkan zahir hadits dari Aisyah ra. yang berbunyi,

> *"Shalat (pertama kali) diwajibkan dua rakaat dua rakaat, baik di rumah atau dalam safar (bepergian). Kemudian shalat safar ditetapkan (dua rakaat), sedangkan rakaat shalat di rumah ditambahkan."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Meskipun hadits ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi hal ini tidak membuat Imam an-Nawawi surut untuk menolak makna zahir hadits ini. Dia berkata, "Zahir hadits ini menjelaskan bahwa dua rakaat ketika *safar* itu merupakan asal shalat, bukan merupakan *qashar* (meringkas shalat), dan shalat di rumah (tidak dalam *safar*) itu merupakan tambahan (dari aslinya). Makna ini jelas bertentangan dengan *nash* Al-Qur`an dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin yang menamakan shalat ketika *safar* dengan sebutan shalat *qashar*. Apabila hadits *ahad* bertentangan dengan *nash* Al-Qur`an atau *ijma'* maka makna zahir hadits itu wajib tidak diamalkan."[144]

Dari sini, hendaklah orang yang tidak setuju kedua orang tua Rasulullah saw. selamat dari siksaan Allah mau memilih salah satu dari dua metode yang telah kami paparkan di atas. Yaitu, ada kalanya dengan cara menakwil hadits-hadits *ahad* yang telah mereka datangkan dengan makna yang kami jelaskan sebelumnya. Metode ini lebih baik karena tidak menyebabkan kita menolak untuk mengamalkan *nash-nash* hadits tersebut. Atau dengan cara menolak hadits-hadits *ahad* tersebut karena

---

[144] An-Nawawi, *Al-Majmuu'*, 4/222.

bertentangan dengan ayat Al-Qur`an yang maknanya jelas dan pasti. Ini merupakan metode yang ditempuh oleh para imam.

Terlepas dari perdebatan di atas, seharusnya kita sebagai umat Islam berharap semoga kedua orang tua Rasulullah saw. dapat selamat dari siksaan Allah, bahkan semua nenek moyangnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki berupa kecintaan kepada Rasulullah saw., dan dapat mengetahui betapa pentingnya kedudukan beliau.

13

MENGANGGAP ORANG MENINGGAL TIDAK LAGI MEMILIKI PERASAAN APAPUN TERHADAP ORANG YANG MENZIARAHI MAKAMNYA

Kaum 'salafi' telah menapaki jalan yang berbahaya lantaran condong ke paham materialisme yang menuai banyak kecaman. Mereka berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi bisa mendengar dan tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang yang menziarahi makamnya. Ironisnya, mereka mengira dengan pendapatnya ini mereka telah berhasil menjaga benteng tauhid dari penyimpangan. Hal ini timbul karena mereka tidak memiliki pemahaman mengenai hakikat kematian yang sebenarnya. Di samping itu, mereka juga enggan menelaah *nash-nash* Al-Qur`an dan sunnah serta banyak literatur para ulama mengenai masalah ini.

Kematian bukan berarti akhir kehancuran secara total bagi manusia. Bukan juga berarti hilangnya eksistensi manusia yang telah diciptakan Allah. Akan tetapi, kematian hanyalah merupakan sebuah proses keadaan yang teramat berat untuk dilalui oleh manusia, karena roh keluar dari jasadnya untuk berpindah ke alam lain yang lebih kekal. Kematian adalah berpisahnya roh dari jasadnya secara nyata. Imam al-Ghazali berkata, "Maksud berpisahnya roh dari jasadnya adalah terputusnya kendali roh atas jasad sehingga jasad tidak lagi berada di bawah kontrol roh."

Ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal masih bisa merasakan kedatangan orang yang menziarahinya. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

Tidaklah ada seorang hamba yang melewati kuburan saudaranya, yang ia ketahui ketika di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali orang (yang telah mati) itu mengetahuinya dan menjawab salamnya.[145]

Imam al-Munawi mengomentari hadits ini dengan berkata bahwa al-Hafidz al-Iraqi telah berkata, 'Pengetahuan orang yang meninggal terhadap yang menziarahinya, dan menjawab salam orang yang menyalaminya merupakan cabang dari kehidupan dan tanda dikembalikannya roh. Adanya perasaan

---

[145] Hadits ini disebutkan oleh Imam al-Baghdadi dalam *Taarikh Baghdad*, 6/137, dan Imam al-Munawi dalam *Faidhul Qadiir*, 5/487.

pada orang yang sudah meninggal itu lahir lantaran roh telah dikembalikan ke sebagian dari jasadnya, meski tidak sampai ke seluruh jasad."

Sebagian ulama berkata, "Nyawa dengan tubuh memiliki ikatan yang serupa dengan perasaan rindu berat atau cinta sejati. Ketika nyawa berpisah dari tubuh, maka perasaan rindu (untuk bertemu kembali) tidak akan hilang kecuali hanya sejenak. Sehingga nyawa sangat ingin kembali lagi ke tubuhnya. Untuk itu, kita dilarang memecahkan tulangnya dan menginjak kuburnya."

Sebuah hadits yang sahih dari Rasulullah saw. menerangkan bahwa beliau pernah memerintahkan agar para korban Perang Badar dibuang ke sebuah sumur. Kemudian beliau datang dan berdiri di atas mereka, lalu memanggil satu per satu nama mereka, seraya bersabda,

يَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ يَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ حَقًّا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقًّا. قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُخَاطِبُ مِنْ أَقْوَامٍ قَدْ جَيَّفُوا. قَالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا.

"Hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, apakah kalian benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah terhadap kalian? Sedangkan aku benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadaku secara nyata." Mendengar itu, Umar ibnul-Khaththab lantas berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengajak bicara orang-orang sedangkan mereka sendiri telah bi-

nasa?" Rasulullah saw. menjawab, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaaan-Nya, sesungguhnya mereka lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada kalian. Tetapi sayangnya mereka tidak dapat menjawab (ucapanku)." **(HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim)**

Orang yang meninggal dapat mengetahui dan merasakan orang yang menziarahinya sehingga ia pun bergembira. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Sebagaimana terdapat di sebuah riwayat, Rasulullah saw. pernah mengajari para sahabatnya saat berziarah kubur untuk mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

Semoga keselamatan tercurah kepada penghuni kubur ini dari kalangan mukminin dan muslimin, dan semoga Allah merahmati orang yang telah lebih dulu dari kami dan yang belakangan, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. **(HR. Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad)**

Imam an-Nawawi berkata, "Disunnahkan bagi peziarah untuk mendekati makam orang yang diziarahinya dengan jarak yang sama seperti ia berhadapan dengan orang tersebut ketika ia masih hidup dan mengunjunginya."[146]

Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya apakah orang setelah meninggal masih bisa mendengar? Dia menjawab, "Dengan mengucap *alhamdulillaahi rabbil 'alaamin,* saya jawab: 'Iya!'

---

[146] An-Nawawi, *Op. Cit.* 5/282.

Orang yang meninggal secara umum masih bisa mendengar." Dia lalu menyebutkan banyak hadits untuk mendukung jawabannya ini. Setelah menyebutkan hadits tentang salam kepada ahli kubur, dia berkata, "Ini adalah bentuk dialog kepada mereka. Dan dialog itu hanya bisa dilakukan kepada orang yang bisa mendengarnya."

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Rasulullah saw., bahwa beliau pernah bersabda,

> *" Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan menjawab salamnya itu."*[147]

Rasulullah saw. juga bersabda,

أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا :وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena sesungguhnya shalawat kalian diperlihatkan kepadaku." Mereka (para sahabat) bertanya, "Bagaimana shalawat kami bisa diperlihatkan kepadamu sedang jasadmu telah hancur?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi."

---

147 Hadis ini berasal dari Ibnu Abbas ra., diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab *Al-Istidzkar* dan *At-Tamhid*.

Dalam kitab hadits yang lain, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِيْ مَلاَئِكَةً يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ

Sesungguhnya Allah mewakilkan di makamku seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku.

Semua *nash* di atas dan yang lainnya menjelaskan bahwa orang yang meninggal secara umum mampu untuk mendengar ucapan makhluk hidup. Akan tetapi, pendengaran ini tidak harus selalu ada bersamanya. Terkadang orang yang meninggal bisa mendengar dalam satu kondisi, tapi tidak dalam kondisi lainnya. Hal ini seperti yang dialami oleh orang yang masih hidup, terkadang ia mampu mendengarkan omongan orang yang berbicara kepadanya, tapi terkadang ia tidak mampu mendengarkannya karena ada penyebab yang menghalangi. Pendengaran seperti ini adalah pendengaran untuk mengetahui sesuatu dan tidak menyebabkan adanya pembalasan."[148]

Ibnul-Qayyim pernah berkata, "Rasulullah saw. mensyariatkan kepada umatnya apabila mereka ingin mengucapkan salam kepada penghuni kubur adalah dengan mengucapkan: *'Assalaamu'alaikum daara qaumi mu`miniina' (semoga kesejahteraan bagi kalian, penghuni rumah kaum mukmin).* Ini merupakan bentuk dialog kepada orang yang bisa mendengar dan menalarnya. Seandainya tidak, niscaya dialog ini seperti berdialog dengan sesuatu yang tidak ada atau benda mati. Para ulama *salaf* telah bersepakat bahwa mayat dapat mendengar salam orang yang menziarahinya. Banyak

148 Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawaa al-Kubraa,* 3/60-61.

sekali perkataan ulama yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dapat mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup ke makamnya, dan ia merasa gembira dengan ziarah tersebut."[149]

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang benar adalah mayat atau orang yang meninggal dapat merasakan kedatangan orang yang menziarahinya. Dengan itu, ia pun menjadi nyaman dan senang. Selain itu, ia dapat membalas salam dari orang yang mengucapkan salam kepadanya. Kematian bukanlah berarti menghilangkan wujud manusia. Akan tetapi, orang yang mati wujudnya masih ada dengan ruhnya, tidak dengan jasadnya. Dan ruh tersebut suatu ketika akan bisa berhubungan kembali dengan jasad tersebut, tapi secara terbatas.

Terakhir, kami memohon kepada Allah Ta'ala agar melimpahkan rezeki kepada kami untuk dapat berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hak atas diri kami, kepada orang-orang yang telah mendahului kami ke alam akhirat, dengan cara menziarahi mereka dan mengucapkan salam kepada mereka.

---

[149] Ibnul Qayyim, *Ar-Ruuh,* hlm. 5.

14

MENGINGKARI BANYAK BACAAN ZIKIR, *WIRID*, DAN *HIZIB*

Setelah berusaha mengekang mayoritas kaum muslimin di dalam kehidupan, perilaku, dan tempat peribadatan, ternyata mereka juga berusaha untuk mengekang kaum muslimin di dalam *khalwah* (menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah) dan majelis zikir kepada Allah. Mereka melarang kaum muslimin berzikir dengan jumlah bilangan yang banyak. Begitu pula, mereka melarang zikir kepada Allah dengan memakai berbagai *wirid* dan *hizib*.

Sesungguhnya, memperbanyak zikir dengan jumlah bilangan yang melebihi jumlah yang ada di dalam hadits adalah sunnah, bahkan diperintahkan secara jelas dalam ayat Al-Qur`an.

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. **(al-`Ahzaab: 41)**

Allah Ta'ala memuji orang yang mau melakukan perintah ini dalam firman-Nya,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah. **(asy-Syu'araa`: 227)**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak zikrullah (mengingat Allah). **(al-`Ahzaab: 21)**

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. **(al-`Ahzaab: 35)**

Bahkan Allah Ta'ala menganggap sedikit berzikir kepada-Nya termasuk dari sifat orang munafik. Allah mencela mereka dengan sifat ini sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan

Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." **(an-Nisaa`: 142)**

Rasulullah saw. pernah bersabda,

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ

"Al-mufarridun telah mendahului." Mereka (para sahabat) lantas bertanya, "Siapakah al-mufarridun, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir." **(HR. Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban)**

Beliau juga bersabda,

لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. **(HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim)**

Rasulullah saw. berkata, *"Barang siapa yang membaca:*

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan segala pujian, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu' sebanyak seratus kali dalam sehari, maka hal itu setara dengan memerdekakan sepuluh budak. Selain itu, dituliskan untuknya seratus kebaikan

dan dihapuskan baginya seratus kesalahan. Lalu ia memperoleh perlindungan dari setan pada hari tersebut sampai sore hari. Dan tidak seorang pun yang bisa menandinginya, kecuali orang yang beramal melebihi daripada itu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidak ada batasan tertentu di dalam zikir kepada Allah. Dia membuka pintu zikir seluas-luasnya dan seberapapun banyaknya. Dan orang yang berzikir kepada Allah dengan bilangan yang lebih banyak dari yang disebutkan dalam hadits itu lebih baik daripada hanya membatasinya pada jumlah yang ada dalam hadits. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi saw. dalam sabdanya,

"Dan tidak seorang pun yang bisa menandinginya, kecuali orang yang beramal melebihi daripada itu."

Zikir kepada Allah hukumnya sunnah. Memperbanyak zikir sama juga dengan memperbanyak amalan sunnah. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan semakin hidup. Dan dengan meninggalkannya, hati akan menjadi mati.

Di antara cara yang ditempuh oleh seorang Muslim untuk melestarikan dan memperbanyak zikir kepada Allah adalah dengan membaca *wirid* tertentu setiap pagi dan petang. Hanya saja, kaum 'salafi' itu menolak perbuatan ini sebagaimana mereka menolak memperbanyak zikir. Dan kami tidak pernah tahu seorang pun yang melarang zikir, sementara ia menginginkan kebaikan.

Wirid atau *hizib* merupakan kumpulan dari zikir-zikir yang *ma`tsur* dan tidak *ma'tsur* dari Rasulullah saw.. Tidaklah zikir-zikir itu diamalkan secara terus-menerus oleh pelakunya kecuali karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. *Wirid* atau *hizib* merupakan bentuk amal *tathawwu'* (sunnah) yang dilakukan oleh seorang Muslim dan tidak diwajibkan oleh Allah. Syaikh Zakaria al-Anshari berkata. "*Tathawwu'* adalah perbuatan sunnah yang tidak ada dalil yang menerangkan bentuk kesunnahannya secara khusus, namun dimunculkan sendiri oleh manusia, seperti memilih sendiri beberapa *wirid* tertentu."[150]

Ibnu Hajar al-Haitsami berkata, "Jika seseorang selalu menjaga *wirid* layaknya shalat, membaca Al-Qur`an, zikir dan doa di siang dan malam hari, serta lainnya, maka (ketahuilah bahwa) perbuatan ini merupakan kebiasaan Rasulullah saw. dan para ulama duhulu maupun sekarang. Maka, apa yang diajarkan untuk diamalkan secara berjamaah seperti shalat fardhu, ia harus mengerjakannya. Dan apa yang diajarkan untuk dilestarikan sendirian seperti *wirid,* ia pun harus melakukannya. Seperti halnya dulu para sahabat sekali-kali pernah berkumpul, mereka meminta salah satu dari mereka untuk membacakan Al-Qur`an. Adapun yang lainnya akan mendengarkan bacaan itu dengan hening. Umar ibnul-Khaththab pernah berkata, 'Hai Abu Musa, ingatkanlah kami kepada Tuhan kami!' Abu Musa lalu membaca Al-Qur`an, sedangkan sahabat yang lain hanya mendengarkannya."[151]

---

150 Syaikh Zakaria al-Anshari, *Ad-Durarul Bahiyyah,* 1/387.
151 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Al-Fataawaa al-Fiqhiyyah al-Kubraa,* 2/385.

Sementara di kalangan para ulama, soal *wirid* ini tak pernah ada masalah. Mereka semua menyepakatinya. Hal ini tercermin ketika mereka berbicara mengenai *wirid*, maka mereka tidak akan menyinggung mengenai hukum maupun perdebatan *wirid* tersebut. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Nujaim, "Al-Hilwani menyebutkan bahwa tidak apa-apa jika seseorang menyisipkan beberapa *wirid* di antara shalat-shalat fardhu dan sunnah."[152]

Para ulama banyak yang mengingatkan manfaat dan pentingnya disiplin membaca dan menjaga *wirid*. Imam an-Nawawi berkata, "Barangsiapa yang mempunyai tugas pribadi, seperti *wirid* di waktu malam atau siang, setelah shalat fardhu maupun kondisi tertentu, namun di suatu waktu ia tidak bisa mengamalkannya, maka hendaknya ia mau membayarnya di waktu senggang. Janganlah ia menyepelekan itu, karena sesungguhnya jika ia mau membiasakannya, tentu ia tidak akan mudah meninggalkannya. Ketika ia menyepelekan untuk membayarnya (apabila meninggalkannya), tentu ia pun akan mudah untuk meninggalkannya di waktu yang telah ditentukan."

Imam asy-Syaukani berkata, "Para sahabat ketika meninggalkan *wirid* yang biasa mereka lakukan di saat-saat tertentu, maka mereka akan meng-*qadha*-nya (membayarnya di waktu yang lain)."

Ibnu `Allan berkata, "Yang dimaksud dengan kondisi tertentu dalam *wirid* adalah segala sesuatu yang berhubungan

---

152 Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Raa`iq*, 2/52.

dengan waktu. Bukan yang berhubungan dengan sebab, seperti berzikir ketika melihat bulan atau mendengar suara gemuruh halilintar dan lain sebagainya. Untuk kondisi seperti itu, maka tidak disunnahkan meng-*qadha*nya, jika sebabnya sudah tidak ada. Barang siapa yang meninggalkan *wirid* ketika ia telah membiasakannya, maka hal itu *makruh* baginya."[153]

Ibnu al-Hajji berkata, "Bagi seorang *murid* (orang yang ingin dekat dengan Allah), hendaknya ia bisa menjadikan seluruh waktunya terkontrol. Di setiap waktu ada saat-saat khusus baginya membaca *wirid*, bukan hanya sebatas *wirid* yang telah diterangkan di atas, seperti shalat dan puasa. Akan tetapi, semua perbuatan *murid* itu adalah *wirid*."

Dahulu para ulama *salaf* kerap memberi jawaban kepada orang yang mengajak berkumpul salah seorang dari saudara mereka yang sedang tidur dengan berkata, "Ia sedang dalam *wirid* tidur." Tidur dan segala yang menyerupainya pun mereka masukkan dalam kategori *wirid* yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jika demikian, maka waktu tidurnya dapat diketahui, seperti halnya waktu *wirid*nya di malam hari. Selain itu, juga dapat diketahui waktu berkumpul dengan teman-temannya dan waktu bercengkrama dengan keluarganya. Semua ini adalah bagian dari *wirid*, karena semua waktunya digunakan untuk taat kepada Allah. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang dibolehkan atau disunnahkan terhadapnya kecuali disertai niat mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hakikat *wirid* yang sebenarnya, yaitu mendekatkan diri kepada

---

153 Lihat dalam "Pembahasan Huruf Dzal", di *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 21/257-258.

Allah. Perbuatan ini membutuhkan ketekunan, kesehatan dan keselamatan dari berbagai macam penyakit, penghalang atau kondisi tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan *wirid* tersebut."[154]

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa menjaga *wirid* dan *hizib* dalam konteks berzikir kepada Allah merupakan *wasilah* yang sangat penting, dan terbukti ampuh membantu seorang Muslim memperbanyak zikir kepada Allah. Ini adalah perbuatan para ulama *salaf* yang saleh. Maka, hukumnya adalah sunnah, karena sarana (*wasilah*) memiliki status hukum yang sama dengan hukum maksud dan tujuannya. Dan Allah Ta'ala Mahatinggi, lagi Mahamengetahui.

154 Ibnu al-Hajji, *Op. Cit.* 3/179-180.

15

MENGANGGAP BIJI TASBIH SEBAGAI *BID'AH*

Dalam upaya mencegah orang-orang dari berzikir, mereka (kaum salafi-wahabi) tidak hanya berhenti dengan melarang orang-orang untuk banyak berzikir secara lisan dan melarang mengamalkan *wirid* dan *hizib* saja. Akan tetapi, mereka juga berusaha melarang sarana yang membantu orang-orang untuk memperbanyak zikir, termasuk biji tasbih yang biasa digunakan orang sebagai alat untuk berzikir. Mereka memvonis penggunaan biji tasbih itu sebagai *bid'ah* dan sesat, kemudian mencaci dan memakinya.

Untuk itu kami akan jelaskan di sini hakikat biji tasbih dan hukum berzikir menggunakan biji tasbih.

Biji tasbih adalah butiran-butiran yang digunakan seseorang untuk menghitung jumlah tasbih yang dibacanya. Dalam bahasa arab disebut *"sibhah"*, sebuah kata yang diarabkan.

Biji tasbih adalah alat yang boleh digunakan seorang Muslim untuk menghitung jumlah *wirid* yang telah dibacanya. Bagi banyak orang, penggunaan biji tasbih lebih baik daripada menggunakan jari-jari tangan karena lebih mendatangkan rasa aman dari kesalahan. Tasbih juga bisa membuat hati lebih berkonsentrasi saat berzikir.

Dalil yang membolehkan menggunakan biji tasbih adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra.. Ia (Sa'ad) pernah masuk bersama Rasulullah saw. ke rumah seorang perempuan. Di antara kedua tangan perempuan itu terdapat biji atau kerikil yang digunakan untuk bertasbih. Rasulullah saw. lalu bersabda,

أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ؛ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ

"Maukah engkau aku beritahu dengan sesuatu lebih mudah atau lebih afdhal dari itu?" Beliau lantas menambahkan, "Subhaanallah 'adada maa khalaqa fis samaa`i, wa subhaanallahi 'adada maa khalaqa fil `ardhi, wa subhaanallahi 'adada maa baina dzalika, wa subhaanallahi 'adada maa huwa khaliqun (Mahasuci Allah, sebanyak apa yang Dia ciptakan di langit; Mahasuci Allah, seban-

yak yang Dia ciptakan di bumi; Mahasuci Allah sebanyak yang Dia ciptakan di antara keduanya, dan Mahasuci Allah sebanyak yang telah Dia ciptakan), dan 'Allahu Akbar' seperti itu pula, dan 'Alhamdulillah' seperti itu pula, dan 'Laa ilaaha `illallah' seperti itu pula, dan 'Laa haula wa laa quwwata illa billaahil 'aliyyil azhiim' seperti itu pula".[155]

Dalam hadits di atas Rasulullah saw. tidak melarang perempuan itu menggunakan biji tasbih, hanya saja beliau memberikan petunjuk kepada wanita tersebut suatu bacaan zikir yang lebih mudah dan lebih utama. Kalau biji tasbih itu makruh, niscaya beliau akan menjelaskannya.

Dari hadits ini, para ulama fikih mengambil hukum boleh bertasbih dengan memakai jari-jari tangan langsung, kerikil, biji-biji tasbih, ketika di luar shalat. Juga dengan menghitung dalam hati maupun dengan cara menggerakkan jari-jari tangan. Akan tetapi ketika shalat, maka hukumnya makruh, karena memakai biji tasbih itu tidak termasuk bagian dari gerakan shalat. Namun menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tidak apa-apa menggunakannya di dalam shalat fardhu dan shalat sunnah, dengan alasan menjaga kesunahan membaca Al-Qur`an dan mengamalkan apa yang diajarkan sunnah Nabi saw.. Dalam hal ini, banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskannya. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Diriwayatkan dari al-Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, "Dulu, Abu Darda` memiliki beberapa biji kurma *'ajwah* di

---

155 Diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Hakim.

dalam tas kantong. Ketika ia shalat pagi, ia akan mengeluarkan biji-bijian itu dan menggunakannya untuk bertasbih hingga biji-biji itu habis."[156]

Dari Abu Nashrah al-Ghifari, ia berkata, "Seorang laki-laki tua dari Tufawah menceritakan kepadaku: 'Aku pernah bertamu ke Abu Hurairah ra. di Madinah. Aku tidak pernah melihat satu pun sahabat Rasulullah saw. yang lebih cepat dan tanggap menghormati tamu darinya. Ketika suatu hari aku sedang di rumahnya, ia ternyata sedang berada di tempat tidur dengan membawa kantong yang di dalamnya terdapat kerikil atau biji-bijian. Sedangkan di bawah ada seorang pembantu perempuan kecil berkulit hitam. Ia (Abu Hurairah) lalu bertasbih dengan menggunakan biji atau kerikil itu sampai habis seluruhnya. Kemudian ia memberikan kantong itu kepada si pembantu. Pembantu itu lantas mengumpulkan biji-biji tersebut dan memasukkannya kembali ke kantong seperti semula. Setelah itu, ia memberikan kembali tas kantong tersebut kepada Abu Hurairah.'" **(HR. Ahmad dan Abu Daud)**

Dari Nu'aim bin al-Muharrir bin Abu Hurairah, dari kakeknya, yaitu Abu Hurairah ra., sesungguhnya ia memiliki benang yang berisi dua ribu butir (biji tanaman), maka ia tidak akan tidur sampai bertasbih dengan benang tersebut."[157] Hal yang sama juga pernah diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Shafiyyah (pembantu Rasulullah saw.), Fatimah (puteri Rasulullah, ibu dari Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib), dan juga sahabat serta *tabi'in* lainnya.

---

156 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *az Zuhud* 1/141.

157 Abu Nu'aim, *Hilyatul `Auliyaa`* 1/383.

Banyak ulama yang mengarang kitab, khusus menerangkan tentang disyariatkannya zikir memakai biji tasbih. Di antara mereka adalah al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi dalam risalahnya yang berjudul *Al-Minhah fis Sibhah*, Syaikh Muhammad bin 'Allal ash-Shiddiqi dalam risalah yang berjudul *`Iiqaadul Mashaabiih li Masyru'iyyati `Itikhadzil Masaabiih*, dan al-Allamah Abu al-Hasanat al-Laknawi dalam risalahnya yang berjudul *Nuzhatul Fikri fi Sibhatidz Dzikri*.

Meskipun masalah ini sudah jelas, tapi kami merasa perlu juga untuk menyebutkan beberapa perkataan para peneliti mazhab-mazhab fikih yang kredibel, untuk lebih memperkuat hukum masalah ini.

Dari Mazhab Syafi'i: Imam Ibnu Hajar al-Haitami pernah menjawab sebuah pertanyaan yang ditujukan kepadanya: "Apakah menggunakan biji tasbih itu ada dalilnya di dalam sunnah Nabi saw.?"

Dia menjawab, "Iya. Dan dalil-dalilnya itu telah ditulis oleh al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi dalam karangannya. Di antaranya adalah hadits *shahih* dari Ibnu Umar ra., 'Aku pernah melihat Rasulullah saw. menghitung bacaan tasbihnya menggunakan (jari-jari) tangannya.'

Di antaranya juga hadits *shahih* dari Shafiyyah ra. (istri Rasulullah saw.), ia berkata, 'Rasulullah saw. pernah masuk ke (kamar)ku, sedangkan di hadapanku ada 4.000 biji kurma yang aku gunakan untuk bertasbih. Lalu beliau saw. bertanya, "*Wahai Bintu Huyay, apa ini*?' Aku menjawab, '(Biji kurma) ini

kupakai untuk bertasbih.' Lantas Rasulullah saw. bersabda, *'Sungguh aku telah bertasbih lebih banyak sejak aku beranjak dari sisi kepalamu daripada (tasbihmu) ini.'* Aku berkata, 'Ajari aku (yang lebih banyak dari ini), wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah:

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ

Mahasuci Allah sebanyak ciptaan-Nya.'"

Abu Syaibah, Abu Daud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi,

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ، وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيْدَ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

"Hendaknya kalian bertasbih, bertahlil, dan ber-taqdis (mensucikan Allah.)! Janganlah lalai hingga kalian lupa dengan tauhid (mengesakan Allah). Dan hitunglah dengan jari-jarimu, karena ia akan ditanya dan diajak bicara (menjadi saksi di hari kiamat nanti)."

Bertasbih dengan memakai kerikil, biji korma, dan benang yang dirangkai dengan butiran manik-manik, semua itu merupakan perbuatan para sahabat dan orang-orang setelahnya.

Ad-Dailami pernah mengeluarkan sebuah hadits *marfu'* (yang disandarkan kepada Rasulullah saw.) yang berbunyi,

نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ

"Sebaik-baiknya alat pengingat adalah biji tasbih."

Sebagian ulama berkata, "Menghitung bacaan tasbih dengan menggunakan jari-jari tangan itu lebih utama daripada menggunakan biji tasbih berdasarkan hadits Ibnu Umar." Sementara sebagian ulama lainnya berkata, "Sekiranya orang yang membaca tasbih itu bisa aman dari kesalahan, maka menghitung tasbih dengan menggunakan jari-jari tangan itu lebih utama. Namun jika tidak, maka menggunakan biji tasbih itu lebih utama."[158]

Dari Mazhab Hanafi: Al-Allamah Ibnu Abidin berkata, "Tidak apa-apa hukumnya menggunakan *misbahah* (alat untuk menghitung bacaan tasbih). Menurut keterangan di dalam kitab *Al-Bahrur Raa`iq, Hilyatul `Auliya,* dan *Khaza`inul `Asraar,* kata itu berasal dari bahasa Arab. Tapi menurut al-Azhari, itu kata yang diarabkan."

Ia melanjutkan, "Adapun dalil yang membolehkan menggunakan biji tasbih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Hibban dan al-Hakim (dia mengatakan hadits ini *shahih* sanadnya) dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra., 'Sesungguhnya ia pernah masuk bersama Rasulullah saw. ke dalam rumah seorang perempuan. Di antara kedua tangan perempuan itu terdapat biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk bertasbih. Rasulullah saw. lalu bersabda,

"Maukah engkau aku beritahu dengan sesuatu lebih mudah atau lebih afdhal dari itu?' Beliau lantas berkata, 'Subhaanallah adada maa khalaqa fis samaa`i, wa subhaanallahi 'adada maa khalaqa fil

---

158 Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fataawaa al-Fiqhiyyah al-Kubraa,* 1/152.

`ardhi, wa subhaanallahi 'adada maa baina dzalika, wa subhaanallahi 'adada maa huwa khaliqun (Maha Suci Allah, sebanyak apa yang Dia ciptakan di langit; Maha Suci Allah, sebanyak yang Dia ciptakan di bumi; Maha Suci Allah sebanyak yang Dia ciptakan di antara keduanya, dan Maha Suci Allah sebanyak yang telah Dia ciptakan), dan 'Allahu Akbar' seperti itu pula, dan 'Alhamdulillah' seperti itu pula, dan 'Laa ilaaha `illallah' seperti itu pula, dan 'Laa haula wa laa quwwata illa billaahil 'aliyyil azhiim' seperti itu pula."'

Lalu kata Sa'ad, 'Nabi tidak melarangnya. Beliau hanya menunjukkan kepadanya cara yang lebih mudah dan utama. Seandainya hukum bertasbih dengan biji-bijian itu makruh tentu beliau akan menjelaskan kepada wanita itu.'

Dari kandungan hadits ini, kita memahami bahwa *sibhah* hanyalah kumpulan bibi-bijian yang dirangkai dengan benang. Masalah seperti ini tidak tampak pengaruhnya pada pelarangan. Makanya, tidak merupakan kesalahan jika penggunaan biji tasbih itu lantaran mengikuti kelompok sufi, orang-orang yang baik, dan lain sebagainya. Kecuali jika di dalamnya tercampur muatan *riya´* dan *sum´ah,* maka kami tidak membahas hal itu di sini. Hadits ini juga menjadi saksi lebih utamanya zikir khusus dibanding zikir mutlak, yang bebas dari bentuk ungkapan ini. Sekalipun pengucapannya sering berulang-ulang. Demikian keterangan dalam kitab *Hilyatul `Auliya`* dan *Al-Bahrur Raa`iq.*"[159]

---

159 Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibnu 'Abidiin,* 1/650-651.

Imam asy-Syaukani mengatakan sesuatu yang indah mengenai masalah ini. Kami akan nukilkan perkataannya itu sesuai dengan teksnya. Dia berkata, "Dua hadits lainnya menunjukkan boleh menghitung bacaan tasbih dengan biji-bijian, kerikil, atau juga untaian biji tasbih karena tidak ada bedanya. Semua itu, karena pengakuan Rasulullah saw. terhadap dua perempuan yang berzikir menggunakan biji-bijian dan kerikil. Tidak adanya larangan dari Rasulullah dan adanya petunjuk untuk menggunakan yang lebih utama, tidak berarti meniadakan kebolehan menggunakan biji tasbih tersebut."

Lagi pula, banyak juga *atsar* yang menunjukkan bolehnya menggunakan biji tasbih tersebut. Di dalam kitab *Juz`u Hilalil Haffar* disebutkan riwayat dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman, dari Abu Shafiyyah (pembantu Rasulullah saw.), bahwa diletakkan sebuah permadani dari kulit untuknya, kemudian diberikan kepadanya satu keranjang berisi kerikil. Ia pun membaca tasbih dengan menggunakan kerikil tersebut sampai siang hari. Kemudian ia bangun (untuk shalat). Setelah shalat, ia diberi kembali keranjang kerikil itu, dan ia pun bertasbih menggunakan kerikil itu sampai sore hari.

Sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Az-Zuhdu,* ia berkata bahwa Affan telah menuturkan kepadanya dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Yunus bin Ubaid, dari ibunya, ia berkata, "Aku melihat Abu Shafiyyah sebagai seorang sahabat Rasulullah saw.. Ia dulu adalah penjaga stok

makanan." Ibunya Yunus berkata lagi, "Ia dulu bertasbih menggunakan kerikil."

Ibnu Sa'd mengungkapkan sebuah riwayat dari Hakim bin ad-Dailam yang menyebutkan bahwa, Sa'ad bin Abi Waqqash pernah bertasbih dengan kerikil. Dalam kitab *Ath-Thabaqaatul Kubraa,* Ibnu Sa'd berkata. "Abdullah bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Isra`il (bin Yunus), dari Jabir, dari seorang perempuan yang menjadi pembantunya, dari Fatimah binti Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, bahwa Fatimah pernah bertasbih menggunakan benang yang dirangkai dengan butiran manik-manik."

Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Zawaa`iduz Zuhdi* berkata, "Dari Abu Hurairah ra. bahwa ia memiliki sebuah benang yang terangkai seribu butir biji kurma. Maka ia tidak akan tidur sampai ia telah bertasbih dengan menggunakan benang itu."

Imam Ahmad dalam kitab *Az-Zuhdu* menceritakan sebuah riwayat dari Al-Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, "Abu Darda` dulu mempunyai beberapa biji kurma *'ajwah* di dalam kantong. Seusai shalat sunnah pagi, maka ia akan mengeluarkan satu per satu biji kurma tersebut untuk bertasbih sampai biji itu habis."

Ibnu Sa'd menceritakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra., bahwa ia pernah bertasbih dengan biji-biji kurma yang dikumpulkan (dalam satu benang).

Imam ad-Dailami dalam kitab *Musnad al-Firdaus* menceritakan sebuah hadits *marfu'* dari jalur Zainab binti

Sulaiman bin Ali, dari Umm al-Hasan binti Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali ra.,

"Sebaik-baik alat berzikir adalah biji tasbih."

Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam *Al-Majmuu' Fil Fataawaa,* lebih spesifik pada bab *Al-Minhah fis Sibhah* menghadirkan sejumlah *atsar*. Pada akhir pembahasan ini, ia berkata, "Tidak dinukil satu pun dari ulama *salaf* maupun *khalaf* adanya penolakan mengenai dibolehkannya menghitung zikir menggunakan biji tasbih, bahkan mayoritas mereka justru menggunakannya, dan tidak menganggapnya sesuatu yang makruh."[160]

Dari semua pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa berzikir menggunakan biji tasbih hukumnya adalah *sunnah,* bahkan lebih utama daripada menggunakan jari tangan apabila dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam menghitungnya. Dengan demikian, hatinya bisa mudah menyatu dengan untaian zikir tanpa harus memecah konsentrasi dengan menghitung jumlah zikir.

---

160 Asy-Syaukani, *Nailul `Authaar,* 2/366.

16

MENJADIKAN PENAMPILAN LAHIR (PAKAIAN DAN CADAR) SEBAGAI BAGIAN DARI IBADAH

Kaum 'salafi' berusaha membedakan diri mereka dari kaum muslimin lainnya melalui penampilan luar. Maka, mudah mengenali mereka dari penampilannya. Mereka bersikukuh menentang gaya pakaian yang dikenakan kaum muslimin masa kini, dan mendorong mengenakan pakaian yang identik dengan masa lampau, yang tidak lain sebetulnya merupakan adat istiadat dari sebuah masyarakat lain. Dengan begitu, mereka mengira telah mendekatkan diri kepada Allah sekalipun telah merusak citra mereka, bahkan (menggiring) mereka menjadi komunitas yang kaku dan kolot dalam berpikir.

Mengenai pakaian ini, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur`an,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (**al-`A'raaf: 31**)

Allah Ta'ala menjadikan konteks ayat ini umum bagi seluruh anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Dan Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian yang indah. Maksudnya, mengenakan pakaian yang bisa menutupi aurat, dan pakaian yang indah di setiap tempat berkumpulnya anak Adam as., baik di masjid, sekolah, universitas, tempat bekerja, dan tempat lainnya.

Ayat di atas menetapkan sebuah asal hukum untuk perbaikan agama dan masyarakat. Menurut kalangan ahli tafsir, sebab turunnya ayat itu berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab dulu yang berthawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang), baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan telanjang seperti ini banyak terjadi pada bangsa-bangsa lain. Bahkan sampai hari ini pun masih kita jumpai di sebagian negara yang belum mendapat cahaya Islam.

Ayat di atas tidak menentukan jenis dan bentuk pakaian yang harus dipakai, karena Islam mempunyai syariat yang relevan di setiap masa dan tempat. Perintah umum dalam ayat di atas adalah, hendaknya seseorang mengenakan pakaian yang indah setiap bertemu dengan orang lain, sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, hendaknya selaras dengan kebiasaan di masanya dan adat istiadat kaumnya. Untuk itu,

Rasulullah saw. tidak pernah memiliki pakaian khusus yang berbeda dengan pakaian orang-orang di masanya. Beliau juga tidak pernah membuat bentuk khusus pakaian, agar tidak menyusahkan umatnya.

Ada keterangan dalam kitab-kitab hadits bahwa Rasulullah saw. pernah mengenakan pakaian yang agak ketat, tapi juga pernah memakai pakaian yang agak longgar. Begitu pula para sahabat dan *tabi'in,* mereka juga melakukan hal yang sama. Tidak pernah ada tuntunan dari Rasulullah saw., salah satu sahabat atau *tabi'in* mengenai bentuk khusus pakaian, baik untuk laki-laki ataupun perempuan.[161]

Mengenai urusan bentuk pakaian, desainnya yang melingkari tubuh, dan segala macam perinciannya, *syara'* menyerahkannya kepada ahlinya. Sebab, hal semacam itu termasuk masalah duniawiyah yang bisa diketahui berdasarkan kebutuhan, *trend* dan adat istiadat masyarakat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah melihat seorang laki-laki mengenakan mantel Arab (Hejaz) berbordil benang putih dan hitam.[162] Dia lalu berkata, "Tanggalkan bajumu ini, dan pakailah pakaian penduduk negerimu." Laki-laki itu membantah, "Pakaian ini tidak haram dipakai." Imam Ahmad menjawab, "Seandainya kamu sedang di Mekkah atau Madinah, aku tidak akan mencelamu seperti ini."[163]

---

[161] Fatwa no. 3281 dengan judul, *"Seragam Kampus, dan Apakah Boleh Hadir Mengenakan Gamis?"* dari beberapa fatwa Syaikh Jadul Haq 'Ali Jadil Haq, mantan Syaikh Al-Azhar.

[162] Yang biasa dikenakan penduduk Hejaz (termasuk Mekkah dan Madinah).

[163] Muhammad as-Safarini, *Ghidzaa'il `Albaab,* 2/163.

Jenis dan bentuk pakaian yang sedang *ngetrend* di tengah masyarakat selama masih berada dalam lingkaran umum pakaian *syar'i*, yaitu tidak terlalu ketat, tidak terlalu tipis, tidak membuat aurat kelihatan, dan tidak dipakai untuk bergaya, maka hukumnya boleh.

Menyesuaikan bentuk pakaian sesuai dengan masanya adalah termasuk bagian dari menjaga *muru`ah* (kehormatan diri) selagi pakaian itu tidak mendatangkan dosa. Sebaliknya, tampil dalam pakaian yang berbeda bentuk di masanya termasuk bagian dari bergaya (mencari popularitas).[164] Maka tidaklah layak bagi seorang Muslim melakukan perbuatan yang *nyeleneh* dari orang-orang lain di masanya, baik dalam hal berpakaian dan adat berpenampilan lainnya. Sebab, hal ini bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam perbuatan mencari popularitas dan eksklusif.

Ada banyak dalil yang isinya mencela orang yang berpakaian sekedar untuk bergaya atau mencari popularitas. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat. **(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan an-Nasa'i)**[165]

---

164 Lihat: *Fathul Baarii* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, 10/306, dinukil dari Imam ath-Thabari.

165 Imam asy-Syaukani dalam *Nailul `Authaar* (2/111) berkata, *"Rijal sanad* hadits ini *shahih"*.

Dalam sebuah riwayat yang lain dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat nanti, kemudian membakarnya dengan api neraka. **(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Dari Abu Dzar ra., bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ

Barangsiapa yang mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah akan berpaling darinya sampai ia menanggalkan pakaian tersebut. **(HR. Ibnu Majah)**

Hadits-hadits di atas menunjukkan keharaman mengenakan pakaian *syuhrah* (untuk mencari popularitas). Hadits-hadits di atas juga tidak dikhususkan kepada jenis pakaian itu saja, tapi keharaman ini bisa juga dihasilkan oleh orang yang mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai orang-orang di masanya, maka ia akan dicibir atas perbuatannya ini karena keluar dari kebiasaan masyarakat.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang mengenakan dua jenis pakaian *syuhrah,* yaitu mengenakan pakaian bagus karena ingin dilihat orang, atau mengenakan pakaian jelek agar dilihat orang.[166]

---

[166] Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Baihaqi dalam *as Sunan al Kubraa* 3/273, hadits No. 5897.

Imam asy-Syaukani berkata, "Ketika pakaian yang dikenakan adalah dimaksudkan untuk mencari popularitas di tengah masyarakat, maka tidak ada bedanya apakah pakaian itu baik atau buruk. Karena yang menjadi standard adalah: apakah pakaian itu sesuai atau berbeda dengan yang umum dikenakan di masyarakat itu. Sebab, keharaman *syuhrah* berputar pada *illat* (sebab) mencari popularitas. Yang menjadi standard hukum adalah maksud dari perbuatan, sekalipun maksud itu secara nyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada."[167]

Sedangkan petunjuk Rasulullah saw. dalam berpakaian adalah, mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh penduduk di negara setempat, dan sesuai dengan kebiasaan mereka dalam berpakaian.

Ketika Imam Malik ditanya mengenai pakaian tebal dari bulu domba, dia lantas menjawab, "Tidak ada kebaikan pada pakaian yang dikenakan untuk mencari popularitas. Sekalipun pakaian itu terkadang dipakai dan dilepas, niscaya aku juga mengharapkannya. Dan aku tidak suka terus-terusan mengenakannya karena takut akan mencari popularitas."[168]

Ibnu Taimiyah berkata, "Disunnahkannya mengenakan pakaian yang beraneka ragam menunjukkan bahwa seseorang hendaknya mengenakan pakaian dan menyantap makanan yang telah dimudahkan oleh Allah di negaranya. Hal ini tentu beraneka ragam sesuai keragaman daerah-daerah tersebut."[169]

---

167 Asy-Syaukani, *Nailul 'Authaar*, 2/111.
168 Al-Baji, *al-Muntaqaa Syarkhil Muwaththa'*, 7/220.
169 Ibnu Taimiyah, *Majmuu'ul Fataawaa*, 22/186.

Abu Walid al-Baji berkata, "Rasulullah saw. membenci pakaian yang tidak biasa dikenakan (di masyarakat) dan pakaian yang dikenakan karena ingin mencari popularitas semata. Seperti halnya beliau membenci pakaian yang bisa membuat pemiliknya menjadi populer karena keindahannya."[170]

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani berkata, "Di antara pakaian yang harus dijauhi adalah pakaian yang dikenakan untuk mencari popularitas di tengah masyarakat, seperti keluar dari kebiasaan negara atau keluarganya. Hendaklah ia mengenakan pakaian yang cocok buatnya, agar ia tidak ditunjuk dengan jari-jari telunjuk. Karena hal ini bisa memicu orang lain mencela dirinya sehingga ia pun akan ikut-ikutan mendapatkan dosa mencela bersama dengan mereka yang mencela dirinya."[171]

Ibnu Abdil Barr berkata, dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata, "Barang siapa yang mengenakan pakaian *syuhrah* (karena ingin mencari popularitas), maka Allah Ta'ala akan berpaling darinya, sekalipun ia seorang pejabat." Abdullah bin Umar ra. juga berucap, "Sebagaimana dikatakan, '*Makanlah makanan yang kamu sukai, dan kenakanlah pakaian yang disukai oleh masyarakat.*"[172]

Rasulullah saw. memang dulu mengenakan sorban, memegang tongkat dan perkara lainnya, namun semuanya ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat saat itu. Akan tetapi, semua itu dewasa ini perlu ditelaah kembali. Mengenakan sorban merupakan salah satu contoh dari budaya

---

170 Al-Baji, *Op. Cit.* 7/219.

171 Muhammad as-Safarini, *Op. Cit.* 2/162.

172 *Ibid,* 2/163.

yang dapat mengalami perubahan, dan berbeda-beda sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Boleh saja memakainya asal tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat di negaranya. Jika bertentangan dengan adat istiadat tersebut, maka hukum mengenakan sorban sama seperti mengenakan pakaian *syuhrah* (mencari popularitas). Untuk itu, apabila ada seseorang mengenakan sorban di tengah masyarakat yang tidak biasa mengenakannya, maka sorban itu menjadi pakaian *syuhrah* yang akan dicibir oleh orang-orang. Jika demikian, memakai sorban menjadi tidak termasuk sunnah lagi.

Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya meriwayatkan dari Abbad bin al-Awwam, dari al-Hushain, ia berkata, "Zabid al-Yami pernah mengenakan *burnus* (baju luar panjang yang bertutup kepala). Aku pernah mendengar Ibrahim mencelanya lantaran mengenakan baju itu. Aku lalu berkata kepadanya, 'Sesungguhnya orang-orang dulu pernah mengenakannya.' Ibrahim menjawab, 'Iya, namun orang yang dulu mengenakannya sekarang sudah mati. Maka, apabila ada seseorang mengenakannya sekarang, orang-orang akan menganggapnya ingin mencari popularitas. Dengan itu mereka akan mencibirnya dengan jari-jari telunjuk mereka."[173]

Sebagaian orang yang awam saat ini, yang mengenakan pakaian yang tidak biasa dikenakan oleh penduduk negara mereka, menganggap hal itu sebagai sunnah Nabi saw. yang wajib dilakukan. Ini tentu anggapan yang salah kaprah.

---

173 Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, 6/81.

Barangkali yang menyebabkan mereka jatuh pada kesalahan ini adalah karena mereka menggunakan istilah sunnah di luar tempatnya. Termasuk juga karena mereka kerap mencampur-aduk antara istilah sunnah versi ahli hadits dengan istilah sunnah versi ahli fikih dan ahli ushul fikih.

Sunnah menurut ahli ushul fikih merupakan salah satu dasar dan dalil dalam pengambilan hukum *syar'i*. Sunnah memiliki kedudukan setelah Al-Qur`an dalam pengambilan hukum. Mereka mendefisinikan sunnah dengan, "Sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. selain Al-Qur`an, baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan."[174]

Sedangkan menurut ahli fikih, *sunnah* merupakan salah satu hukum *syar'i* yang berbeda dengan *wajib*, *mubah* dan lain sebagainya. Sunnah menurut mereka adalah sebuah hukum yang diambil dari dalil: "Sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan, dan tidak berdosa bila ditinggalkan." Dengan demikian, sunnah di sini memiliki makna yang sama dengan kata *mandub, mustahab, tathawwu', tha'at, nafl, qurbah, muraghghab fiih*, dan *fadhilah*.

Sedangkan menurut ahli hadits, sunnah adalah: "Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah saw., baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat penciptaan, atau sifat budi pekerti, sama juga sebelum atau sesudah menjadi Nabi."[175]

---

174 Qadhi 'Adhduddin al-`Iji, *Syarkhu Mukhtashar `Ibnil Haajib*, 2/290.

175 Dr. Muhammad al-Hifnawi, *Diraasaat `Ushuuliyyah Fis Sunnah an-Nabawiyyah*, hlm. 12.

Ahli hadits memperluas pemahaman tentang sunnah, karena mereka tidak menggunakan sunnah hanya sebatas untuk mencari hukum *syar'i*. Akan tetapi, tujuan mereka adalah menerangkan bahwa Rasulullah saw. merupakan petunjuk bagi kita, seseorang yang telah dikabarkan oleh Allah sebagai suri teladan bagi kita. Untuk itu, mereka mentransfer segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, baik berupa perilaku, sifat penciptaan, perangai, kabar berita, perkataan, atau perbuatan, sama juga sesuatu itu akan digunakan untuk menetapkan hukum *syar'i* ataupun tidak. Berbeda dengan ahli ushul fikih, mereka hanya mencari sunnah yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum *syar'i*.[176]

Sementara kalangan awam itu (kaum salafi -Ed.) meletakkan maksud dari sunnah versi ahli hadits yang mencakup segala macam sifat Nabi saw. termasuk di dalam cara berpakaian beliau, di tempat sunnah versi ahli fikih, yang berarti hukum *istihbaab* dan *nadb*. Kesimpulannya, karena ketidak-fakihan (ketidakpahaman) mengenai agama, mereka menjadikan adat istiadat atau kebiasaan yang dikatakan termasuk sunnah oleh kalangan ahli hadits dan ahli sejarah ke dalam kategori sunnah menurut ahli fikih yang berarti hukum *syar'i*. Ini jelas mencampur-adukan dan mengacaukan (pemahaman) orang awam.

---

176 Lihat: *Haasyiyah Bukhait al-Muthi'i 'Alaa Nihayatis Suul*, 3/5, dan *`Ithaafu Dzawil Bashaa`ir* 3/14.

Eksklusifnya Perempuan yang Memakai Cadar

Semua keterangan yang telah kami sampaikan di atas adalah mengenai hukum pakaian secara umum, baik laki-laki dan perempuan. Berikut ini kami akan menerangkan hukum memakai cadar secara khusus.

Niqab atau cadar adalah sesuatu yang digunakan perempuan untuk menutupi wajahnya. Kalau dikatakan: "wanita itu mengenakan *niqab*", maka maksudnya ia sedang menutupi wajahnya dengan kain. *Niqab* adalah kerudung yang diletakkan perempuan di wajahnya sehingga tidak ada yang terlihat kecuali kedua matanya. *Niqab* terbuat dari kain, dan biasanya melekat pada kulit wajah perempuan. Tapi, *niqab* ini dilarang dipakai ketika sedang ihram (haji atau umrah).

Mayoritas ulama sepakat, seluruh tubuh wanita adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ada riwayat dari Abu Hanifah yang membolehkan perempuan memperlihatkan kedua tumit kakinya, dengan alasan karena Allah Ta'ala melarang memperlihatkan perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak, sedangkan kedua tumit perempuan adalah termasuk bagian tubuh yang biasa tampak.

Sedangkan kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal zahirnya memutuskan bahwa semua bagian tubuh perempuan adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya, hingga kukunya juga termasuk aurat. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia berkata, "Sesungguhnya orang yang mentalak *ba`in*

isterinya, maka ia tidak boleh makan bersamanya, karena ketika makan ia bisa melihat telapak tangan istrinya. Namun, Qadhi Abu Ya'la dari ulama Hanabilah berkata, "Seorang laki-laki diharamkan melihat wanita yang bukan mahramnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya."

Dalam pendapatnya, mayoritas ulama berpedoman pada beberapa dalil dari Al-Qur`an dan sunnah Nabi saw.. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. **(an-Nuur: 31)**

Maksudnya, kecuali tempat bertengger perhiasan itu. Celak merupakan perhiasan bagi wajah, begitu pula dengan cincin yang menjadi perhiasan telapak tangan. Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan ayat di atas dalam kitab tafsirnya, dia mengomentarinya dengan berkata, "Al-A'masy menuturkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas ra., tentang ayat Al-Qur`an, '*... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*'[177] Ibnu Abbas berkata, 'Maksudnya adalah wajah, kedua telapak tangan dan cincin.' Diriwayatkan juga pendapat yang sama dengan Ibnu Abbas dari Ibnu Umar, Atha`, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu asy-Sya'tsa, adh-Dhahhak, Ibrahim an-Nakha'i, dan lain sebagainya."[178]

Sedangkan dalil dari sunnah, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra., "Sesungguhnya Asma` binti

---

177 QS. an-Nuur: 31.
178 Ibnu Katsir, *Op. Cit.* 3/284.

Abu Bakar ra. pernah masuk ke rumah Rasulullah saw. dengan mengenakan baju yang tipis. Rasulullah saw. lalu berpaling darinya, dan bersabda,

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا

'Wahai Asma`, apabila seorang perempuan telah mencapai masa haid, tidak boleh ada yang terlihat darinya selain ini dan ini.

Beliau mengatakan demikian sembari menunjuk wajah dan telapak tangannya.[179]

Ada juga hadits Rasulullah saw. yang mengingatkan para perempuan untuk bersedekah agar bisa selamat dari api neraka. Dalam hadits itu, seorang wanita dengan pipi merah kehitam-hitaman berdiri di tengah-tengan mereka dan lantang bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?"[180]

Perawi hadits ini adalah Jabir ra.. Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa wanita yang bertanya tersebut terbuka wajahnya, dengan bukti bahwa perawi hadits bisa melihatnya dan tahu bahwa pipi wanita itu kemerah-merahan. Dan masih banyak hadits-hadits lainnya yang menguatkan pendapat mayoritas ulama.

---

179 Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya. Tapi ia berkata, "Hadits ini merupakan hadits *mursal*-nya Khalid bin Duraik, karena ia tidak pernah bertemu dengan Aisyah". Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

180 Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, 2/606, Imam Abu Daud dalam *Sunan*-nya, 4/338, Imam an-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, 2/186, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, 3/318, Imam Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya, 2/357, dan Imam ad-Darimi dalam *Sunan*-nya, 1/458.

Orang yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas ulama membantah bahwa dalil-dalil di atas telah di-*naskh* (dihapus) dengan dalil yang mewajibkan memakai *niqab* (cadar). Kami jawab, tidak ada dalil yang menunjukkan *naskh* seperti yang kalian dakwakan. Mereka juga mengambil dalil dengan ayat Al-Qur`an dalam surat al-Ahzaab yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya[181] *ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* **(al-Ahzaab: 59)**

Kami jawab, di sini tidak ada perintah yang jelas untuk menutup wajah.

Al-Mirghinani dari kalangan ulama Hanafiyah berkata, "Seluruh tubuh wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ

Perempuan adalah aurat yang tertutup.

---

181 Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang.

Kedua anggota tubuh di atas (wajah dan kedua telapak tangan) dikecualikan agar dapat dikenali dengan menampakkannya."

Ia menambahkan, "Di sini memang diketahui bahwa tumit kaki merupakan aurat. Akan tetapi, diriwayatkan juga bahwa tumit tidak termasuk aurat, dan pendapat ini *ashah* (lebih *shahih*)."[182]

Aisyah ra. berkata, *"Maa dhohara minha* adalah wajah dan kedua telapak tangan."

Ibnu Umar ra. juga berkata, "Perhiasan yang terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangan." Atha` bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair juga meriwayatkan yang sama. Ini juga perkataan al-Auza'i.[183]

Sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perempuan makruh (hukumnya) mengenakan *niqab* apabila hal itu tidak menjadi kebiasaan penduduk negaranya. Mereka bahkan mengatakan perbuatan itu termasuk melampaui batas agama.

Imam ad-Dasuqi dalam kitab *Khasyiyah*-nya berkata, "Dimakruhkan bagi perempuan memakai *niqab.* Akan tetapi, kemakruhan ini hanya berlaku selama berada di tengah masyarakat yang tidak biasa memakai cadar, baik di dalam maupun di luar shalat. Perbuatan memakai niqab ini juga

---

182 Abu Bakar bin Ali ar-Rasyadani al-Mirghinani, *Al-Hidaayah,* 1/258-259.

183 Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kabiir* 2/319.

termasuk melampui batas, dan hukumnya makruh secara mutlak."[184]

Dikatakan bahwa perbuatan ini (memakai cadar atau niqab) termasuk melampui batas karena melebih-lebihkan perintah agama. Mereka tidak mau menerima sunnah yang lebih ringan dilakukan. Dan dikatakan bahwa niqab hukumnya makruh secara mutlak, artinya itu berlaku di dalam atau di luar shalat, selama itu tidak merupakan kebiasaan di masyarakatnya.

Masalah pakaian ini memiliki hubungan yang kuat dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Jika melihat kondisi masyarakat Mesir misalnya, maka pendapat yang tepat adalah mengambil pendapat mayoritas ulama. Sebab, menutup wajah bagi perempuan termasuk sesuatu yang terbilang aneh dalam masyarakat Mesir modern, meskipun masih bisa dijumpai pada sekolompok kecil warga.

Sedangkan mengenai masyarakat di negara lain yang mungkin masih mengenal tradisi memakai cadar, maka tidak apa-apa jika seorang perempuan memilih untuk mengenakannya, dan menaati tradisi masyarakatnya. Akan tetapi, hal ini tidak ada kaitannya dengan ajaran agama, namun lebih kepada adat dan budaya yang berlaku di sebuah masyarakat.

Oleh karena itu, kami lebih mengunggulkan pendapat mayoritas ulama, yaitu membolehkan perempuan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangan. Selain kedua hal itu, wajib untuk ditutup. Begitu pula, kami berpendapat bahwa tindakan menutup wajah apabila dijadikan sebagai alasan

[184] Ad-Dasuqi, *Khasyiyah ad-Dasuqi 'Alasy Syarkhil Kabiir,* 1/218.

untuk hidup eksklusif, terpisah dari komunitas masyarakat luas, atau sebagai sebuah syi'ar dalam beribadah dan beragama, maka hukumnya telah keluar dari sunnah dan mubah, dan menjadi *bid'ah* yang dilarang.

Kami juga perlu menegaskan kewajiban menutup aurat dan mengenakan hijab bagi perempuan. Hijab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya. Pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wajib memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Tidak boleh terlalu pendek sehingga membuat sebagian auratnya terlihat.
2. Tidak boleh terlalu sempit sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang merupakan aurat.
3. Tidak boleh terlalu tipis sehingga bisa terlihat warna kulit dan anggota tubuh yang merupakan aurat.

Apabila pakaian perempuan -apapun namanya dan modelnya- telah memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka ia bisa disebut dengan hijab *syar'i*. Akan tetapi, apabila ada salah satu dari kriteria-kriteria di atas yang tidak terpenuhi, maka pakaian itu tidak bisa disebut dengan hijab *syar'i*.

Kesimpulannya, cadar tidak wajib. Bahkan ulama Malikiyah menganggapnya sebagai *bid'ah* karena termasuk perbuatan melampaui batas dalam agama. Kendati begitu, tidak dilarang (bagi wanita) mengenakan *niqab* apabila budaya dan kebiasaan masyarakatnya mendukung.

17

BERDAKWAH TANPA PERSIAPAN DAN MENCAMPUR ADUKKAN ANTARA NASIHAT AGAMA DAN ILMU

Di antara problematika *manhaj* terpenting yang digulirkan kalangan kaum yang keras dan kaku itu adalah berdakwah tanpa persiapan, dan mencampur-adukan antara ceramah agama dengan ilmu agama. Mereka menggunakan majelis ceramah agama sebagai panggung fatwa sehingga menyebabkan kebodohan merajalela, dan kaum muslimin semakin terpecah-belah. Lantas pertanyaannya, apakah benar ulama telah berkurang sehingga kebodohan meruyak dimana-mana? Apakah memang sudah dekat kabar yang pernah disampaikan Rasulullah saw. dalam sabdanya,

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hamba-Nya sekaligus, tetapi Dia akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika Allah Ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun, orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. (Apabila) para pemimpin itu ditanya, kemudian mereka akan berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Berikut ini kami akan jelaskan kedudukan ilmu dan ulama, serta perbedaan antara ulama dengan penceramah agama (mubaligh). Allah Ta'ala mengistimewakaan dan memuliakan orang-orang berilmu sebagaimana termaktub dalam firman-Nya,

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (**Ali `Imran: 18**)

Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memulai *syahadah* dengan diri-Nya sendiri, kemudian yang kedua menyebut malaikat, dan yang ketiga menyebut orang yang berilmu! Bukankah ini cukup untuk menunjukkan betapa mulia dan istimewanya orang berilmu di sisi Allah?

Allah swt. juga berfirman,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

Katakanlah: "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat (ulul albab) yang dapat menerima pelajaran. **(az-Zumar: 9)**

Bentuk kalimat tanya dalam ayat ini untuk mengingatkan bahwa orang-orang yang awal disebut (yaitu orang-orang yang berilmu) berada pada derajat kebaikan yang tertinggi, sedangkan orang-orang yang akhir disebut berada pada derajat keburukan yang terendah. Penilaian seperti ini sudah tidak asing lagi bagi orang yang mempunyai pemikiran moderat, dan bijaksana.[185]

Orang-orang yang berilmu (ulama) telah ditinggikan derajatnya oleh Allah, mengalahkan kaum mukminin lainnya. Dan Allah Ta'ala meninggikan derajat kaum mukminin di atas kaum yang lainnya. Firman-Nya,

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. **(al-Mujaadilah: 11)**

Ibnu Abbas ra. berkata, "Para ulama lebih tinggi 700 derajat di atas orang-orang beriman lainnya. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seluas perjalanan 500 tahun."[186]

---

185 Al-Alusi, *Tafsiiru Ruuhuil Ma'aanii*, 23/246.
186 'Al-Ghazali, *`Ihyaa` 'Uluumiddin*, 1/8.

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Di antara hamba-hamba-Nya yang takut kepada Allah, hanyalah para ulama. (**Faathir: 28**)

Imam ath-Thahir bin Asyur berkata, "Dengan demikian dapat diketahui secara *iltizam* (makna di luar teks yang tidak bisa terpisahkan) bahwa selain ulama tidak akan mudah untuk takut kepada Allah. Ini sekaligus menjadi indikasi bahwa keadaan hati dan pikiran setiap orang itu berbeda-beda.[187]

Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah saw. memohon tambahan ilmu pengetahuan kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (**Thaahaa: 114**)

Maksudnya, katakan wahai Muhammad, *"Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan sebagaimana Engkau telah mengajarkanku dengan memerintahkanku memohon sesuatu yang belum diketahui dari faedah-faedah ilmu."*[188]

Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah memahamkannya ilmu agama. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

---

187 Thahir bin Asyur, *Tafsiirut Tahriir wat Tanwiir,* 22/304.
188 Ath-Thabari, *Tafsiir ath-Thabari,* 18/382.

Imam al-Ajiri berkata, "Ketika Allah Ta'ala menghendaki mereka mendapatkan kebaikan, maka Dia akan membuat mereka paham dalam urusan agama, mengajarkan Al-Qur`an dan hikmah kepada mereka sehingga mereka menjadi lampu bagi hamba-hamba Allah yang lain, dan menara bagi negerinya."[189]

Dari Abu Umamah al-Bahili ra., ia berkata, "Dikatakan kepada Rasulullah saw. tentang dua orang laki-laki, satunya seorang ahli ibadah, dan satunya lagi seorang berilmu. Rasulullah saw. lalu bersabda,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang-orang rendah di antara kamu.

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ

Sesungguhnya Allah dan para malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, hingga semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar bershalawat (mendoakan kebaikan) bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia. **(HR. at-Tirmidzi)**

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

Para ulama adalah pewaris para Nabi. **(HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

---

189 Al-Ajiri, *`Akhlaaqul 'Ulamaa`*, hlm. 28.

Kita semua tahu, tak ada jabatan yang lebih tinggi dari menjadi nabi. Dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan sebagai pewaris nabi".[190]

خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ وَفِقْهٌ فِي الدِّيْنِ

Dua perkara yang tidak bisa terkumpul pada diri seorang munafik: ketenteraman yang baik dan kefahaman dalam beragama. **(HR. at-Tirmidzi)**

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

Tidak termasuk dari ummatku siapa yang tidak menghormati orang yang besar dari kami, dan tidak menyayangi orang yang kecil dari kami, dan tidak mengetahui hak orang yang alim dari kami. **(HR. Ahmad)**

Imam Ahmad berkata, "Manusia lebih membutuhkan ilmu pengetahuan daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan dua kali atau tiga kali sehari, sedangkan ilmu pengetahuan dibutuhkan setiap waktu."[191]

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Sosok seperti apakah Imam Syafi'i itu? Karena aku sering mendengar engkau banyak mendoakannya?" Ayahnya menjawab, "Wahai anakku, beliau seperti matahari bagi bumi, seperti kesehatan bagi manusia. Maka apakah ada yang bisa menandingi kedua ini atau bisa menggantikannya?"[192]

---

190 Al-Ghazali, *Op. Cit.* 1/9.
191 Ibnu Qayyim al-Jauzi, *`I'laamul Muwaqqi'iin*, 2/257.
192 Adz-Dzhabi, *Siyaru `A'laamin Nubulaa`*, 10/45.

Perbedaan antara Penceramah dan Mubaligh

Kami melihat banyak orang yang di benak mereka telah tertanam nama-nama tokoh yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu. Nama-nama tokoh tersebut telah memberi pengaruh besar dalam soal keteladanan dan kecintaan. Hal ini terjadi karena mereka telah terbujuk oleh kepiawaian sang tokoh dalam berceramah. Mereka mengira kemampuan itu merupakan bukti keilmuwan tokoh tersebut. Oleh karenanya, Anda akan melihat banyak orang awam akan berbondong-bondong mendatangi para penceramah agama atau orator, bukan mendatangi seorang ulama.

Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya kalian sekarang berada di masa yang banyak orang alimnya, tapi sedikit tukang ceramahnya. Dan akan datang nanti suatu masa dimana sedikit orang alimnya, banyak tukang ceramahnya."[193]

Ibnu al-Jauzi berkata, "Pada masa dahulu, penceramah itu adalah orang yang alim dan pandai fikih. Abdullah bin Umar ra. pernah menghadiri majelis Ubaid bin Umair. Dan Umar bin Abdul Aziz juga pernah menghadiri majelis Al-Qash. Setelah itu, majelis-majelis tersebut diisi oleh orang-orang bodoh sehingga membuat orang alim semakin jarang datang ke sana. Mereka punya orang-orang pilihan yang banyak digemari oleh kalangan awam dan para perempuan. Mereka akhirnya tidak belajar ilmu agama, tapi justru mendengarkan kisah-kisah atau kelakar-kelakar yang dapat membuat orang bodoh menjadi

---

[193] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Adabul Mufrad*, hlm. 275, hadits No. 789.

takjub."[194]

Barangkali tipikal penceramah ini yang dikatakan seperti itu. Mereka juga hanya memiliki bekal secuil untuk berdakwah. Akan tetapi, yang menjadi masalah, mereka mengaku-aku memiliki ilmu pengetahuan agama –khususnya ilmu hadits, lalu mereka berani mengeluarkan fatwa dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang. Akibatnya, tersebarlah fitnah di tengah masyarakat sehingga menjauhkan mereka dari kebenaran dan *manhaj* yang lurus.

Maka sah apabila perkataan Imam adz-Dzahabi ditujukan kepada mereka. Dia berkata, "Ada suatu kaum yang kelihatannya secara lahir cenderung ke ilmu, namun kenyataannya mereka tidak mampu mematangkan ilmu itu kecuali sedikit sekali. Mereka mengira diri mereka adalah orang-orang berilmu dan mulia. Akan tetapi, tidak pernah terbesit dalam benak mereka bahwa mereka bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini karena mereka tidak pernah melihat satu pun guru yang bisa diteladani keilmuannya, sehingga membuat mereka seperti nyamuk-nyamuk kecil yang tidak ada nilainya. Tujuan orang belajar dari mereka adalah demi mendapatkan buku berharga yang bisa ia simpan dan rujuk sewaktu-waktu. Ironisnya, mereka malah mengubah isi buku itu, dan tidak mau mengakuinya. Untuk itu, kami memohon keselamatan dan pengampunan kepada Allah."[195]

---

194 Ibnul Jauzi, *Talbiisu `Ibliisa,* hlm. 151.

195 Adz-Dzahabi, *Siyarul `A'laamin Nubulaa`.* 7/153.

Al-Khathib al-Baghdadi juga pernah berkata mengenai orang-orang yang mempunyai sifat seperti mereka, "Aku telah melihat beberapa orang dari penduduk zaman ini yang menisbatkan diri kepada ilmu hadits, dan menganggap diri mereka termasuk ahli yang berspesialisasi di bidang tersebut, baik dari segi *sima'* (mendengarkan hadits dari rawi lain), ataupun *naql* (pemindahannya ke orang lain). Akan tetapi, pada kenyataannya mereka justru terpental jauh daripada apa mereka anggap, dan memiliki pengetahuan yang lebih sedikit dari apa yang telah mereka nisbatkan.

Salah satu dari mereka berpendapat apabila ia berhasil mengarang beberapa juz dalam jumlah sedikit tentang hadits, dan aktif dengan kegiatan *sima`* dalam jangka waktu yang pendek, maka ia sudah bisa dikatakan sebagai ahli hadits secara mutlak. Padahal, ia sama sekali tidak pernah berusaha dan mencapekkan diri untuk mencari hadits, dan ia juga tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam menghafalkan jenis maupun bab hadits. Dengan karangan buku mereka yang masih sedikit, dan ketidaktahuan mereka dalam ilmu hadits, mereka telah bersikap sombong, terlihat paling pintar dan paling *'ujub*. Mereka tidak menjaga penghormatan kepada guru, dan tidak memberikan tugas kepada murid. Mereka berani berdusta mengenai rawi-rawi hadits, dan bertindak keras kepada murid-murid mereka. Akibatnya, mereka bertentangan dengan ajaran ilmu yang mereka dengarkan, dan berlawanan dengan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan."[196]

---

196 Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Jaami' li `Ahkaamir Raawii*, 1/75 – 77.

Ketidakjelasan perbedaan antara ulama dengan non-ulama di benak banyak orang telah menyebabkan munculnya orang-orang yang sebenarnya tidak punya spesialisasi ilmu tertentu. Lebih gawat lagi, mereka dengan berani masuk ke ranah fatwa, dan berusaha memberikan pendapat-pendapat mereka dalam berbagai permasalahan fikih perbandingan mazhab. Akibatnya, terjadilah praktek mendahulukan usaha sebelum sadar, mendahulukan pekerjaan sebelum pengetahuan, dan memindahkan ilmu agama tidak melalui jalurnya yang benar.

Berfatwa dan Debat Ilmiah Hanya untuk Orang yang Punya Keahlian Khusus

Dewasa ini, terjadi banyak kontaminasi pemahaman antara orang yang bertugas mengeluarkan fatwa dengan orang yang bertugas memberi ceramah. Inilah yang menyebabkan masyarakat jatuh dalam kebingungan besar seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang ini.

Tidak boleh berkecimpung dalam urusan fatwa dan berbagai kasus dalam fikih perbandingan mazhab kecuali orang yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut, yaitu pernah belajar ilmu fikih, ushul fikih dan kaidah fikih secara komprehensif. Selain itu, ia pernah mendapatkan pelatihan tentang cara berinteraksi dengan permasalahan ilmiah dan debat-debat fikih. Ia juga harus pernah mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang ilmu hadits secara umum, dan ilmu *jarh wat ta'dil* secara khusus.

Begitu juga, ia harus memiliki kemampuan luas di bidang ilmu bahasa Arab, seperti lughah, sharaf, nahu ,dan ilmu balaghah yang jumlahnya tiga (*ma'ani, bayan, badi'*). Dan ia juga harus memiliki kepekaan tinggi pada realita kehidupan yang ada. Untuk dunia saat ini, lebih diutamakan apabila ia telah mendapatkan ijazah pasca sarjana dari universitas yang diakui dalam ilmu syariah.

Semuanya ini untuk mencegah terjadinya kekacauan di ranah fatwa yang sekarang telah menyebar ke mana-mana, dan dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas khusus di bidang fikih dan ushul fikih. Anehnya, ia dengan 'gagah' berani berkecimpung dan berdebat dalam berbagai fatwa, padahal ia tidak pernah mempelajari dasar-dasarnya dalam ilmu fikih dan kaidah-kaidahnya.

Para ulama dulu banyak berbicara tentang pentingnya keahlian khusus dalam ilmu fikih. Mereka berkata, "Barang siapa yang mengeluarkan fatwa sebelum belajar, maka seperti orang yang memanen anggur sebelum matang." Artinya sebelum menjadi zabib atau anggur yang matang.

Sastrawan Ali bin al-Baihaqi memiliki sebuah risalah khusus mengenai hal ini yang berjudul *Tanbiihul 'Ulamaa` 'Alaa Tamwiil Mutasyabbihiin bil 'Ulamaa`*.

Larangan Mencaci Maki dan Kurang Ajar kepada Ulama

Keberanian orang-orang yang berlagak pintar mengeluarkan sesuatu di luar keahlian mereka merupakan penyebab utama terjadinya penghinaan terhadap para ulama. Keberanian

mereka masuk ke dalam masalah fikih perbandingan mazhab, berfatwa dengan sedikit bekal, dan ambisi ingin cepat mencapai derajat mulia, telah mendorong mereka mencela dan merendahkan kehormatan ulama. Ini ditambah dengan sikap mereka yang gampang menghina dan melecehkan, bahkan memberi cap 'bodoh (*jahil*)' pada setiap orang yang bertentangan dengan mereka. Perbuatan seperti ini tidak pantas dilakukan oleh orang awam, apalagi oleh orang yang mengaku sebagai ulama.

Sungguh tidaklah salah bila seorang *'alim* berbeda dengan orang *'alim* lainnya, begitu juga dengan seorang dai, dalam sebuah pendapat atau ijtihad hukum, selagi ia adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Akan tetapi, salah apabila menjadikan perbedaan ini sebagai 'legalitas' untuk menghancurkan reputasi orang *'alim* tersebut, merendahkan derajatnya, menghinanya maupun bertingkah tidak pantas kepadanya.

Di kalangan masyarakat ada yang mengingkari seorang *'alim* (ulama) disebabkan kebodohannya sendiri mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tersebut. Ia sepertinya mendengar sesuatu yang belum pasti atau masih ambigu dari si ulama. Dan ia tidak mengetahui banyak perkara yang menjadi penjelas dari sesuatu yang masih ambigu tersebut. Tapi sayangnya ia tidak mau merujuk ke seorang ulama untuk menanyakannya. Lebih parah lagi, ia malah terbang dengan perkara yang didengarkannya, dan menyiarkan bahwa fatwa orang si *'alim* (ulama) itu salah besar dan berdosa.

Berangkat dari itu, mulailah ia menggulirkan tuduhan miring kepada si ulama, seperti bermudah-mudah dalam agama, berbuat *bid'ah,* pro-pemerintah, serta berbagai tuduhan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak ada dasarnya kecuali hanya di benak pembangkang itu sendiri. Tidak ada yang berani berbuat demikian, kecuali orang-orang yang mengaku-ngaku pintar, dan (mereka) telah menjadi ujian tersendiri bagi kita dewasa ini. Seandainya ia benar-benar *'alim,* tentunya perbuatan semacam itu tidak akan keluar dari mulutnya, karena seorang *'alim* itu tahu cara menghormati hak temannya sesama *'alim,* tahu bagaimana caranya memberi bantahan dalam polemik masalah ilmiah, dan tahu bagaimana caranya berdebat.

Dalam biografi Muhammad bin Nashr al-Marwazi, Imam adz-Dzahabi berkata, "Seandainya pada setiap kali seorang imam berbuat salah dalam ijtihadnya atas salah satu masalah (agama) dengan kesalahan yang dapat dimaafkan, lantas kita memakinya, menganggap *bid`ah,* dan memarjinalkannya, maka tidak seorang pun ulama yang bisa selamat. Tidak Ibnu Nashr, tidak Ibnu Mandah, dan tidak pula ulama lain yang lebih senior dari keduanya. Hanya Allah-lah yang menganugerahi hidayah kepada makhluk-Nya menuju kebenaran. Dia Mahapemurah. Kami memohon perlindungan diri kepada Allah dari hawa nafsu dan ketidaksopanan."[197]

Imam adz-Dzahabi juga pernah mengatakan bahwa Abu Kamil al-Bashri pernah berkata, "Aku pernah mendengar sebagian guru-guruku berkata, 'Kami pernah berada di majelis

[197] Adz-Dzahabi, *Siyaru `A'laamin Nubalaa`,* 14/39 – 40.

Abu Khanab. Dia mendiktekan beberapa keutamaan Ali ra. kepada kami setelah sebelumnya menyebutkan beberapa keutamaan tiga sahabat (Abu Bakar, Umar, dan Usman). Tiba-tiba, berdirilah Abu Fadhl as-Sulaimani dan berteriak keras, 'Hai orang-orang, ini adalah Dajjal, maka janganlah kalian menulis (darinya)!' Setelah itu, ia keluar dari majelis. Ia berbuat seperti ini karena tidak mendengar beberapa keutamaan tiga sahabat yang sebelumnya telah disebut oleh Abu Khanab.'" Imam adz-Dzahabi mengomentari kisah ini dengan berkata, "Kisah ini menunjukkan ketidaksopanan dan kesalahan as-Sulaimani. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya.'"[198]

Para ulama sepakat, bahwa orang yang benar-benar awam, dan orang yang hanya memiliki sedikit ilmu yang menjadi pegangan dalam berijtihad hingga belum sampai ke derajat seorang *mujtahid*, maka mereka wajib untuk taklid (pada salah satu imam). Dan, sesama orang yang bertaklid tidak boleh saling menentang dalam soal hukum agama (fikih) yang telah diambil dari seorang ulama yang diikutinya. Maka, bagaimana mungkin dapat dibenarkan sikap menentang ulama secara langsung, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bertaklid dan mengaku-ngaku pintar itu?"[199]

Maka, merupakan sebuah kewajiban untuk menasihati orang-orang yang mengaku-ngaku pintar ini dengan mengatakan, "Kenalilah kemampuanmu sendiri, dan janganlah kamu letakkan kemampuan itu di luar tempatnya! Karena sesungguhnya mengenali kemampuan diri sendiri itu

---

198 *Ibid*, 15/524.
199 *Ibid*, 11/321.

termasuk dari ilmu. Jauhilah kesombongan yang membuatmu menyangkal kebenaran dan menghina orang lain! Dan janganlah berkecimpung di dalam sesuatu yang tidak layak dilakukan seseorang, yaitu banyak berdebat tidak ilmiah di lingkungan islami! Alangkah benar perkataan Imam al-Ghazali, "Seandainya orang yang tidak tahu itu mau diam, niscaya perbedaan pendapat itu akan hilang."

Kami akhiri penjelasan kami dengan perkataan seorang imam yang memberikan peringatan kepada kita tentang akibat berani kepada ulama dan merendahkan derajat mereka. Dia adalah Imam al-Hafidz Abu al-Qasim bin Asakir. Dalam mukadimah kitabnya yang berjudul *Tabyiiunu Kadzbil Muftarii fiimaa Nusiba `ilal `Iimaam al-`Asy'ari,* ia berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa daging para ulama itu beracun, dan kita semua tahu akan kebiasaan Allah Ta'ala dalam menghancurkan dinding penutup orang-orang yang menghina mereka itu. Maka, barang siapa membasahi lidahnya dengan celaan kepada ulama, Allah Ta'ala akan mengujinya dengan matinya hati sebelum ia mati."[200]

---

[200] Ibnu 'Asakir, *Tabyiinu Kidzbil Muftarii Fiimaa Nusiba `Ilal `Iimaam al `Asy'ari,* hlm. 29.

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap beliau adalah Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab. Dilahirkan pada 3 Maret 1952 di Bani Suwayf, Mesir. Syaikh Ali Jum`ah menjabat sebagai Mufti Republik Arab Mesir sejak 28 September 2003 sampai sekarang.

Latar belakang

Syaikh Ali Jum'ah mulai menghafal Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Sekalipun beliau tidak masuk sekolah agama, beliau telah mempelajari *Kutubus Sittah* serta fikih Maliki sejak lulus dari bangku SMA. Kemudian beliau mengambil gelar B.A. di Fakultas Perdagangan, Universitas Ain Syam pada tahun 1973. Setelah lulus dari perguruan tinggi umum, Syaikh Ali Jum'ah masuk Universitas Al-Azhar, dan menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar pada 1979.

Kemudian, Syaikh Ali Jum'ah mengambil program magister dengan fokus pada Ushul Fikih pada Fakultas Syariah dan Perundang-undangan, Universitas Al-Azhar. Ia pun meraih

gelar magister pada tahun 1985 dengan nilai *mumtaz* (*cumlaude*). Diikuti dengan gelar doktor dalam Ushul Fikih dari Fakultas Syariah dan Perundang-undangan Universitas Al-Azhar pada 1988 dengan nilai *summa cumlaude.*

Selain studi resminya, Syaikh Ali Jum'ah juga belajar kepada banyak syaikh dan ahli ilmu syariah. Di antaranya ulama hadits asal Maroko, yaitu Syaikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari. Ia menganggap Syaikh Ali Jum'ah adalah salah satu mahasiswa yang paling berhasil.

Selain itu, Syaikh Ali Jum'ah juga belajar kepada Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuda, Syaikh Muhammad Abu Nur Zuhair, Syaikh Jadur Rabb Ramadan Goma', Syaikh Al-Husaini Yusif asy-Syaikh, Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani, Syaikh Abdul Jalil al-Qarnishawi al-Maliki, *Syaikh al-Azhar* Syaikh Jadul Haqq Ali Jaddul Haq, Syaikh Abdul 'Aziz al-Zayat, Syaikh Ahmed Muhammad Mursi al-Naqshibandi, Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim, dan Syaikh Muhammad Hafidh al-Tijani.

Sebelum diangkat menjadi Mufti Agung Republik Arab Mesir, beliau menjadi rujukan dalam *Manahij Fiqhiyyah* di Universitas Al-Azhar. Di pertengahan 1990, Syaikh Ali Jum'ah mencetuskan kembali tradisi lama, yaitu memberi pelajaran agama di Masjid Al-Azhar, yang mana pelajaran ini terbuka untuk umum sehingga orang-orang yang ingin lebih mendalami tentang agama, bisa mengikuti pelajaran ini. Kuliah umum ini terletak di ruangan dekat masjid Al-Azhar.

Pada tahun 2003, Syaikh Ali ditunjuk sebagai Mufti Agung Mesir. Sejak menjabat sebagai Mufti Agung, beliau membuat Darul Ifta' menjadi sebuah institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem *checks* and *balances*. Selain itu, Syaikh Ali Jum'ah juga mengembangkan sarana berbasis teknologi informasi untuk institusi tersebut dengan mengembangkan sebuah website canggih dan *call center* dimana orang semakin mudah untuk meminta fatwa tanpa harus datang ke lembaga tersebut.

Syaikh Ali Jum'ah adalah seorang penulis yang produktif tentang isu-isu keislaman, dan beliau menulis kolom mingguan di surat kabar Al-Ahram Mesir, di mana ia membahas masalah-masalah kontemporer.

Jenjang Pendidikan

1. Mendapat gelar *Bachelor of Commerce* dari Universitas 'Ain Syams tahun 1973 M.
2. Meraih gelar sarjana Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar tahun 1979 M.
3. Meraih gelar master dalam bidang Ushul Fikih Fakultas Syariah dan Perundang-undangan Universitas Al-Azhar tahun 1985 M dengan nilai mumtaz.
4. Mendapat gelar doktor dalam bidang Ushulul Fikih di Fakultas Syariah dan Perundang-undangan Universitas Al-Azhar pada 1988 dengan nilai *summa cumlaude.*

Pekerjaan

1. Mufti Agung Republik Arab Mesir mulai 28 September 2003 sampai sekarang (2013).
2. Anggota *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* mulai 2004 sampai sekarang (2013).
3. Anggota *Majma' al-Fiqh* dalam Mu'tamar Islam di Jeddah.
4. Guru besar Ushulul Fikih Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Cabang Putra, Universitas Al-Azhar.
5. Anggota Mu'tamar Fikih Islam di India.

Karya-karya beliau

1. *Al-Musthalah al-'Ushuulii wa at-tathbiiq `alaa Ta`rif*
2. *Al-Hukmu asy-Syar`iyu `Indal Ushuuliyyiin*
3. *Atsaru Dzihaa al-Muhmal fil Hukmi*
4. *Al-Madkhal lid-Diraasati al-Madzaahib al-Fikihiyyah al-Islamiyah*
5. *Al-`alaqatu Ushulul Fiqh bil Falsafah*
6. *Madaa hujjiyatu ar-ru'yaa*
7. *An-Naskh `indal Ushuuliyyiin*
8. *Al-Ijmaa` `indal Ushuuliyyiin*
9. *'Aaliyaatul Ijtihaad*
10. *Al-Imaam al-Bukhaarii*
11. *Al-Imaam asy-syaafi`ii*
12. *Al-'Awaamir wan Nawaahii*
13. *Al-Qiyaas `indal Ushuuliyyiin*
14. *Ta`aaradhul 'Aqyasati*
15. *Qaulu ash-Shahaabii*
16. *Al-Makaayiilu wal Mawaaziin*

17. *Ath-Thariiq ilat-Turaats*
18. *Al-Kalamu ath-Thaib... Fataawaa `Ashriyyah*
19. *Al-Jihaad fiil Islaam*
20. *Ad-Diin wal hayaah...Fataawaa Mu`aashirah*
21. *Syarhu Ta`riif al-Qiyaas*

Dan masih banyak lagi yang lain.

Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'

Jawaban Ilmiah terhadap Pemahaman dan Cara Dakwah Kaum 'Salafi-Wahabi'

Umat Islam di seantero dunia beberapa dekade belakangan ini begitu gencar digelinding oleh gerakan dakwah yang cenderung bersifat ekstrem bahkan sangat meresahkan, tidak terkecuali di Indonesia. 'Aksi' *takfir* (pengafiran), *tasyriik* (pemusyrikan) maupun *tabdii'* (pembid`ahan) boleh dikatakan paham yang lagi '*ngentren*' dewasa ini.

Fenomena ini nyatanya tidak hanya mengeroposi bingkai-bingkai ukhuwwah Islamiyah, namun telah sampai pada tataran merusak pondasi-pondasi agama yang telah menjadi konsensus bersama. Dan, kemajuan teknologi informasi makin mendorong meluasnya 'fatwa-fatwa' mereka laksana air terlepas dari salurannya. Kekacauan fatwa (*faudha al-fataawa*) pun tidak bisa terelakkan. Umat Islam pun kebingungan.

PDF Reducer Demo

Buku "*Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'*" ini merupakan salah satu buku intelektual yang representatif menjawab berbagai permasalahan terkait dengan pemahaman kaum yang menamakan diri "Salafi" itu. Mulai dari soal sunnah dan bid'ah, taklid, maulid Nabi, ziarah ke makam Rasulullah, tawasul, *tabarruk* hingga mengklaim kedua orangtua Rasulullah saw. sebagai ahli neraka.

Buku yang memuat berbagai bantahan ilmiah dan rasional ini, ditulis langsung oleh Mufti Agung Mesir, Prof. DR. Ali Jum'ah. Dengan demikian, buku ini sangat pantas untuk dibaca dalam rangka menjawab kegelisahan yang meruyak di tengah umat Islam dewasa ini.*

ISBN: 978-602-17576-0-4

9 786021 757604